



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



www.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Jakarta, 27 Februari 2026

Inspektur Jenderal

Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, S.Sos
NIP. 196805182025211027



KATA PENGANTAR



Tahun 2025 menjadi awal penting bagi akselerasi transformasi sektor pertanian ketika perekonomian nasional berhadapan dengan dinamika global yang bergerak cepat akibat perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan fluktuasi perdagangan. Dalam kondisi tersebut, sektor pertanian kembali menunjukkan perannya sebagai penopang utama stabilitas ekonomi dan penyedia pangan bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia. Pemerintah terus mengarahkan kebijakan pada peningkatan produktivitas berbasis inovasi, efisiensi sistem produksi, dan penguatan kelembagaan petani, serta pembangunan ekosistem pangan yang resilien dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, tahun 2025 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025–2029. Renstra ini menegaskan arah pembangunan pertanian melalui tujuh sasaran strategis: peningkatan pendapatan petani; terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan; peningkatan pangsa pasar ekspor produk pertanian; percepatan hilirisasi komoditas unggulan; pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi; penurunan penyakit hewan dan zoonosis; serta penguatan reformasi birokrasi. Pencapaian sasaran tersebut dijalankan melalui empat program pembangunan yang saling terintegrasi, yaitu penyediaan pangan berkualitas, penguatan nilai tambah dan daya saing industri, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta dukungan manajemen.

Sebagai institusi publik, Kementerian Pertanian berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 merupakan bagian dari pertanggungjawaban tersebut, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini, disajikan capaian pembangunan pertanian selama tahun 2025 berikut tantangan dan faktor penghambat yang memerlukan perhatian untuk perbaikan kebijakan ke depan. Evaluasi ini menjadi dasar penguatan efektivitas program, peningkatan kualitas belanja, dan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dari delapan indikator utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2025, enam indikator berhasil melampaui target. Salah satu capaian strategis adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada sejumlah komoditas pertanian pada tahun 2025, sebuah tonggak penting yang menandai peningkatan kapasitas produksi, stabilitas sistem pangan, dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, peningkatan nilai tukar usaha petani, pertumbuhan signifikan nilai tambah per tenaga kerja pertanian, percepatan hilirisasi, peningkatan pangsa pasar ekspor, serta pemenuhan bahan baku bioenergi



mencerminkan transformasi struktural sektor pertanian yang mulai menghasilkan dampak luas.

Upaya pengendalian penyakit hewan, peningkatan mutu layanan publik berbasis SPBE, dan penguatan sistem kesehatan masyarakat veteriner juga memberikan kontribusi positif terhadap keamanan pangan dan tata kelola birokrasi pertanian. Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketidakpastian harga global, keterbatasan infrastruktur produksi, disparitas adopsi teknologi, serta kebutuhan akselerasi hilirisasi dan digitalisasi menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan lebih sistematis. Keberhasilan swasembada tidak hanya harus dijaga, tetapi juga diperkuat melalui konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan investasi pada riset, inovasi, dan infrastruktur pertanian modern.

Kami berharap laporan kinerja ini menjadi instrumen evaluasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pengambilan kebijakan di seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Capaian dan pembelajaran selama tahun 2025 hendaknya menjadi pijakan untuk memperkuat kesiapan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan pangan global serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, mitra pembangunan, pelaku usaha, akademisi, serta para petani, peternak, dan pekebun di seluruh Indonesia atas kerja keras dan kolaborasi selama tahun 2025. Semoga sinergi ini terus menjadi modal utama dalam memperkuat transformasi pertanian menuju Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Jakarta, 28 Februari 2026

Menteri Pertanian RI,



ANDI AMRAN SULAIMAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025.

Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2025, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan kinerja Kementerian Pertanian dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya target pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, 6 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP); (2) Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) Market share produk ekspor pertanian; (4) Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan; (5) Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi; dan (6) Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian.

Meskipun berbagai capaian telah diraih, pembangunan pertanian dan pangan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal, seperti variabilitas iklim dan cuaca ekstrem masih memengaruhi pola



tanam dan produksi sejumlah komoditas; serangan hama, penyakit tanaman, serta penyakit hewan strategis; Fluktuasi harga komoditas di tingkat petani dan peternak; kepemilikan lahan yang sempit; keterbatasan infrastruktur produksi dan pascapanen; serta adanya kesenjangan adopsi teknologi membuat peningkatan produktivitas belum merata di seluruh wilayah. Penyesuaian anggaran nasional serta dinamika reorganisasi kelembagaan turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program strategis.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, capaian kinerja Kementerian Pertanian tetap menunjukkan hasil positif, tidak hanya melalui indikator strategis, tetapi juga melalui berbagai upaya terobosan serta pencapaian Swasembada Pangan untuk Beras yang berhasil dicapai hanya dalam kurun waktu satu tahun, menjadi bukti komitmen segenap insan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025, alokasi anggaran Kementerian Pertanian Rp31,93 triliun yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 4 (empat) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp25,09 triliun atau mencapai 78,59%. Setelah memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp792,12 miliar, maka realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2025 menjadi sebesar 80,59%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang tercantum dalam DIPA Kementerian Pertanian maupun non DIPA Kementerian Pertanian, atau sumber pendanaan lainnya.

Keberhasilan capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya didukung dari internal Kementerian Pertanian, namun tidak terlepas juga dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	5
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian	7
E. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	11
A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	15
C. Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Kementerian Pertanian TA 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	23
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025	23
SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Pendapatan Petani.....	26
SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan.....	38
SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pangsa Pasar (<i>Market Share</i>) Produk Ekspor Pertanian	55
SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan.....	62
SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi Dari Sektor Pertanian.....	71
SASARAN STRATEGIS 6 (SS 6) Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Kepada Manusia	76
SASARAN STRATEGIS 7 (SS 7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.....	82
B. Capaian Kinerja Lainnya	99
C. Realiasi Anggaran	101
D. Efisiensi	102



BAB IV PENUTUP	104
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2025-2029	14
Tabel 2.	Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.	Proyek (Pinjaman Luar Negeri) TA 2025 yang di Restrukturisasi.....	18
Tabel 4.	Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018)	21
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025.....	24
Tabel 6.	Perhitungan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Kementan Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	28
Tabel 7.	Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2024-2025.....	33
Tabel 8.	Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Tahun 2024-2025	34
Tabel 9.	Komoditas Pertanian Prioritas tahun 2025-2029	39
Tabel 10.	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Komoditas Pertanian Tahun 2025.....	41
Tabel 11.	Perkembangan Produksi Strategis Tanaman Pangan Tahun 2021-2025	43
Tabel 12.	Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2021-2025	46
Tabel 13.	Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Selama Periode 2021-2025	48
Tabel 14.	Perkembangan Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2021-2025.....	50
Tabel 15.	Daftar Kode HS Produk Pertanian.....	58
Tabel 16.	Komoditas Pertanian Unggulan yang Terhilirisasi Tahun 2025	64
Tabel 17.	Realisasi Pemanfaatan Bahan Baku Bioenergi Berbasis Kelapa Sawit Tahun 2022-2025	73
Tabel 18.	Perhitungan Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak pada Manusia	78
Tabel 19.	Kejadian Penyakit Hewan Yang Berpotensi Berdampak Pada Manusia (wilayah yang tidak terkendali) Tahun 2025.....	80
Tabel 20.	Kejadian Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berpotensi Berdampak pada Manusia (Wilayah Kejadian)	80
Tabel 21.	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2025.....	86
Tabel 22.	Perbandingan Capaian Indikator Penilaian RB kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Tahun 2025	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	PDB Sektor Pertanian Tahun 2020-2025	2
Gambar 2.	Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029	13
Gambar 3.	Kawasan Sentra Pembangunan Pertanian di Wanam, Merauke	44
Gambar 4.	Kawasan Sentra Pembangunan Pertanian di Dadahup, Kab.Kapuas	45
Gambar 5.	Kegiatan Gerakan Pengendalian Serangan OPT Padi Tahun 2025	45
Gambar 6.	Lokasi Pengembangan Benih Bawang Putih hasil swakelola di Blok 1 seluas 6 ha, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan ...	47
Gambar 7.	Pembangunan Lahan pada Kegiatan PSR di Kab. Pelelawan Provinsi Riau	49
Gambar 8.	Kegiatan <i>Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export</i> pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia	59
Gambar 9.	Proses Registrasi Lahan Usaha Sayuran di Kecamatan Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.....	60
Gambar 10.	Pengendalian Penyakit Hewan di Provinsi Bali	79
Gambar 11.	Perbandingan target dan realisasi indikator nilai RB tahun 2024 dan tahun 2025	86
Gambar 12.	Deregulasi Penyualuran Pupuk Bersubsidi	100
Gambar 13.	Pernyataan Indonesia mencapai Swasembada Beras Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia	101
Gambar 14.	Diagram Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK Kementerian Pertanian Tahun 2025.....	102



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak transformasi ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta penopang stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian yang ditandai dengan perubahan iklim, peningkatan ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, serta dinamika perdagangan internasional, sehingga penguatan sistem ketahanan dan swasembada pangan nasional menjadi agenda prioritas pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Swasembada pangan dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.


Sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi pada sektor-sektor produktif prioritas melalui transformasi ekonomi yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas produksi dilakukan secara simultan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing komoditas pertanian. Pendekatan ini menempatkan sektor pertanian tidak hanya sebagai sektor hulu penghasil bahan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem agroindustri yang mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan struktur ekonomi nasional.

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan eksternal lainnya, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (y-on-y). Dalam struktur perekonomian nasional, sektor pertanian tetap menjadi salah satu kontributor utama bersama sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian tumbuh signifikan sebesar 5,74 persen (y-on-y) dan memberikan kontribusi sebesar 9,9 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini menegaskan peran sektor pertanian sebagai penyangga perekonomian nasional sekaligus motor penguatan ketahanan pangan di tengah dinamika global.

Kinerja PDB sektor pertanian selama periode 2020–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan positif, baik dalam arti luas maupun arti sempit. Berdasarkan data BPS, PDB pertanian dalam arti luas mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,60 persen per tahun berdasarkan harga berlaku dan 2,20 persen berdasarkan harga konstan. Sementara itu, PDB pertanian dalam arti sempit tumbuh rata-rata 8,15 persen per tahun pada harga berlaku dan 2,06 persen pada harga konstan sepanjang



periode yang sama. Tren peningkatan ini mencerminkan ketahanan dan daya ungkit sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengalami ekspansi nominal, tetapi juga pertumbuhan riil yang berkelanjutan. Perkembangan PDB Sektor pertanian tahun 2020-2025 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 1. PDB Sektor Pertanian Tahun 2020-2025

Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, sektor pertanian masih menghadapi tantangan struktural, antara lain tingginya alih fungsi lahan, rendahnya regenerasi petani, keterbatasan akses pembiayaan, serta dominannya usaha tani skala kecil. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa 62,05 persen petani merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Struktur usaha tani yang kecil ini, ditambah dengan fenomena *aging farmer* dimana tenaga kerja pertanian didominasi kelompok usia produktif lanjut, berpotensi memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi petani, modernisasi pertanian, serta percepatan regenerasi petani.

Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, strategi pembangunan pertanian tahun 2025 dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas untuk mendukung swasembada pangan, modernisasi dan digitalisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, penguatan sumber daya manusia serta kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing, serta pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk pertanian termasuk dukungan terhadap bahan baku bioenergi. Seluruh strategi tersebut didukung oleh penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2025, yaitu : (1) meningkatnya pendapatan petani, (2) terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, (3) meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, (4) meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, (5) terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, (6) menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia, dan (7) terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi



Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan strategis pada tahun 2025, meliputi: (1) percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung; (2) pompanisasi air sungai mendukung peningkatan luas tanam padi; (3) optimasi lahan; (4) pemenuhan kebutuhan benih; (5) penguatan infrastruktur pertanian; (6) perakitan dan modernisasi pertanian; (7) penguatan penyuluhan; dan (8) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

Pelaksanaan berbagai strategi dan kegiatan prioritas tersebut memberikan hasil nyata terhadap peningkatan produksi komoditas pangan strategis dan penguatan ketahanan pangan nasional. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional dengan tercapainya swasembada beras melalui produksi sebesar 34,71 juta ton beras. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi program percepatan tanam, optimasi lahan, penguatan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan pendampingan kepada petani yang dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadi fondasi penting dalam menjaga kedaulatan pangan di tengah dinamika perubahan iklim dan ketidakpastian global.

Selain keberhasilan swasembada beras, peningkatan produksi juga terjadi pada sejumlah komoditas strategis lainnya, yaitu: (1) produksi jagung mencapai 21,97 juta ton meningkat 7,28%; (2) produksi aneka cabai mencapai 3,36 juta ton meningkat 10,53%; (3) produksi bawang merah mencapai 2,13 juta ton meningkat 2,40%; (4) produksi daging sapi/kerbau mencapai 515,60 ribu ton meningkat 5,61%; (5) produksi daging ayam ras mencapai 4,06 juta ton meningkat 4,10%; (6) produksi telur ayam ras mencapai 6,31 juta ton meningkat 2,94%; dan (7) produksi tebu mencapai 39,07 juta ton meningkat 17,61% dibandingkan tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2025 dilakukan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta pelaku utama pembangunan pertanian. Dukungan pendanaan bersumber dari APBN, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), investasi swasta, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai skema pembiayaan lainnya. Dengan kolaborasi dan penguatan tata kelola yang profesional, pembangunan pertanian diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan berbagai program tersebut tentunya memerlukan dukungan pendanaan yang memadai dan terkelola secara akuntabel. Pada tahun 2025, pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp31.930.741.034.000,-. Dari pagu tersebut, terdapat blokir anggaran sebesar Rp792.121.761.000,-, sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan menjadi Rp31.138.619.273.000,-.

Berdasarkan realisasi dari pagu efektif, atau pagu dengan mengeluarkan anggaran blokir, hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran Kementerian Pertanian melalui



mekanisme SP2D mencapai Rp25.093.847.776.203,- atau 80,59%. Anggaran outstanding contract (OC) tercatat sebesar Rp989.001.049.073,- atau sebesar 3,18%. Dengan demikian, total realisasi anggaran SP2D dan OC mencapai Rp26.082.848.825.276,- atau sebesar 83,76% dari pagu efektif. Sedangkan apabila realisasi dibandingkan dari pagu berjalan, maka realisasi melalui SP2D mencapai 78,59%, sementara itu, total OC sebesar 3,10%, sehingga total realisasi melalui SP2D ditambah OC terhadap pagu berjalan mencapai 81,69%.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Tidak Selesai Pada Akhir Tahun Melalui Rekening Penampungan, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan pekerjaan TA 2025 untuk dapat di-RPATA-kan karena hingga menjelang akhir periode terdapat beberapa kegiatan yang telah diperkirakan tidak dapat diselesaikan per Desember 2025. Saldo awal RPATA yang diajukan oleh Kementerian Pertanian sebesar Rp4,5 triliun dan saldo RPATA Kementan per 22 Februari 2026 sebesar Rp3,16 triliun dengan realisasi setara uang Rp921 miliar (20,30% dari pagu awal RPATA).

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan Kementerian Pertanian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri bertugas membantu khususnya dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian, serta mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, Kementerian Pertanian memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 13 (tiga belas) unit organisasi Eselon I, yang meliputi Sekretariat Jenderal, 6 (enam) Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 2 (dua) Badan, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Susunan organisasi ini dirancang guna memastikan perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, dukungan manajerial, serta pemberian rekomendasi strategis dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:



1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
7. penyelenggaraan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia pertanian;
8. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Direktorat Jenderal Hortikultura;
7. Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
13. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
15. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
16. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi, dan Reformasi Birokrasi.

Tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:



1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan irigasi pertanian.
4. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana dibidang pertanian.
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hilirisasi hasil tanaman pangan.
6. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura.
7. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas perkebunan dan hilirisasi hasil perkebunan, serta pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
8. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan, kesehatan hewan, dan hilirisasi hasil peternakan.
9. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
10. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
12. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan



- e. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan kelembagaan, regulasi, reformasi birokrasi pertanian, dan transformasi digital.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat tiga Unit Kerja Pusat yang berperan sebagai unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Unit kerja dimaksud meliputi:

1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pertanian.
2. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.
3. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang memadai. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Kementerian Pertanian tercatat sebanyak 13.460 orang, yang terdiri atas 10.584 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.876 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPP). Seluruh pegawai tersebut tersebar pada 10 Unit Kerabat Eselon I, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), guna mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian secara efektif dan berkelanjutan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian berdasarkan golongan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan profesional dan manajerial. PNS golongan I berjumlah 18 orang, golongan II sebanyak 1.451 orang, golongan III sebanyak 7.365 orang, dan golongan IV sebanyak 1.750 orang. Dominasi pegawai pada golongan III dan IV mencerminkan kapasitas organisasi yang didukung oleh tenaga profesional yang memadai dalam menjalankan fungsi teknis maupun manajerial. Dari sisi tingkat pendidikan, PNS Kementerian Pertanian didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Pegawai dengan pendidikan doktor (S3) berjumlah 430 orang, magister (S2) sebanyak 3.049 orang, sarjana/D4 sebanyak 4.061 orang, diploma sebanyak 1.046 orang, SLTA sebanyak 1.811 orang, serta SLTP/SD sebanyak 187 orang. Struktur pendidikan ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia relatif baik dan menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, inovasi kebijakan, serta kualitas pelayanan publik di sektor pertanian. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS laki-laki tercatat sebanyak 5.594 orang dan perempuan sebanyak 4.990 orang. Komposisi ini menunjukkan partisipasi gender yang relatif seimbang dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan pertanian.



Selain PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga didukung oleh pegawai PPPK yang berperan dalam memperkuat kapasitas teknis dan operasional organisasi. PPPK Kementerian Pertanian tersebar dalam berbagai jenjang golongan, dengan jumlah terbesar berada pada golongan V dan IX yang berperan langsung dalam mendukung layanan teknis. Klasifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertanian berdasarkan jenjang golongan menunjukkan bahwa PPPK tersebar pada berbagai tingkat jabatan sesuai kebutuhan organisasi. PPPK golongan I berjumlah 171 orang, golongan V sebanyak 1.649 orang, golongan VI sebanyak 61 orang, golongan VII sebanyak 92 orang, golongan IX sebanyak 853 orang, golongan X sebanyak 46 orang, golongan XI sebanyak 2 orang, golongan XII sebanyak 1 orang, dan golongan XV sebanyak 1 orang. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK berada pada golongan V dan IX, yang berperan penting dalam mendukung fungsi teknis dan operasional pelayanan sektor pertanian. Dilihat dari tingkat pendidikan, PPPK Kementerian Pertanian terdiri atas pegawai dengan pendidikan magister (S2) sebanyak 41 orang, sarjana/D4 sebanyak 855 orang, diploma (D1–D3) sebanyak 159 orang, SLTA sebanyak 1.646 orang, serta SLTP/SD sebanyak 175 orang. Struktur pendidikan ini menunjukkan bahwa PPPK didominasi oleh lulusan SLTA dan sarjana, yang mendukung pelaksanaan tugas operasional dan teknis lapangan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian. Dari sisi jenis kelamin, PPPK terdiri atas 2.138 laki-laki dan 738 perempuan.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 10.309 orang. Penambahan sebanyak 3.151 pegawai atau meningkat 30,56% tersebut terutama disebabkan oleh pengadaan CPNS dan PPPK sebagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor pertanian. Rincian jumlah pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 2**.

E. Isu Strategis

Sektor pertanian dalam upayanya mencapai kinerja yang tealh ditetapkan dalam rangka pembangunan pertanian nasional, masih berhadapan dengan berbagai tantangan strategis yang perlu memperoleh perhatian serius. Beberapa isu utama yang memengaruhi pencapaian pembangunan pertanian sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan skala usaha, akses pembiayaan, dan daya tawar petani.
2. Peningkatan produksi dan kualitas komoditas prioritas, termasuk akselerasi ekstensifikasi, optimasi lahan, serta pemanfaatan teknologi benih unggul adaptif iklim.
3. Penguatan pengendalian hama, penyakit tanaman, dan penyakit hewan, dengan memperluas cakupan monitoring dan respons cepat, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat veteriner.
4. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui *digital farming*, *early warning system*, konservasi air, dan pengembangan varietas tahan cekaman iklim.
5. Pengembangan kawasan komoditas strategis, termasuk kawasan hilirisasi untuk



peningkatan efisiensi rantai pasok dan nilai tambah.

6. Akselerasi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, guna memperkuat daya saing produk, membuka pasar baru, serta mendorong ekspor.
7. Modernisasi pertanian, melalui mekanisasi, digitalisasi layanan, dan penguatan SPBE.
8. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran, agar lebih adaptif terhadap dinamika fiskal dan diarahkan pada belanja yang benar-benar menghasilkan *outcome*.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2025-2029. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah: "**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**". Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam



pelaksanaan Asta Cita Presiden. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan petani
2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian
3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi Rakyat Indonesia
4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia
5. Meningkatkan penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.


Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi "**Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**" di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia;
2. Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri;
3. Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia;
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular;
6. Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru).



Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia" yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian rakyat;
4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan;
5. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029 Revisi disajikan pada Tabel 1.



Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SS 1: Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27
	IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,5	3,8	4	3,6	3,3
SS 2: Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%)	66	68	68	70	72
SS 3: Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	IKSS 3.1: <i>Market share</i> produk ekspor pertanian (%)	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85
SS 4: Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	IKSS 4.1: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Indeks)	0,23	0,41	0,66	0,84	1
SS 5: Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	IKSS 5.1: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi (%)	90	92	92	93	95
SS 6: Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	IKSS 6.1: Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7
SS 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86,98	88,17	89,77	90,67	91,28

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, dengan target sebanyak 8 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian.



B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2025-2029, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditetapkan pada 30 Desember Tahun 2024, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2025 disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan 2 (dua) kali revisi PK pada bulan September dan Desember yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 3**.

Revisi tersebut terjadi karena adanya perubahan tugas dan fungsi organisasi, perubahan target serta perubahan anggaran, yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja dan pagu Kementerian Pertanian, sehingga Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian PK Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar sebagai berikut:



1. Perjanjian Kinerja Menteri pertanian Tahun 2025 di buat pada tanggal 22 Desember 2024 berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta Target sedangkan untuk anggaran pada PK Menteri Pertanian berpedoman pada SP DIPA Induk pada tanggal 24 November 2024 dengan Pagu Rp29.373.984.361.000,-
2. Revisi PK pertama bulan September 2025 terjadi karena: a) Adanya penambahan dan pergeseran anggaran pada masing-masing program menjadi Rp31.895.525.372.000,-; b) perubahan target indikator pada IKSP 1.3. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak perubahan Iklim yang ditangani (85% menjadi 92,25%); ISKP 1.4. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (80,50% menjadi 80,65%); IKSP 1.6. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (90,56% menjadi 96,70%); IKSP 2.2. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (86,90% menjadi 93,15%); IKSP 3.1. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (90,00% menjadi 97,50%); IKSP 3.2. Persentase Kelembagaan Petanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (22,00% menjadi 23,00%); IKSP 3.3. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi (90,00% menjadi 95,00%); IKSP 4.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian (80,20 Nilai menjadi 85,00 Nilai);
3. Revisi PK kedua tanggal 31 Desember 2025 karena adanya penambahan pagu hibah langsung (hibah luar negeri) dan PNBPN dari anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp 31.930.741.034.000,-. Dan perubahan nomenklatur sasaran serta nomenklatur Indikator Kinerja yang semula ada 13 Indikator Kinerja menjadi 7 Indikator Kinerja.

Revisi PK dilakukan sesuai dengan tata cara revisi PK yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Lampiran I, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja maka ditetapkan target kinerja Kementerian Pertanian yang termuat pada PK Tahun 2025 dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pendapatan petani	1-1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	123,64 Nilai
		1-2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,50%
2	Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan	2-1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	66%
3	Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian	3-1	Market share produk ekspor pertanian	2,65%
4	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	4-1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan	0,23 Indeks
5	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	90%
6	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	6.1	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia	2,70%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86,98 Nilai

Sumber: PK Kementerian Pertanian, 2025 (31 Desember 2025)

C. Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Kementerian Pertanian TA 2025

1. Restrukturisasi Anggaran TA 2025

Restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian untuk TA 2025 sejalan dengan Inpres diantaranya mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD), membatasi honorarium tim, memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam pemberian hibah, dan sumber belanja non efisien lainnya.

Kebijakan restrukturisasi ini juga merespon gejala domestik yang menunjukkan potensi kurangnya pangan nasional yang mencakup stagnasi hingga penurunan produksi padi nasional karena gangguan produksi akibat perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga sarana produksi pangan terutama pupuk dan pestisida, kepemilikan



lahan produksi pangan yang sempit dengan efisiensi usahatani tanaman pangan yang rendah, alih fungsi dan degradasi lahan produksi tanaman pangan, penurunan daya beli masyarakat akibat pendapatan yang tidak stabil, dan gangguan stok dan distribusi beras nasional akibat gangguan produksi dan distribusi/transportasi. Selain itu, faktor adanya perubahan iklim ekstrem, tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah yang berdampak terhadap menurunnya produksi dan terganggunya distribusi pangan, melambungnya harga komoditas pangan yang mengakibatkan tingginya inflasi serta memicu terjadinya krisis pangan dunia. Restrukturisasi anggaran TA 2025 difokuskan pada program swasembada pangan target 10,14 juta ton GKG/6.09 juta ton beras dengan anggaran sebesar Rp.23,61 triliun melalui kegiatan Padi Gogo, Optimasi lahan 2024, Potensi Tanam (PU), Optimasi Lahan 2025, Pompanisasi, dan Cetak Swah.

Selain restrukturisasi anggaran Rupiah Murni, juga terjadi restrukturisasi anggaran PLN (Pinjaman Luar Negeri) TA 2025 sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung pencapaian swasembada pangan utamanya untuk penyediaan alat dan mesin pertanian. Adapun proyek PLN yang di restrukturisasi adalah:

Tabel 3. Proyek (Pinjaman Luar Negeri) TA 2025 yang di Restrukturisasi

No	Project	Anggaran (Rp)	Kegiatan
1.	HDDAP (Horticulture Development in Dryland Areas Project)	445.000.000.000,-	TR 4 (900 Unit) TR 2 (3.215 Unit) <i>Hand Sprayer</i> (120 Unit)
2.	ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment)	320.000.000.000,-	TR 4 (280 Unit) TR <i>Crawler</i> (250 Unit) TR 2 (660 Unit) <i>Hand Sprayer</i> (1.000 Unit) <i>Rice Transplanter</i> (205 Unit) Pompa Air (500 Unit) <i>Drone</i> (150 unit)
3.	YESS (Youth Entrepreneurship and Employment Support Service)	150.000.000.000,-	TR 4 (125 Unit) TR <i>Crawler</i> (250 Unit) TR 2 (260 Unit) <i>Hand Sprayer</i> (150 Unit)
4.	UPLANDs (The Developmnet of Integrated Farming System in Upland Areas)	110.000.000.000,-	TR 4 (100 Unit) TR 2 (100 Unit) <i>Rice Transplanter</i> (60 Unit) Pompa Air (43 unit) TR 4 (145 Unit) TR 2 (75 Unit) <i>Rice Transplanter</i> (25 Unit) Pompa Air (82 unit)

Sumber: Kementerian Pertanian, 2025

2. Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran 2025 melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan target total Rp306,7 triliun (Rp256,1 T dari kementerian/lembaga dan Rp50,6 triliun dari transfer ke daerah) untuk dialihkan ke program prioritas seperti irigasi dan ketahanan pangan, dengan memangkas belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan rapat, tanpa mengurangi belanja pegawai dan bansos, demi menjaga kesehatan fiskal dan meningkatkan manfaat maksimal bagi rakyat. Pengenaan



efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian adalah Rp10,28 triliun yang terdiri dari alokasi belanja barang Rp10.192.562.000,- dan belanja modal Rp90.400.000,-

Efisiensi anggaran berdampak pada program Kementerian Pertanian adalah :

- a. Pengurangan luasan SID optimasi lahan 200 ribu ha dan SID cetak sawah 200 ribu ha;
- b. Pengurangan luasan konstruksi optimasi lahan 300 ribu ha, cetak sawah 100 ribu ha, dan olah lahan 2024 351 ribu ha;
- c. Pengurangan benih dan pupuk;
- d. Pengurangan alat dan mesin pertanian, baik prapanen dan pascapanen.

Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan No: S37/MK.02/2025, tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, dan juga Surat Menteri Keuangan No: S-75/MK.02/2025, tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, dimana Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar Rp10,28 triliun, sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar Rp19,09 triliun

3. Realokasi Anggaran TA 2025 untuk Re-Organisasi Kementerian Pertanian

a. Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian

Tahun 2025 telah dilakukan re-organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian merupakan Unit Eselon I dari organisasi Kementerian Pertanian dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan irigasi pertanian. Re-alokasi anggaran sebesar Rp10,81 triliun (aspek lahan dan irigasi) dari Ditjen Prasarana ke Sarana Pertanian pada tanggal 02 Juli 2025

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian telah menjadi Satker Anggaran setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Anggaran pada 27 Maret 2025 (termasuk Satker Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang sebelumnya tergabung tusi di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

b. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian dan Museum Tanah dan Pertanian

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, telah dibentuk Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB PUSTAKA) (Pasal 69) serta Museum Tanah dan Pertanian (Pasal 74) yang masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMP. Satuan Kerja BB



PUSTAKA dan Museum Tanah dan Pertanian telah menjadi Satker Anggaran eksisting pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal. Realokasi Anggaran dari Sekretariat Jenderal Realokasi anggaran bersifat simultan dan menyeluruh berupa pengalihan anggaran eksisting pada DIPA Sekretariat Jenderal ke DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp21,68 miliar pada 17 Juni 2025.

4. Pemanfaatan anggaran dari Blokir Anggaran Perjalanan Dinas

Berdasarkan data per 30 Mei 2025, terdapat sisa blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp722 miliar. Pemanfaatan anggaran blokir perjalanan dinas menjadi opsi pemenuhan anggaran untuk peningkatan produksi jagung TA 2025 dengan kegiatan pengadaan benih jagung dan operasional pelaksanaan sebesar Rp367,2 miliar untuk 400 ribu ha.

5. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Strategis Perkebunan TA 2025

Arahan langsung Presiden kepada Kementerian Pertanian agar segera meningkatkan produksi komoditas-komoditas strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya didalam negeri. Urgensi dalam ABT peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan antara lain:

- a. Mendukung pencapaian RPJMN 2025 – 2029 melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP).
- b. Komoditas perkebunan merupakan komoditas yang berperan dalam pencapaian swasembada pangan dan mendukung hilirisasi dalam penyediaan bahan baku.
- c. Pengembangan komoditas strategis akan mampu menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, substitusi impor dan meningkatkan ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Sesuai surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-251/MK/AG/2025 tanggal 19 September 2025 hal Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Pertanian, terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2.540.075.569.000,00 telah disetujui sebesar Rp2.460.466.481.000,00.



Tabel 4. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018)

No	Program/Kegiatan/KRO/RO	USULAN			PERSETUJUAN		
		Satuan	Volume	Anggaran (Rp)	Satuan	Volume	Anggaran (Rp)
A Pengembangan Kawasan Perkebunan							
1	Kawasan Tebu	Ha	100.453	1.247.626.260.000	Ha	100.453	1.206.342.000.000
2	Kawasan Kakao	Ha	4.266	52.321.423.000	Ha	4.266	49.844.240.000
3	Kawasan Kelapa	Ha	3.615	33.194.199.000	Ha	3.615	32.250.315.000
4	Kawasan Kopi	Ha	13.500	141.122.250.000	Ha	13.500	133.432.900.000
5	Kawasan Lada	Ha	200	4.661.640.000	Ha	200	4.482.000.000
6	Kawasan Pala	Ha	8.000	43.047.680.000	Ha	8.000	41.394.600.000
7	Kawasan Jambu Mete	Ha	1.800	8.971.560.000	Ha	-	-
	Jumlah	Ha	131.834	1.530.945.012.000	Ha	130.034	1.467.746.055.000
B Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan							
1	Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditi Perkebunan	Kegiatan	1	10.472.131.000	Kegiatan	-	-
2	Pembangunan KBD Tebu	Ha	1.571	73.194.426.000	Ha	1.571	73.194.426.000
3	Produksi Benih			924.559.000.000			919.534.000.000
-	Produksi Benih Kakao	Ha	125.000	418.840.000.000	Ha	125.000	418.840.000.000
-	Produksi Benih Kelapa	Ha	125.000	352.000.000.000	Ha	125.000	352.000.000.000
-	Produksi Benih Kopi	Ha	86.000	148.694.000.000	Ha	86.000	148.694.000.000
-	Produksi Benih Jambu Mete	Ha	48.200	5.025.000.000	Ha	-	-
	Jumlah			1.008.225.557.000			992.728.426.000
C Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya							
1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan	Layanan	1	905.000.000	Layanan	-	-
	Total Usulan TA 2025			2.540.075.569.000			2.460.474.481.000
	Cost Sharing						8.000.000
	Total Rekomendasi TA 2025						2.460.466.481.000





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025

Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui metode scoring dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Cukup Berhasil : untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan kurang dari 80%.
4. Kurang Berhasil : untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2025 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya jika ada, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 memiliki 7 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 8 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 13 Indikator Kinerja berupa polarisasi maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi *Maximize* target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:



$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 5, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2025. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, 6 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; yaitu; (1) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP); (2) Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) Market Share Produk Ekspor Pertanian; (4) Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan; (5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi; dan (6) Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Pada Manusia. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian. Capaian indikator kinerja sasaran strategi Kementerian Pertanian tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	SS1: Meningkatnya pendapatan petani	IKSS 1.1: Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) (nilai)	123,64	127,04	102,75	Sangat Berhasil
		IKSS 1.2: Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3,5	11,77	120	Sangat Berhasil
2	SS 2: Terwujudnya Swasembada Pangan Asal	IKSS 2.1: Persentase Komoditas Pertanian yang Mencapai Swasembada	66	66	100	Berhasil



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Pertanian Berkelanjutan	Terhadap Komoditas Pertanian Prioritas (%)				
3	SS 3: Meningkatkan Pangsa Pasar (<i>Market Share</i>) Produk Ekspor Pertanian	IKSS 3.1: <i>Market Share</i> Produk Ekspor Pertanian (%)	2,65	3,26	120	Sangat Berhasil
4	SS 4: Meningkatkan Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan	IKSS 4.1: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (indeks)	0,23	0,33	120	Sangat Berhasil
5	SS 5: Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi Dari Sektor Pertanian	IKSS 5.1: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi (%)	90	109,25	120	Sangat Berhasil
6	SS 6: Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Kepada Manusia	IKSS 6.1: Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Pada Manusia (%)	2,7	3,38	120	Sangat Berhasil
7	SS7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	IKSS 7.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian (Nilai)	86,98	86,44	99,38	Berhasil

Sumber: Kementerian Pertanian, 2026



SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Pendapatan Petani

Peningkatan pendapatan petani merupakan pilar utama dalam pembangunan pertanian nasional, sekaligus indikator nyata dari keberhasilan intervensi pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi perdesaan. Posisi strategis sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia tercermin dari perannya yang konsisten sebagai penyedia lapangan kerja terbesar, yaitu rata-rata 27,43% tenaga kerja nasional selama kurun waktu 2020–2024, serta kontribusinya yang stabil dalam menjaga ketahanan ekonomi ketika sektor lain mengalami kontraksi akibat pandemi dan gangguan global lainnya. Beragam dinamika lingkungan strategis, termasuk perubahan iklim, volatilitas harga input, dan tekanan geopolitik, menjadikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai mandat prioritas untuk menjamin pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029, sasaran strategis 1: Meningkatnya Pendapatan Petani dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga petani melalui peningkatan efisiensi usaha tani, produktivitas, serta nilai tambah dan stabilitas harga komoditas. Sasaran ini sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui transformasi agraris yang lebih modern, inovatif, dan berdaya saing.

Pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu daya tukar usaha pertanian dan pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator utama: 1) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan 2) pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian. Keduanya memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan petani untuk menutup biaya produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi, produktivitas, dan akses pasar.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencerminkan kemampuan petani dalam memperoleh pendapatan bersih dari aktivitas usaha taninya yang berfokus pada skala usaha pertanian itu sendiri. Sementara itu, pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian menggambarkan produktivitas sektor secara agregat. Kenaikan nilai tambah per pekerja mencerminkan peningkatan efisiensi, adopsi teknologi, mekanisasi, dan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan.



SS 1. IKSS 1	
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	
Target	Realisasi
123,64	127,04
% Capaian	
102,76%	
Sangat Berhasil	

Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan pendapatan. NTUP dihitung sebagai perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (Ib) untuk Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM), dengan tidak memasukkan komponen konsumsi rumah tangga. Melalui pendekatan ini, NTUP mencerminkan tingkat kemampuan produksi sekaligus daya usaha petani dalam menutup biaya produksi serta menghasilkan keuntungan.

Pada indikator ini, Nilai Tukar Usaha Petani merepresentasikan tingkat pendapatan yang diperoleh petani dari kegiatan usahatani. Semakin tinggi nilai NTUP, semakin baik kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan surplus pendapatan. Interpretasi nilai NTUP adalah sebagai berikut:

1. NTUP > 100: usaha pertanian mengalami surplus. Harga jual produk naik lebih tinggi (atau turun lebih lambat) dibanding dengan biaya produksinya. Bisnis pertanian pada angka NTUP di atas angka 100 dapat dikatakan menguntungkan.
2. NTUP = 100: usaha pertanian impas (break-even)
3. NTUP < 100: usaha pertanian mengalami defisit. Biaya produksi naik lebih tinggi daripada harga jual hasil panen. NTUP < 100 merepresentasikan bisnis pertanian merugi.

Rumus perhitungan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) (%) dihitung dengan:

$$NTUP = \frac{It}{Ib (BPPBM)} \times 100\%$$

Keterangan:

It = Indeks harga yang diterima petani. Fluktuasi harga rata-rata dari hasil panen pertanian yang dijual petani

Ib = Indeks harga yang dibayar petani. Dalam konteks NTUP Ib ini hanya mencakup biaya pembelian pupuk, benih, obat-obatan, sewa lahan, upah buruh tani dan penambahan modal kerja lainnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak dihitung.

BPPBM = biaya produksi dan penambahan barang modal.

Metode perhitungan NTUP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data harga komoditas pertanian yang diterima petani serta harga barang



dan jasa yang dibayar petani, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan dan perhitungan indeks oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan metodologi statistik resmi yang berlaku secara nasional. Data NTUP yang digunakan bersumber dari publikasi resmi BPS yang tersedia pada laman <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcxNyMy/indeks-harga-yang-diterima-petani--it---indeks-harga-yang-dibayar-petani--ib---dan-nilai-tukar-petani--ntp--serta-perubahannya--2018-100-.html> sehingga menjamin keandalan dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja.

Adapun rincian perhitungan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Kementan Tahun 2024 dan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Perhitungan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Kementan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Komponen	Tahun	
	2024	2025
Sektor NTP (2018=100)		
1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	144,49	152,77
2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	120,79	123,94
2.1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	122,19	125,85
2.2. Indeks BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal)	118,17	120,26
3. NILAI TUKAR PETANI	119,62	123,26
4. NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	122,27	127,04

Sumber: BPS, 2026

Berdasarkan rumus NTUP, maka NTUP:

$$\begin{aligned}
 \text{NTUP} &= \frac{It}{Ib (BPPBM)} \times 100\% \\
 &= \frac{152,77}{120,26} \times 100\% \\
 &= 127,04\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) tahun 2025 sebesar 127,04, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 122,27. Kenaikan sebesar 3,90% ini menunjukkan perbaikan profitabilitas usaha pertanian, di mana peningkatan harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi dan penambahan barang modal. Apabila dibandingkan dengan target NTUP yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 123,64, realisasi tersebut telah melampaui target, capaian NTUP tahun 2025 mencapai sekitar 102,75%, yang menunjukkan kinerja sangat berhasil karena realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target NTUP pada akhir periode Renstra Kementan tahun 2025-2029 yaitu sebesar 129,27, maka realisasi sebesar 127,04 memiliki capaian sebesar 98,28%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja NTUP telah berada pada jalur yang sangat progresif menuju target strategis yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program yang diarahkan pada peningkatan produktivitas,



stabilisasi harga hasil pertanian, serta pengendalian biaya produksi telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan pendapatan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan.

Peningkatan capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi usaha pertanian. Nilai Tukar Usaha Petani sebagai indikator yang merepresentasikan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mencerminkan kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan pendapatan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Kenaikan NTUP tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi dan investasi usaha. Dengan demikian, selisih antara penerimaan dan biaya usaha semakin meningkat, yang berarti margin usaha pertanian mengalami perbaikan. Peningkatan margin ini menunjukkan bahwa usaha pertanian mampu menghasilkan surplus yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

Secara ekonomi, kondisi tersebut menegaskan adanya hubungan positif antara peningkatan NTUP dan peningkatan pendapatan petani. Semakin tinggi nilai NTUP, semakin besar kemampuan usaha pertanian dalam menciptakan surplus yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, serta peningkatan kapasitas petani untuk melakukan reinvestasi, baik dalam bentuk pembelian sarana produksi, adopsi teknologi, maupun perluasan skala usaha. Capaian ini sejalan dengan berbagai upaya peningkatan produktivitas, stabilisasi harga hasil pertanian, serta pengendalian biaya produksi, yang secara keseluruhan mendukung penguatan pendapatan dan keberlanjutan usaha pertanian.

Peningkatan NTUP tahun 2025 didorong oleh naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dari 144,49 pada 2024 menjadi 152,77 pada 2025, yang mencerminkan perbaikan harga hasil produksi pertanian di tingkat petani. Sementara itu, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) juga meningkat dari 118,17 menjadi 120,26, menunjukkan kenaikan biaya input produksi seperti pupuk, transportasi, dan upah buruh. Namun demikian, kenaikan harga output yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksi menyebabkan margin usaha petani meningkat. Dengan nilai NTUP yang berada jauh di atas angka 100 dan melampaui target yang ditetapkan, usaha pertanian pada tahun 2025 berada dalam kondisi menguntungkan, efisien, dan semakin berdaya tahan. Capaian ini mencerminkan perbaikan kinerja ekonomi usaha tani serta memberikan sinyal positif terhadap peningkatan pendapatan petani dan keberlanjutan usaha pertanian. Beberapa hal yang mendorong capaian indikator ini meliputi:

- 1) Peningkatan harga hasil pertanian (It) lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi
- 2) Permintaan pasar yang membaik, sehingga berpeluang meningkatnya kebutuhan pangan, industri pengolahan, dan ekspor pada beberapa komoditas strategis turut meningkatkan daya serap pasar dan harga output.
- 3) Stabilitas pasokan dan produksi. Produksi yang relatif terjaga melalui:
 - dukungan benih unggul,
 - perbaikan irigasi,



- perlindungan tanaman, dan
 - peningkatan manajemen pascapanen.
- 4) Efektivitas intervensi pemerintah
Program subsidi pupuk, penguatan akses pembiayaan, serta stabilisasi harga pangan strategis turut mendukung daya usaha petani, sehingga dapat mencegah biaya melonjak lebih tinggi.
- 5) Kenaikan biaya produksi (BPPBM) relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga output
Meskipun NTUP meningkat, beberapa tantangan struktural masih dapat memengaruhi keberlanjutan kinerja NTUP ke depan:
- 1) Kenaikan input produksi yang meningkat
Apabila ada peningkatan Biaya pupuk, pestisida, transportasi, dan upah buruh meningkat (misalnya BPPBM naik 1,77%). Jika tren ini berlanjut tanpa diimbangi harga output, margin keuntungan petani dapat tertekan.
 - 2) Ketergantungan tinggi pada harga komoditas global
Harga komoditas perkebunan dan pangan sensitif terhadap gejolak pasar dunia, sehingga fluktuasi harga dapat mengganggu stabilitas NTUP.
 - 3) Keterbatasan efisiensi rantai pasok
Tingginya biaya logistik, distribusi, dan ketidakmerataan infrastruktur menyebabkan ongkos produksi dan pemasaran petani relatif tinggi.
 - 4) Struktur pasar yang belum menguntungkan petani
Posisi petani sebagai *price taker* membuat petani rentan terhadap tekanan harga di tingkat pedagang atau industri, terutama saat panen raya.
 - 5) Produktivitas yang belum optimal di sebagian wilayah
Perbedaan adopsi teknologi, kualitas input, dan akses terhadap alat mesin pertanian berpengaruh pada kemampuan petani menjaga efisiensi biaya.
 - 6) Dampak iklim dan ketidakpastian cuaca
Gangguan iklim dapat meningkatkan biaya produksi (mitigasi OPT, gagal panen) serta memengaruhi harga jual dan biaya operasional.

Untuk menjaga kenaikan NTUP dan memastikan keuntungan usaha tani tetap stabil, langkah perbaikan yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Mengendalikan dan menekan biaya produksi petani
 - Optimalisasi subsidi pupuk dan kemudahan akses input.
 - Pemanfaatan alsintan untuk mengurangi biaya tenaga kerja.
 - Dukungan pembiayaan murah untuk barang modal tani.
- 2) Menstabilkan harga output petani
 - Intervensi pasar melalui cadangan pangan pemerintah.
 - Penguatan *offtaker* dan korporasi petani agar petani tidak menjual pada harga rendah.
 - Pengembangan hilirisasi dan UMKM pengolahan hasil untuk menambah nilai tambah.
- 3) Penguatan produktivitas dan efisiensi usaha tani
 - Penyediaan benih unggul dan varietas adaptif.



- Peningkatan teknologi budidaya dan digital farming.
 - Penguatan penyuluhan, demfarm, dan pendampingan PPL.
- 4) Perbaiki rantai pasok dan logistik
- Penguatan infrastruktur jalan tani, transportasi, dan sarana distribusi.
 - Pengembangan sistem logistik pangan nasional dan digitalisasi pemasaran.
- 5) Penguatan sistem informasi harga
- Integrasi data harga *real time* untuk mencegah manipulasi harga di tingkat pasar.
 - Layanan informasi harga kepada petani untuk meningkatkan posisi tawar.
- 6) Mitigasi risiko perubahan iklim
- Penguatan *early warning system* iklim dan OPT.
 - Asuransi usaha tani padi, hortikultura, dan peternakan.



SS 1. IKU 1.2 Pertumbuhan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	
Target 3,5%	Realisasi 11,77%
% Capaian 336,29% Sangat Berhasil	
*) Capaian sebesar 336,29% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Indikator Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian. Indikator ini mencerminkan besaran peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pertanian dan menjadi proksi penting bagi peningkatan pendapatan tenaga kerja pertanian dalam pembangunan pertanian nasional.

Nilai tambah yang digunakan dalam indikator ini mengacu pada Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Sempit atas dasar harga konstan, yang mencakup empat subsektor: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk jasa pertanian terkait. Sementara itu, data tenaga kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS pada kategori tenaga kerja pertanian, yang mencakup empat subsektor: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dengan demikian, indikator ini mengukur perubahan produktivitas secara makro melalui perbandingan nilai tambah sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama.

Indikator ini memiliki fungsi strategis dalam menilai efektivitas transformasi sektor pertanian. Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian berhasil meningkatkan produktivitas melalui berbagai intervensi, seperti penerapan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan tata kelola usaha tani, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Sebaliknya, nilai pertumbuhan yang stagnan atau menurun mengindikasikan perlunya penguatan program dan kebijakan untuk mengefektifkan pemanfaatan tenaga kerja serta meningkatkan efisiensi produksi.

Dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029, indikator ini ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Petani, hal ini sejalan dengan mandat pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Target pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja ditetapkan pada kisaran 3,5% hingga 4,0% per tahun, mempertimbangkan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan teknologi pertanian, serta kapasitas tenaga kerja sektor pertanian.



Secara metodologis, pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja dihitung dengan membandingkan nilai tambah per tenaga kerja pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, sehingga diperoleh persentase pertumbuhan tahunan. Perhitungan ini mengikuti formula yang ditetapkan dalam Manual IKU 2025–2029, yaitu persentase perubahan nilai tambah per tenaga kerja dari tahun t-1 ke tahun t.

Untuk mengukur capaian kinerja indikator Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan didasarkan pada hasil pengukuran pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian dengan ruang lingkup sektor pertanian sempit, dengan rumus:

$$\text{Delta NTPTK} = \frac{\text{NTPTK}(t) - \text{NTPTK}(t-1)}{\text{INTPTK}(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

- Delta NTPTK = Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian
 NTPTK(t) = Nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian tahun berjalan
 NTPTK(t-1) = Nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan data PDB dan tenaga kerja sektor pertanian yang dirilis oleh BPS dan Kementerian Pertanian sebagai komponen utama penghitungan.

Secara keseluruhan, indikator Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam menilai peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Penguatan capaian indikator ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan dan daya saing sektor pertanian dalam periode Renstra 2025–2029.

Berdasarkan perhitungan perhitungan nilai tambah, tahun 2025, pertumbuhan nilai tambah diperoleh sebesar 11,77%. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan PDB pertanian sempit sebesar Rp271,94 triliun, sehingga rata-rata terdapat peningkatan nilai tambah sebesar Rp6,56 juta/Tenaga Kerja atau sebesar 11,77%. Secara rinci perhitungan nilai tambah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2024–2025

No.	Keterangan	2024	2025
1	PDB Pertanian Sempit (Rp Juta)	2.107.181.300	2.379.116.300
2	Jumlah tenaga Kerja (TK)	37.818.457	38.203.523
3	Nilai Tambah Per Tenaga Kerja (Rp/TK)	55.718.331	62.274.788
Peningkatan		11,77%	

Sumber: BPS, diolah Kementan (2026)



Berdasarkan rumus perhitungan nilai tambah per tenaga kerja, maka nilai Delta NTPTK, dapat dihitung sebagai berikut:

$$NTPTK\ 2024 = \frac{PDB\ Pertanian\ Sempit\ 2024}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja} = \frac{2.107.181.300.000.000}{37.818.457} = 55.718.331$$

$$NTPTK\ 2025 = \frac{PDB\ Pertanian\ Sempit\ 2025}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja} = \frac{2.379.116.300}{38.203.523} = 62.274.788$$

$$\begin{aligned} \text{Delta NTPTK} &= \frac{NTPTK(t) - NTPTK(t-1)}{INTPTK(t-1)} \times 100\% \\ &= \frac{62.274.788 - 55.718.331}{55.718.331} \times 100\% \\ &= 11,77\% \end{aligned}$$

Capaian indikator Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian adalah sebesar 11,77% atau terealisasi sebesar 336,29% dengan kriteria **sangat berhasil**. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun Renstra Kementerian Pertanian yaitu sebesar 3,5%. Indikator ini merupakan indikator RPJMN, sehingga jika kita bandingkan dengan target RPJMN yang juga sebesar 3,5% maka capaiannya sebesar 336,29%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kementerian Pertanian sebesar 3,3% yang juga sama besarnya dengan target akhir RPJMN yaitu sebesar 3,3%, maka capaiannya sebesar 356,67%.

Capaian indikator yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh peningkatan PDB sub sektor pertanian sebesar 12,91% atau lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian yaitu sebesar 1,02%. Pertumbuhan PDB sektor pertanian dipengaruhi oleh pertumbuhan positif PDB subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan serta jasa pertanian dan perburuan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian Tahun 2024-2025

No.	Lapangan Usaha	2024 (Rp Miliar)	2025 (Rp Miliar)	Peningkatan (%)
1.	Tanaman Pangan	485.661,4	546.775,8	12,58
2.	Tanaman Hortikultura	308.557,1	324.881,1	5,29
3.	Tanaman Perkebunan	922.239,0	1.075.285,5	16,60
4.	Peternakan	349.843,9	385.733,1	10,26
5.	Jasa Pertanian dan Perburuan	40.879,9	46.440,8	13,60

Sumber: BPS, diolah kementan (2026)

Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa dinamika kinerja sektor pertanian yang saling berkaitan. Pertama, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian sempit atas dasar harga berlaku sebagaimana dirilis BPS menunjukkan bahwa output ekonomi dari subsektor pertanian sempit mengalami penguatan dibandingkan tahun 2024. Dalam



pengukuran indikator nilai tambah per tenaga kerja, PDB pertanian sempit menjadi komponen utama yang dibagi dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Dengan demikian, kenaikan PDB yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja secara langsung meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, menerapkan berbagai kebijakan strategis diantaranya: refocusing/reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 untuk penyediaan benih unggul, penyediaan pompa serta alat dan mesin pertanian, berkoordinasi dengan Bulog dan Bappanas untuk upaya stabilisasi harga baik ditingkat petani maupun konsumen seperti program serap gabah sesuai harga HPP dan peningkatan HPP gabah dan jagung, kebijakan luas tambah tanam (LTT) untuk mengamankan produksi padi/beras, penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi, peningkatan IP padi melalui program optimasi lahan, pemanfaatan lahan non LBS untuk cetak sawah baru, percepatan swasembada melalui fasilitasi irigasi pertanian melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan pemerintah daerah, pengalihan penyalur daerah ke pusat untuk mempercepat akselerasi kebijakan, mendorong hilirisasi komoditas seperti komoditas perkebunan dan peternakan.

Selain itu, perbaikan produktivitas subsektor utama, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, yang berkontribusi signifikan terhadap penguatan nilai tambah sektor. Produksi yang meningkat pada komoditas strategis dalam masing-masing subsektor mendorong tambahan output sektor pertanian sempit, sehingga menciptakan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, perubahan struktur usaha pertanian dan peningkatan efisiensi dalam proses produksi turut memperkuat pencapaian indikator tersebut. Pemanfaatan teknologi, mekanisasi, varietas unggul, serta kebijakan pemerintah yang mendukung efisiensi, seperti perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penguatan layanan irigasi, dan kebijakan yang mendorong stabilitas harga komoditas pertanian, menghasilkan peningkatan produktivitas usaha tani. Efisiensi produksi ini tidak hanya meningkatkan volume dan kualitas output, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian. Secara keseluruhan, kombinasi antara pertumbuhan output ekonomi, perbaikan produktivitas subsektor, dan peningkatan efisiensi usaha tani menjadi faktor yang mendorong naiknya nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2025.

Meskipun peningkatan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian menunjukkan tren positif, pencapaiannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan operasional yang mempengaruhi efektivitas peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tantangan ini bersumber dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, dinamika eksternal, hingga faktor teknis dan kelembagaan. Hambatan-hambatan tersebut dapat menurunkan efisiensi produksi, menekan pertumbuhan nilai tambah sektor, serta mengurangi kontribusi tenaga kerja terhadap output pertanian. Oleh karena itu, identifikasi faktor penghambat menjadi penting untuk memastikan



intervensi kebijakan ke depan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Faktor Penghambat Peningkatan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian diantaranya:

- 1) Keterbatasan adopsi teknologi dan mekanisasi pertanian, terutama di wilayah dengan skala usaha kecil dan akses modal terbatas;
- 2) Penurunan kualitas dan luas lahan pertanian (Alih fungsi lahan, fragmentasi lahan, degradasi kualitas tanah dan rendahnya penerapan konservasi sumber daya lahan dapat menghambat peningkatan nilai tambah jangka panjang);
- 3) Pengaruh kondisi iklim dan cuaca ekstrem;
- 4) Pertumbuhan jumlah tenaga kerja pertanian yang tidak sebanding dengan pertumbuhan output;
- 5) Fluktuasi harga input produksi dan ketergantungan pada barang impor;
- 6) Ketersediaan infrastruktur dan layanan prasarana pertanian belum merata;
- 7) Kelembagaan petani dan kapasitas SDM yang masih bervariasi
- 8) Ketidakpastian harga komoditas pertanian
- 9) Tantangan tata kelola input dan output pertanian

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam peningkatan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan langkah tindak lanjut yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya tindak lanjut diarahkan untuk memperkuat produktivitas subsektor pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, memperbaiki kualitas sumber daya manusia pertanian, serta memperkuat sistem pendukung produksi dan pemasaran. Intervensi kebijakan dilakukan melalui penguatan adopsi teknologi, perbaikan tata kelola input dan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta stabilisasi harga dan peningkatan akses pasar. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan output sektor pertanian secara signifikan, sekaligus meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pertanian. Upaya tindak lanjut tersebut yaitu:

- 1) Penguatan adopsi teknologi dan mekanisasi pertanian (penyediaan alsintan, integrasi smart and precision agriculture, peningkatan diseminasi teknologi);
- 2) Peningkatan produktivitas melalui inovasi budidaya dan perbaikan varietas (penggunaan varietas unggul, penguatan litbang, efisiensi pemupukan, pengendalian OPT terpadu, dan manajemen air);
- 3) Penguatan infrastruktur dasar dan prasarana produksi (rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, modernisasi sarpras pascapanen untuk menurunkan loss);
- 4) Perbaikan tata kelola input dan pembiayaan (penyempurnaan penyaluran sistem pupuk bersubsidi, penguatan pembiayaan usahatani);
- 5) Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani (penerapan pelatihan, bimtek, diseminasi, inkubasi bisnis pertanian);
- 6) Penguatan industrialisasi dan hilirisasi hasil pertanian (pembangunan UPH, kemitraan dengan *off taker*);
- 7) Stabilisasi harga dan penguatan akses pasar



- 8) Penguatan ketahanan terhadap risiko iklim dan gejolak global
- 9) Reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi usaha tani (pengembangan kawasan, *food estate*, kebijakan harga, perlindungan usahatani, penataan rantai pasok komoditas).



SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2)

Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan

Swasembada pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian menempatkan terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan sebagai salah satu sasaran strategis yang diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada penguatan sistem produksi yang berdaya saing, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika perubahan iklim, tekanan pasar global, serta kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator "Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas." Indikator tersebut mengukur banyaknya komoditas pertanian prioritas yang mampu mencapai kondisi swasembada dibandingkan dengan total komoditas pertanian prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya ditinjau dari satu atau dua komoditas tertentu, tetapi mencerminkan capaian secara agregat terhadap keseluruhan komoditas prioritas nasional.

Komoditas pertanian prioritas yang menjadi cakupan pengukuran terdiri atas 7 komoditas tanaman pangan, 20 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 5 komoditas peternakan. Cakupan ini menggambarkan luasnya mandat pembangunan pertanian yang harus dicapai secara simultan dan terintegrasi. Oleh karena itu, capaian pada Sasaran Strategis ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan pertanian sepanjang tahun 2025, yang selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci pada bagian berikut.



SS 2. IKU 2.1	
Persentase Komoditas Pertanian yang Mencapai Swasembada Terhadap Komoditas Pertanian Prioritas	
Target 66%	Realisasi 66%
% Capaian 100% Berhasil	

Upaya mewujudkan swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan merupakan prioritas strategis Kementerian Pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Pada periode 2025-2029, pendekatan pengukuran kinerja diperluas dengan menetapkan 47 komoditas pertanian prioritas yang terdiri atas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Perluasan cakupan ini memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif lintas subsektor, tidak hanya terbatas pada komoditas utama penopang inflasi dan konsumsi nasional, tetapi juga mencakup komoditas bernilai ekonomi tinggi serta komoditas substitusi impor yang berperan dalam memperkuat struktur produksi dalam negeri. Adapun rincian 47 komoditas pertanian prioritas dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Komoditas Pertanian Prioritas tahun 2025-2029

No	Subsektor	Komoditas
1	Tanaman Pangan (7)	Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Aneka Kacang, Sorgum
2	Hortikultura (20)	Mangga, Durian, Manggis, Nenas, Pisang, Jeruk, Salak, Anggur, Aneka Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kentang, Bawang Daun, Tomat, Sawi, Jamur Konsumsi, Wortel, Jahe, Kapulaga, Kunyit
3	Perkebunan (15)	Tebu, Kopi, Kelapa, Sagu, Lada, Pala, Kakao, Aren, Jambu Mete, Cengkeh, Teh, Vanili, Kelapa Sawit, Karet, Kayu Manis
4	Peternakan (5)	Daging Sapi/Kerbau, Daging Ayam Ras, Daging Kambing/Domba, Telur Ayam Ras, Susu Sapi

Sumber: Kementerian Pertanian, 2025

Sejalan dengan penetapan tersebut, kinerja pencapaian swasembada diukur melalui indikator Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas, yaitu perbandingan antara jumlah komoditas yang telah memenuhi kriteria swasembada dengan total komoditas prioritas yang ditetapkan. Swasembada dinyatakan tercapai apabila produksi dalam negeri mampu memenuhi paling sedikit 90% dari kebutuhan konsumsi nasional.



Pada tahun 2025, komoditas yang ditargetkan mencapai swasembada berjumlah 31 yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar); hortikultura (aneka cabai, bawang merah, mangga, nenas, pisang, manggis, salak, wortel, kentang, tomat, durian, sawi, kapulaga, dan jeruk); perkebunan (pala, vanili, kopi, karet, jambu mete, teh, kelapa sawit, kelapa, sagu, dan cengkeh); serta peternakan (daging kambing/domba, daging ayam ras, dan telur ayam ras). Komoditas tersebut merupakan komoditas yang ditargetkan swasembada berdasarkan Renstra serta komoditas yang diprioritaskan pada tahun berjalan, sementara 16 komoditas prioritas lainnya diarahkan sebagai komoditas menuju swasembada.

Perhitungan indikator dilakukan dengan formula:

Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas =

$(\text{Jumlah komoditas swasembada} / \text{Total komoditas prioritas}) \times 100$

Untuk menentukan jumlah komoditas yang mencapai swasembada pada tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional oleh produksi dalam negeri pada masing-masing komoditas yang ditargetkan swasembada di tahun 2025. Suatu komoditas dinyatakan mencapai swasembada apabila produksi dalam negeri mampu memenuhi paling sedikit 90% dari kebutuhan nasional. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel 10 sebagai dasar penentuan komoditas yang berhasil mencapai swasembada maupun yang masih dalam proses menuju swasembada.

Jumlah komoditas yang memenuhi kriteria yang ditetapkan kemudian dibandingkan dengan total 47 komoditas pertanian prioritas yang menjadi cakupan indikator pada periode Renstra 2025–2029. Berdasarkan penghitungan, sebanyak 31 komoditas telah mencapai swasembada, sehingga capaian indikator tahun 2025 adalah sebesar:

$(31 / 47) \times 100 = 66 \%$

Target kinerja persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas tahun 2025 ditetapkan sebesar 66%. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh capaian sebesar 66%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Seluruh komoditas yang ditargetkan swasembada pada tahun 2025 telah terealisasi dan memenuhi kriteria swasembada, yaitu produksi dalam negeri mampu memenuhi minimal 90% kebutuhan konsumsi nasional. Secara rinci perhitungan pemenuhan kebutuhan setiap komoditas disajikan pada tabel 10.



Tabel 10. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Komoditas Pertanian Tahun 2025

No	Sub sektor/ Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan (Ton)	% Pemenuhan	Keterangan
I	Tanaman Pangan				
1	Beras	34,690,959	31,157,401	111.34	Swasembada
2	Jagung (KA 14%)	16,159,166	15,417,005	104.81	Swasembada
3	Ubi Kayu	14,647,724	14,165,017	103.41	Swasembada
4	Ubi Jalar	1,271,815	1,193,697	106.54	Swasembada
II	Hortikultura				
5	Aneka Cabai	3,451,912	2,725,200	126.67	Swasembada
6	Bawang Merah	1,438,361	1,235,399	116.43	Swasembada
7	Mangga	3,092,318	1,771,774	174.53	Swasembada
8	Nenas	3,361,045	2,983,335	112.66	Swasembada
9	Pisang	9,552,649	6,375,462	149.83	Swasembada
10	Manggis	304,467	321,752	94.63	Swasembada
11	Salak	1,488,558	1,448,004	100.04	Swasembada
12	Wortel	647,064	402,646	160.70	Swasembada
13	Kentang	1,243,678	1,075,428	115.64	Swasembada
14	Tomat	1,226,977	1,031,806	118.92	Swasembada
15	Durian	1,710,975	1,053,925	162.34	Swasembada
16	Sawi	650,646	684,637	95.04	Swasembada
17	Kapulaga	153,667	122,398	125.55	Swasembada
18	Jeruk	2,501,015	2,498,544	100.10	Swasembada
III	Perkebunan				
19	Pala	39,573	40,472	97.78	Swasembada
20	Vanili	1,286	1,372	93.73	Swasembada
21	Kopi	832,675	862,692	96.52	Swasembada
22	Karet	2,116,097	2,198,984	96.23	Swasembada
23	Jambu Mete	135,764	146,953	92.39	Swasembada
24	Teh	116,418	126,320	92.16	Swasembada
25	Kelapa Sawit	232,774,480	180,480,000	128.98	Swasembada
26	Kelapa	2,766,260	2,320,400	119.21	Swasembada
27	Sagu	402,887	364,000	110.68	Swasembada
28	Cengkeh	144,704	149,052	97.08	Swasembada
IV	Peternakan				
29	Daging Kambing/Domba	90,668	91,766	98.80	Swasembada
30	Daging Ayam Ras	4,288,191	4,119,188	104.10	Swasembada
31	Telur Ayam Ras	6,538,913	6,475,415	100.98	Swasembada

Sumber: BPS, Bapanas, Kementerian Pertanian (2026), diolah



Keterangan:

1. Komoditas tanaman pangan
 - Produksi beras merupakan konversi dari produksi padi sebesar 60,21 juta ton yang bersumber dari angka tetap KSA BPS, per tanggal 2 Februari 2026.
 - Produksi jagung kadar air (KA) 14% bersumber dari Angka Tetap KSA BPS per tanggal 2 Februari 2026. Menggunakan KA 14% karena data kebutuhan di neraca pangan diukur melalui produksi tersebut.
 - Produksi Ubi Kayu bersumber dari angka estimasi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - Produksi Ubi Jalar bersumber dari angka estimasi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - Kebutuhan padi/beras dan jagung dihitung berdasarkan Neraca Pangan tahun 2025, Bapanas, Kemendag
 - Kebutuhan ubi kayu dihitung berdasarkan: (a) konsumsi langsung RT 5,608 kg/kap/th; (b) Pakan sebesar 0,43% dari produksi bersih; (c) IBS berdasarkan tahun 2020; (d) Jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 282.454.500 jiwa (BPS)
 - Kebutuhan ubi jalar dihitung berdasarkan: (a) konsumsi langsung RT 3,511 kg/kap/th; (b) Pakan sebesar 0,77% dari produksi bersih; (c) IBS berdasarkan tahun 2020; (d) Jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 282.454.500 jiwa (BPS)
2. Komoditas hortikultura
 - Produksi tahun 2025 menggunakan Angka Sementara BPS per tanggal 19 Februari 2026; Produksi Basis ATAP 2023, 2024-2029: Proyeksi (Forecast Data) data produksi 2004-2023 (20 tahunan)
 - Konsumsi (kg/kap/thn): Proyeksi menggunakan data Statistik Konsumsi Pangan 2019-2023.
 - Jumlah Penduduk berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, BPS.
 - Luas tanam basis ATAP 2023, untuk tahun 2024-2029 : proyeksi data luas panen 2019-2023 (5 tahunan)
 - Luas Tanam berasal dari data luas tanam baru tahun 4 tahun kebelakang, sumber SPH Hortikultura BPS & Ditjen Horti
3. Komoditas perkebunan,
 - Produksi merupakan angka sementara Ditjen Perkebunan tahun 2025
 - kebutuhan diukur berdasarkan sumber data yang berbeda sesuai karakteristik komoditas, yaitu: Pala menggunakan Outlook Pala dan Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2023 Kementan; Vanili, Kopi, Karet, Jambu Mete, Teh, dan Cengkeh menggunakan perhitungan dari Statistik Ditjen Perkebunan yang dikombinasikan dengan data ekspor-impor BPS; Kelapa Sawit menggunakan data kebutuhan untuk pangan dari GAPKI; serta Kelapa dan Sagu menggunakan Statistik Konsumsi Pangan Pusdatin Kementan.
4. Komoditas peternakan
 - Produksi daging kambing dan domba menggunakan angka sementara 2025
 - Produksi dan kebutuhan daging serta telur ayam ras berdasarkan hasil Rakornis Neraca Pangan tanggal 6 Januari 2026

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komoditas yang ditargetkan swasembada pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, selanjutnya dihitung jumlah komoditas yang telah memenuhi kriteria swasembada, yaitu komoditas dengan tingkat pemenuhan produksi dalam negeri terhadap kebutuhan nasional minimal 90%.

Indikator persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode



Renstra 2025–2029 sebagai bagian dari perluasan cakupan pengukuran kinerja swasembada lintas subsektor. Oleh karena itu, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Tahun 2025 menjadi tahun awal pembentukan baseline kinerja untuk pengukuran indikator ini pada periode jangka menengah berjalan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Renstra 2025–2029 sebesar 72%, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 91,67% dari target akhir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, kinerja telah mencapai target tahunan dan berada pada jalur yang positif menuju pencapaian target jangka menengah, sehingga diperlukan konsistensi dan akselerasi program untuk memastikan keberlanjutan capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari peningkatan kinerja produksi pada berbagai subsektor pertanian sepanjang tahun 2025. Penguatan produksi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional oleh produksi dalam negeri.

Beberapa kegiatan strategis yang menjadi faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan yang ditargetkan mencapai swasembada dalam indikator ini meliputi padi/beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Keempat komoditas tersebut merupakan komoditas strategis yang menopang ketahanan pangan nasional dan menjadi tolok ukur utama dalam penghitungan capaian swasembada. Salah satu faktor utama yang mendukung capaian persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada adalah terjaganya produksi komoditas tanaman pangan strategis dalam lima tahun terakhir. Perkembangan produksi komoditas padi/beras, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Perkembangan Produksi Strategis Tanaman Pangan Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Padi/beras	54,415,294	54,748,977	53,980,993	53,142,727	60,207,101
2.	Jagung (KA 14%)	13,414,922	16,527,273	14,774,433	15,138,910	16,159,166
3.	Ubi Kayu	15,730,971	14,951,350	16,764,227	15,175,801	14,647,724
4.	Ubi Jalar	1,424,147	1,511,041	1,430,341	1,385,689	1,271,815

Sumber: Angka Tetap BPS 2021-2025

Berdasarkan tabel diatas, produksi padi/beras relatif stabil pada periode 2021–2024, masing-masing sebesar 54,41 juta ton (2021), 54,75 juta ton (2022), 53,98 juta ton (2023), dan 53,14 juta ton (2024), serta mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 60,21 juta ton. Kenaikan ini menjadi faktor penting dalam memperkuat capaian swasembada komoditas beras pada tahun berjalan.



Produksi jagung juga menunjukkan tren yang relatif terjaga, dengan capaian 13,41 juta ton (2021), meningkat menjadi 16,53 juta ton (2022), kemudian 14,77 juta ton (2023), 15,14 juta ton (2024), dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 16,16 juta ton. Stabilitas produksi jagung ini mendukung pemenuhan kebutuhan pangan maupun pakan dalam negeri. Sementara itu, produksi ubi kayu cenderung fluktuatif namun masih berada pada kisaran yang mampu menopang kebutuhan domestik. Adapun ubi jalar menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun mengalami penyesuaian pada tahun terakhir.

Selain terjaganya produksi, peningkatan capaian komoditas pangan tersebut juga didukung oleh pengembangan kawasan padi dan jagung yang secara konsisten dilaksanakan pada lokasi-lokasi prioritas produksi. Pendekatan kawasan ini menjadi instrumen utama dalam menjaga kesinambungan produksi melalui intervensi terarah, penguatan sarana produksi, serta pendampingan yang berkelanjutan di sentra-sentra utama.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, upaya tersebut semakin diperkuat melalui pelaksanaan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Tahun 2025–2029, yang merupakan agenda prioritas selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029. KSPP berperan sebagai program pengungkit untuk mempercepat peningkatan produksi komoditas strategis melalui perluasan areal tanam dan penguatan intervensi berbasis lokasi pada provinsi prioritas.

Program ini mengintegrasikan penguatan sarana dan prasarana produksi, perencanaan berbasis data dan geospasial, serta peningkatan efektivitas pengawalan di lapangan. Kegiatan utama dalam KSPP antara lain meliputi cetak sawah dan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan luas tanam dan intensitas pertanaman. Dalam implementasinya, KSPP difokuskan pada lima provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, sebagai kawasan pengembangan produksi padi dan jagung. Pendekatan ini memastikan intervensi yang lebih terarah dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.



Gambar 3. Kawasan Sentra Pembangunan Pertanian di Wanam, Merauke





Gambar 4. Kawasan Sentra Pembangunan Pertanian di Dadahup, Kab.Kapuas

Sementara itu, untuk komoditas ubi kayu dan ubi jalar, peningkatan produksi didukung melalui penguatan pendampingan dan koordinasi teknis di tingkat lapangan. Dukungan pengawalan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menjadi faktor penting dalam memastikan penerapan praktik budidaya yang baik. Selain itu, koordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) serta Direktorat Perbenihan dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan mutu benih. Optimalisasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui peran PPL dan kelompok tani, turut memperkuat keberlanjutan produksi kedua komoditas tersebut.

Secara umum, peningkatan produksi komoditas pangan juga didukung oleh terjaganya ketersediaan benih bermutu, penguatan sistem perbenihan, serta pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Upaya tersebut dilakukan melalui pengawalan, pendampingan teknis, serta respons cepat terhadap potensi gangguan produksi, sehingga risiko penurunan hasil dapat diminimalkan.



Gambar 5. Kegiatan Gerakan Pengendalian Serangan OPT Padi Tahun 2025



2. Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura

Komoditas hortikultura yang menjadi bagian dari pengukuran capaian swasembada meliputi aneka cabai, bawang merah, mangga, nenas, pisang, manggis, salak, wortel, kentang, tomat, durian, sawi, kapulaga, dan jeruk. Komoditas-komoditas tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus memperkuat diversifikasi konsumsi masyarakat. Perkembangan produksi komoditas hortikultura selama periode 2021–2025 disajikan pada Tabel 12.

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa secara umum produksi hortikultura menunjukkan kinerja yang relatif terjaga dengan peningkatan pada beberapa komoditas utama pada tahun 2025. Produksi aneka cabai meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berkontribusi positif terhadap stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi pangan. Produksi pisang sebagai komoditas hortikultura dengan volume terbesar juga menunjukkan tren meningkat dan tetap stabil dalam lima tahun terakhir.

Tabel 12. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Aneka Cabai	2,747,018	3,020,262	3,061,260	3,038,082	3,451,912
2.	Bawang Merah	2,004,590	1,982,360	1,985,233	2,085,721	1,438,361
3.	Mangga	2,835,442	3,308,895	3,302,620	3,301,740	3,092,318
4.	Nenas	2,886,417	3,203,775	3,156,576	2,740,601	3,361,045
5.	Pisang	8,741,147	9,245,427	9,335,232	9,260,387	9,552,649
6.	Manggis	303,934	343,663	397,175	416,753	304,467
7.	Salak	1,120,242	1,147,473	1,120,739	2,094,092	1,488,558
8.	Wortel	720,090	737,965	668,178	681,655	647,064
9.	Kentang	1,361,064	1,503,998	1,248,513	1,270,449	1,243,678
10.	Tomat	1,114,399	1,168,744	1,143,788	1,152,791	1,226,977
11.	Durian	1,353,037	1,582,172	1,852,045	1,961,706	1,710,975

Sumber: Angka Tetap BPS 2021-2024 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2025

Komoditas nenas dan tomat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, memperkuat capaian produksi hortikultura secara agregat. Sementara itu, produksi mangga dan durian dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun mengalami penyesuaian pada tahun berjalan. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti bawang merah, wortel, dan sawi mengalami dinamika produksi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan fluktuasi luas tanam. Namun demikian, secara keseluruhan produksi hortikultura nasional tetap berada pada tingkat yang mampu mendukung ketersediaan dalam negeri.

Sejalan dengan perkembangan produksi tersebut, peningkatan capaian komoditas hortikultura juga didukung oleh berbagai intervensi kebijakan dan program yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan oleh Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kawasan, fasilitasi sarana produksi,



pengendalian risiko produksi, serta pengembangan hortikultura berbasis masyarakat dan kawasan prioritas, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Penguatan Kawasan Hortikultura Strategis

Pengembangan kawasan aneka cabai dan bawang putih serta penguatan sentra produksi hortikultura lainnya untuk menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pengendalian inflasi pangan.

2. Implementasi Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) dan *Food Estate* Hortikultura

Implementasi KSPP pada kawasan hortikultura merupakan respons sistematis terhadap tantangan globalisasi, perubahan iklim, serta tuntutan efisiensi pasar. Pengembangan kawasan pertanian berskala luas (*Food Estate*) berbasis hortikultura yang dimulai sejak tahun 2020, dengan pilot project di Kabupaten Humbang Hasundutan, terus diperkuat pada periode 2024–2025 melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan *Food Estate* Sumatera Utara. Penguatan kelembagaan ini menargetkan pengelolaan lahan seluas ±15 ribu hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah, guna mendorong percepatan produksi melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna.



Gambar 6. Lokasi Pengembangan Benih Bawang Putih hasil swakelola di Blok 1 seluas 6 ha, Desa Hutajulu, Kec. Pollung, Kab. Humbang Hasundutan

3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Pelaksanaan pengendalian OPT pada kawasan hortikultura, khususnya cabai dan komoditas strategis lainnya, guna meminimalkan risiko penurunan produksi akibat serangan hama dan penyakit tanaman.

4. Pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

Program P2B yang dilaksanakan secara nasional melalui tiga tahap, menjangkau ribuan kelompok tani, KWT, dan kelompok masyarakat, dengan dukungan benih sayuran dan buah (antara lain cabai dan pisang), pupuk, serta sarana pengendali OPT. Program ini memperkuat ketersediaan pangan keluarga sekaligus mendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal.

5. Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering (HDDAP)



Implementasi proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP) periode 2023–2029 yang didukung pendanaan ADB dan IFAD, guna meningkatkan produktivitas, ketahanan iklim, dan profitabilitas komoditas hortikultura strategis di wilayah lahan kering.

6. Penguatan Pendampingan dan Tata Kelola Program

Dukungan kegiatan nonfisik berupa bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

3. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi bagian dari pengukuran capaian swasembada meliputi pala, vanili, kopi, karet, jambu mete, teh, kelapa sawit, kelapa, sagu, dan cengkeh. Komoditas-komoditas tersebut memiliki peran strategis baik sebagai sumber bahan baku industri, komoditas ekspor, maupun pendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Perkembangan produksi komoditas perkebunan selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan Selama Periode 2021–2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pala	40,639	40,896	41,444	39,558	39,573
2.	Vanili	1,957	1,505	1,579	1,212	1,286
3.	Kopi	786,192	774,961	758,725	813,346	832,675
4.	Karet	3,045,314	2,717,081	2,240,826	2,132,088	2,116,097
5.	Jambu Mete	166,339	146,417	140,632	136,505	135,764
6.	Teh	137,837	124,659	116,506	116,030	116,418
7.	Kelapa Sawit		234,098,365	235,421,495	227,180,985	232,774,480
8.	Kelapa	2,877,504	2,867,054	2,836,201	2,792,228	2,766,260
9.	Sagu	367,107	385,905	393,284	401,991	402,887
10.	Cengkeh	135,753	137,124	133,408	157,321	144,704

Sumber: Angka Tetap BPS 2021-2024 dan Angka Sementara Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, produksi perkebunan secara umum menunjukkan dinamika yang beragam. Kelapa sawit sebagai komoditas dengan kontribusi terbesar tetap menunjukkan kapasitas produksi yang kuat dan stabil dalam lima tahun terakhir, serta kembali meningkat pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ini menjadi faktor dominan dalam menopang capaian sektor perkebunan, termasuk dalam mendukung kebutuhan bahan baku bioenergi. Produksi kopi juga menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025 setelah mengalami penyesuaian pada periode sebelumnya, mencerminkan perbaikan produktivitas dan penguatan sentra produksi.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti karet, dan kelapa masih menunjukkan tren penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan isu strategis subsektor perkebunan, dimana produktivitas perkebunan rakyat masih relatif rendah



akibat dominasi tanaman tua/rusak, keterbatasan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Komoditas pala, vanili, teh, dan kelapa relatif stabil dengan dinamika tahunan yang terkendali, sedangkan sagu menunjukkan tren meningkat secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi antar komoditas, terjaganya produksi komoditas utama seperti kelapa sawit dan kopi serta peningkatan pada beberapa komoditas strategis lainnya menjadi faktor pendukung dalam menjaga kontribusi subsektor perkebunan terhadap capaian indikator swasembada pada tahun 2025.

Peningkatan dan stabilisasi produksi komoditas perkebunan pada tahun 2025 didukung oleh kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian, antara lain:

1. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Dilaksanakan sebagai program strategis nasional untuk mengganti tanaman sawit tua, rusak, atau tidak produktif dengan benih unggul bersertifikat guna meningkatkan produktivitas kebun rakyat dan memperbaiki struktur umur tanaman. Pendanaan program ini bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sementara Direktorat Jenderal Perkebunan berperan dalam penyusunan kebijakan teknis, verifikasi calon penerima dan calon lahan (CPCL), serta pembinaan dan pengawalan pelaksanaan di lapangan. Program PSR mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan sekaligus menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri hilir dan bioenergi nasional.



Gambar 7. Pembangunan Lahan pada Kegiatan PSR di Kab. Pelalawan Provinsi Riau

2. Pengembangan Kawasan

Pengembangan kawasan untuk komoditas perkebunan dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing komoditas perkebunan nasional. Pendekatan kawasan tidak hanya diterapkan untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan kopi, tetapi juga komoditas lainnya sesuai potensi wilayah produksi dan kebutuhan pasar, seperti pala, vanili, sagu, karet, jambu mete, teh, dan cengkeh. Pengembangan kawasan tersebut mencakup penyediaan benih unggul, perluasan areal tanam produktif, peningkatan efisiensi budidaya melalui



adopsi teknologi tepat guna, serta intervensi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan mitigasi dampak perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, komoditas perkebunan memperoleh dukungan yang lebih komprehensif tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga dari sisi hilirisasi, pemasaran, dan konektivitas pasar.

3. Penguatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan

Melalui peningkatan kapasitas pascapanen dan pengolahan, penerapan standar mutu dan keamanan, serta pengembangan produk turunan bernilai tambah, guna mendukung Prioritas Nasional hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (PN 5) dalam RPJMN 2025–2029

4. Penguatan Sistem Perbenihan dan Pelindungan Perkebunan

Melalui penyediaan benih unggul, pengawasan mutu benih, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta mitigasi dampak perubahan iklim untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan produksi

4. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan asal hewan, Pemerintah menetapkan beberapa komoditas peternakan strategis sebagai target swasembada, khususnya daging ayam ras, telur ayam ras, serta daging kambing/domba. Komoditas tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional karena kontribusinya yang besar terhadap konsumsi masyarakat dan stabilitas pasokan domestik. Peningkatan produksi komoditas ini menjadi indikator utama dalam mengukur capaian swasembada pangan asal hewan. Perkembangan produksi komoditas peternakan tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2021–2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Daging Kambing/Domba	75,185	76,888	104,502	81,728	90,668
2.	Daging Ayam Ras	3,185,698	3,668,879	3,721,642	3,905,397	4,288,191
3.	Telur Ayam Ras	5,155,998	5,579,246	6,116,075	6,134,539	6,538,913

Sumber: Angka Tetap BPS 2021-2024 dan Angka Sementara Tahun 2025, serta hasil Rakornis Neraca Pangan tanggal 6 Januari 2026 (untuk komoditas daging ayam ras dan telur ayam tahun 2025).

Keterangan: Produksi daging kambing/domba dalam bentuk *meatyield* (daging murni, jeroan & daging variasi)

Kinerja produksi komoditas peternakan tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, khususnya pada komoditas unggas yang berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional. Produksi daging ayam ras terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari 3,19 juta ton pada tahun 2021 menjadi 4,29 juta ton pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas sistem produksi perunggasan nasional serta tingginya permintaan domestik terhadap sumber protein hewani yang terjangkau.

Demikian pula produksi telur ayam ras menunjukkan tren peningkatan yang



konsisten, dari 5,16 juta ton pada tahun 2021 menjadi 6,54 juta ton pada tahun 2025. Komoditas telur menjadi salah satu penopang utama ketersediaan protein hewani nasional dan berkontribusi signifikan terhadap program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Tahun 2025, kebutuhan reguler telur ayam ras sebesar 6.359.887 ton (dengan angka konsumsi 22,36 kg/kapita/tahun). Apabila ditambah kebutuhan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 115.528 ton, maka total kebutuhan telur ayam ras mencapai 6.475.415 ton. Sementara itu, ketersediaan nasional tercatat sebesar 6.568.231 ton yang terdiri dari stok awal 29.318 ton dan produksi nasional 6.538.913 ton, sehingga neraca telur ayam ras tahun 2025 mengalami surplus sebesar 92.816 ton.

Surplus tersebut menunjukkan bahwa produksi nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi reguler masyarakat, tetapi juga mendukung tambahan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan MBG secara nasional. Hal ini mempertegas peran subsektor peternakan, khususnya perunggasan, sebagai tulang punggung penyediaan protein hewani yang terjangkau dan berkelanjutan. Sementara itu, produksi daging kambing/domba mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 90.668 ton. Komoditas ini tetap memiliki peran penting dalam diversifikasi sumber protein hewani serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pada periode tertentu.

Dengan demikian, kinerja produksi unggas nasional pada tahun 2025 tidak hanya mencerminkan capaian swasembada pangan asal hewan, tetapi juga menunjukkan kesiapan sistem produksi dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Peningkatan produksi komoditas peternakan tahun 2025 didukung oleh kebijakan dan program strategis yang dilaksanakan Kementerian Pertanian antara lain:

1. Penguatan Sistem Industri Perunggasan Nasional
Melalui kemitraan usaha antara integrator dan peternak mandiri, stabilisasi pasokan dan harga pakan, serta penguatan biosekuriti dan pengawasan kesehatan hewan, sehingga produksi daging ayam ras dan telur ayam ras dapat tumbuh secara berkelanjutan dan responsif terhadap permintaan domestik.
2. Penguatan Regulasi Pengembangan Ayam Petelur
Melalui penetapan dan penyempurnaan regulasi teknis, antara lain Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6844/KWS/HK.160/F/06/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen PKH Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan bantuan dan pengembangan ayam petelur, memastikan ketepatan sasaran, standar teknis budidaya, serta efektivitas dukungan pemerintah dalam peningkatan populasi dan produksi telur nasional.
3. Pengendalian Penyakit Hewan dan Penguatan Layanan Veteriner
Dilaksanakan melalui vaksinasi, surveilans, dan peningkatan sistem kesehatan hewan



guna menjaga stabilitas populasi dan mencegah gangguan produksi akibat penyakit strategis.

4. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

Melalui pengembangan kambing dan domba di wilayah potensial, peningkatan populasi, serta penguatan usaha peternakan rakyat (*scaling up*), guna mendukung diversifikasi sumber protein hewani dan peningkatan kesejahteraan peternak.

5. Dukungan Pembiayaan Usaha Peternakan

Melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan kemitraan, dengan realisasi pembiayaan subsektor peternakan yang signifikan pada tahun 2025, sehingga mendorong peningkatan skala usaha, efisiensi produksi, dan daya saing peternak.

6. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Produksi Unggas

Melalui penerapan teknologi pemeliharaan modern (*closed house*, manajemen pakan presisi), perbaikan genetika ternak, serta penguatan rantai pasok dan distribusi, yang berkontribusi terhadap surplus neraca telur ayam ras nasional pada tahun 2025.

Meskipun seluruh komoditas yang ditargetkan swasembada pada tahun 2025 telah memenuhi kriteria swasembada, peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Tantangan tersebut antara lain tingginya alih fungsi lahan pertanian, dominannya usaha tani skala kecil dengan kepemilikan lahan terbatas, fenomena *aging farmer* dan rendahnya regenerasi petani, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Selain itu, variasi kapasitas kelembagaan petani dan kesiapan pelaksanaan program di daerah juga memengaruhi kecepatan peningkatan produktivitas pada beberapa sentra produksi.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan capaian swasembada dan meningkatkan margin keamanan pasokan, upaya penguatan diarahkan pada: (1) optimalisasi lahan melalui intensifikasi dan rehabilitasi lahan pertanian produktif; (2) percepatan modernisasi dan digitalisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani; (3) penguatan penyediaan benih dan bahan tanam bermutu serta penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*; (4) pengendalian OPT terpadu dan penerapan teknologi adaptif terhadap perubahan iklim; (5) penguatan kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan skala usaha dan akses pembiayaan; serta (6) pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah guna menjaga keberlanjutan usaha dan insentif produksi.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produksi tidak hanya diarahkan pada pencapaian status swasembada, tetapi juga pada penguatan ketahanan sistem produksi pertanian agar lebih resilien dan berdaya saing dalam jangka menengah dan panjang. Untuk menjawab tantangan tersebut secara lebih sistemik dan terintegrasi, Kementerian Pertanian pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai terobosan kebijakan strategis yang memperkuat tata kelola sektor pertanian, menajamkan dukungan anggaran pada sektor produksi, mentransformasi sistem distribusi sarana produksi, serta meningkatkan



efektivitas pendampingan dan stabilisasi harga di tingkat petani. Terobosan kebijakan tersebut menjadi pengungkit utama dalam menjaga keberlanjutan swasembada sekaligus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi dan Penguatan Kelembagaan Berbasis Meritokrasi (berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian)
 - a. Penataan organisasi agar lebih ramping, tepat fungsi, dan berorientasi hasil.
 - b. Penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan untuk mendorong profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas kinerja.
 - c. Penyederhanaan struktur dan penguatan tata kelola untuk mendukung percepatan program swasembada.
2. Refocusing dan Reprioritisasi Anggaran Berbasis Dampak Produksi
 - a. Realokasi anggaran dari belanja administratif ke sektor produktif (benih, pupuk, alsintan, perluasan lahan, irigasi).
 - b. Dukungan besar pada upaya percepatan tanam, pengembangan padi dan jagung, serta optimasi lahan rawa.
 - c. Pompanisasi dan olah lahan sebagai respons cepat terhadap El-Nino untuk menjaga produksi nasional.
3. Reformulasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
 - a. Penyederhanaan regulasi melalui Perpres 6 Tahun 2025 dan penguatan e-RDKK sebagai basis tunggal data petani.
 - b. Digitalisasi distribusi pupuk dan penyaluran hingga titik serah akhir oleh PIHC.
 - c. Penambahan pupuk organik dan kembalinya pupuk ZA untuk mendukung produktivitas tebu dan swasembada gula.
 - d. Penerapan prinsip "7 Tepat" untuk menjamin ketepatan sasaran subsidi.
4. Pengalihan Penyuluh Pertanian ASN ke Pemerintah Pusat
 - a. Penataan kelembagaan penyuluhan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025.
 - b. Konsolidasi komando dan percepatan pendampingan teknis di lapangan.
 - c. Target pemenuhan rasio satu desa satu penyuluh guna mempercepat adopsi teknologi dan peningkatan produktivitas.
5. Pembentukan Brigade Pangan (Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 44/Kpts/RC.010/I/02/2025 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan)
 - a. Penguatan peran petani muda dalam pertanian modern berbasis teknologi dan kewirausahaan.
 - b. Pengelolaan lahan skala kolektif dengan dukungan alsintan dan pelatihan manajemen usaha tani.
 - c. Implementasi awal di lahan rawa strategis sebagai model percepatan produksi pangan.
6. Program Pompanisasi dan Mobilisasi Alsintan
 - a. Distribusi masif pompa air untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjaga



- produksi saat kekeringan.
- b. Layanan mobilisasi pompa dan olah lahan gratis di wilayah prioritas.
 - c. Kontribusi signifikan terhadap tambahan produksi padi pada 2025 meski dalam kondisi El-Nino.
7. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah
- a. Penyesuaian HPP untuk memberikan kepastian harga dan meningkatkan insentif ekonomi petani.
 - b. Stabilitas harga gabah di atas HPP mendorong peningkatan produksi dan menjaga keberlanjutan usaha tani.
8. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- a. Peningkatan stok beras nasional hingga mencapai level tertinggi dalam sejarah.
 - b. Sinergi lintas sektor dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan cadangan pangan.
 - c. Memperkuat stabilitas pasokan dan mengurangi ketergantungan impor.
9. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Mafia Pangan
- a. Pengawasan ketat mutu dan harga beras, pupuk, dan komoditas strategis.
 - b. Penindakan tegas terhadap penyelewengan subsidi, manipulasi alsintan, dan impor ilegal.
 - c. Penguatan Sistem Nasional Neraca Komoditas untuk mencegah praktik kuota impor yang tidak transparan.
10. Transformasi Sistem Pertanian Menuju Pertanian Modern
- a. Digitalisasi dan *smart farming* berbasis data dan IoT.
 - b. Mekanisasi dan automasi untuk efisiensi biaya produksi.
 - c. Pengembangan varietas unggul dan biofortifikasi untuk mendukung ketahanan gizi.
 - d. Standardisasi, sertifikasi benih, serta adaptasi perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan.
 - e. Peningkatan kapasitas SDM pertanian sebagai fondasi transformasi jangka panjang.



SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3)

Meningkatnya Pangsa Pasar (*Market Share*) Produk Ekspor Pertanian

Sasaran Strategis 3 bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian Indonesia di pasar internasional sebagai indikator kunci daya saing sektor pertanian. Market share mencerminkan seberapa besar proporsi penguasaan produk pertanian Indonesia dibandingkan negara kompetitor untuk komoditas tertentu pada pasar global. Oleh karena itu, peningkatan market share tidak hanya mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekspor, tetapi juga menunjukkan kemampuan komoditas pertanian nasional bertahan dan berkembang dalam persaingan global yang semakin dinamis.

Dalam kerangka Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029, arah kebijakan peningkatan pangsa pasar ditempatkan dalam strategi penguatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, yang mencakup peningkatan standar mutu, penerapan persyaratan sanitary and phytosanitary (SPS), perbaikan sistem pascapanen dan pengolahan, serta optimalisasi promosi dan fasilitasi perdagangan. Selain itu, kebijakan untuk penguatan rantai pasok, modernisasi sarana prasarana pendukung pemasaran, serta integrasi data dan informasi pasar untuk mendukung perluasan dan penguatan akses produk pertanian pada negara tujuan utama. Fokus kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan kontinuitas suplai, konsistensi mutu, dan kemampuan memenuhi preferensi negara mitra dagang, yang merupakan prasyarat utama peningkatan penguasaan pasar.

Upaya peningkatan pangsa pasar juga diarahkan untuk menjawab tantangan eksternal, seperti peningkatan standar perdagangan internasional, perubahan regulasi negara tujuan, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan preferensi konsumen global yang menuntut produk aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Renstra secara jelas mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sertifikasi dan standarisasi, serta pengembangan sistem pemasaran terintegrasi sebagai landasan untuk mempertahankan dan memperluas market share produk pertanian Indonesia. Dengan demikian, Sasaran Strategis 3 berperan memastikan bahwa produk pertanian nasional tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mampu mempertahankan posisi kompetitif dan menguasai porsi pasar yang lebih besar secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 ini diukur melalui satu indikator, yaitu: Market share produk ekspor pertanian, yang selanjutnya akan dijelaskan capaiannya pada tahun 2025 sebagai berikut.



SS 3. IKU 3.1 Market Share Produk Ekspor Pertanian	
Target 2,65%	Realisasi 3,26%
% Capaian 120% Sangat Berhasil *) Capaian sebesar 123,02% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Indikator *Market Share* Produk Ekspor Pertanian merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk melihat sejauh mana posisi produk pertanian Indonesia dalam perdagangan global. Indikator ini mengukur pangsa pasar ekspor pertanian Indonesia di dunia, sehingga mencerminkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam bersaing dengan negara produsen lainnya. Secara metodologis, *market share* dihitung sebagai rasio antara rata-rata nilai ekspor produk pertanian Indonesia dengan total nilai ekspor pertanian dunia. Dengan demikian, semakin besar kontribusi nilai ekspor nasional terhadap total ekspor pertanian global, semakin tinggi pula pangsa pasar yang berhasil dikuasai Indonesia.

Cakupan produk yang diukur dalam indikator ini meliputi seluruh kelompok komoditas pertanian yang menjadi ruang lingkup pembangunan pertanian nasional. Komoditas yang termasuk dalam kelompok **tanaman pangan** mencakup beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan porang. Komoditas **hortikultura** meliputi berbagai jenis buah dan sayuran serta florikultura seperti mangga, durian, manggis, nenas, pisang, salak, wortel, jahe, kapulaga, kunyit, anggrek, krisan, dan mawar. Komoditas **perkebunan** meliputi produk unggulan seperti kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, cengkeh, lada, pala, sagu, kacang mete, vanili, tembakau, kapas, nilam, pinang, kayu manis, serta tebu. Sementara itu, kelompok **peternakan dan kesehatan hewan** mencakup hewan hidup, produk pangan segar dan olahan asal ternak, produk nonpangan hewan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak.

Peningkatan *market share* menjadi indikator penting untuk menilai daya saing global produk pertanian Indonesia. Semakin tinggi pangsa pasar yang mampu dicapai, semakin menunjukkan bahwa produk pertanian nasional memiliki keunggulan kompetitif baik dari aspek kualitas, akses pasar, kontinuitas suplai, maupun penerimaan terhadap standar internasional. Indikator ini juga menggambarkan sejauh mana komoditas pertanian Indonesia dapat mempertahankan dan memperluas kehadirannya pada pasar tujuan ekspor utama. Dengan demikian, *Market Share* Produk Ekspor Pertanian merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi perluasan pasar, peningkatan mutu, dan penguatan daya saing sektor pertanian dalam perdagangan global.



Untuk mengukur capaian kinerja indikator *Market Share* Produk Ekspor Pertanian dapat didasarkan pada hasil perhitungan market share sesuai dengan kode HS masing-masing komoditas yang diperhitungkan di dalam indikator *Market Share* Produk Ekspor Pertanian, dengan rumus:

$$\text{Peningkatan } Market Share \text{ komoditas} = \frac{MSI(t) - MSI(t-1)}{MSI(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

MSI (t) = rata-rata *market share* produk ekspor pertanian Indonesia di seluruh negara tujuan pada tahun berjalan

MSI (t-1) = rata-rata *market share* produk ekspor pertanian Indonesia di seluruh negara tujuan pada

Sumber data yang digunakan berasal dari *Trade Map* (<https://www.trademap.org>) periode 2023-2024, dikarenakan angka 2025 untuk perdagangan dunia belum tersedia, sehingga pada indikator ini menggunakan data 2023 dan 2024 untuk menghitung peningkatannya. Penggunaan data 2023-2024 dinilai masih cukup valid karena: tren *market share* bisa dihitung dengan *two latest available years*; data 2023–2024 adalah proksi paling valid dan paling mutakhir; konsisten dengan metodologi internasional yang juga menggunakan data t-2 atau t-1; *market share* bersifat struktural, sehingga data 2023–2024 tetap relevan; data sudah bersifat resmi dan terverifikasi. Pola ini juga dapat dilihat pada data rilis WTO: (https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_trade_statistics_e.htm), dan UN Comtrade (<https://comtrade.un.org>). Selain itu, kode HS yang digunakan untuk perhitungan *market share*, menggunakan 4 digit kode HS karena terbatasnya ketersediaan data.

Berdasarkan perhitungan *market share* komoditas pertanian, pada tahun 2023 diperoleh rata-rata sebesar 5,4% dan *market share* tahun 2024 sebesar 5,58%, sehingga peningkatan *market share* menggunakan rumus perhitungan peningkatan *market share* produk pertanian Indonesia, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Peningkatan } market share \text{ komoditas} &= \frac{5,58\% - 5,4\%}{5,4\%} \times 100\% \\ &= 3,26\% \end{aligned}$$

Rincian perhitungan *market share* per kode HS dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Capaian indeks *Market Share* Produk Ekspor Pertanian adalah sebesar 3,26% atau terealisasi sebesar 123,02% dengan kriteria **sangat berhasil**. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun Renstra Kementerian Pertanian yaitu sebesar 2,65%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian yaitu 2,85%, capaian ini juga telah melebihi targetnya yaitu sebesar 114,39%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh peningkatan pangsa pasar pada komoditas pertanian unggulan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan meskipun terdapat juga penurunan pangsa pasar untuk beberapa komoditas.



Pada perhitungan *market share*, dengan menggunakan 4 digit kode HS, digunakan 85 kode HS yang terdiri dari perdagangan komoditas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan, yang pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Daftar Kode HS Produk Pertanian

No.	Subsektor	Komoditas	Kode HS
1.	Tanaman Pangan	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan porang	1006, 1102, 1103, 2302, 1005, 1104, 1108, 1515, 2306, 0714, 1106, 1202, 1516, 2008, 0713, 0710, 2005, 1201, 1208, 1507, 2103, 2202, 2304, 0601
2.	Hortikultura	mangga, durian, manggis, nenas, pisang, salak, wortel, jahe, kapulaga, kunyit, anggrek, krisan, dan mawar	0804, 2007, 2009, 0810, 2008, 0803, 0810, 0706, 0910, 0908, 0602, 0603
3.	Perkebunan	kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, cengkeh, lada, pala, sagu, kacang mete, vanili, tembakau, kapas, nilam, pinang, kayu manis, serta tebu	0801, 1203, 1513, 2009, 2306, 4402, 5305, 4001, 4002, 4005, 1207, 1404, 1511, 1516, 2306, 0901, 0902, 0904, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 0907, 0905, 0908, 1106, 1108, 0714, 0801, 2008, 2401, 5201, 1512, 1518, 2306, 4706, 5202, 5203, 5204, 5205, 3301, 3302, 0802, 0906, 1701, 1703, 1212
4.	Peternakan dan kesehatan hewan	hewan hidup, produk pangan segar dan olahan asal ternak, produk nonpangan hewan, obat hewan, serta benih dan bibit ternak	0105, 0106, 0207, 0407, 0409, 1601, 0410, 0505, 4104, 3101, 3002, 2309, 2922, 5111

Sumber: Kementerian Pertanian (2025)

Peningkatan market share komoditas pertanian dari tahun 2023 ke 2024, didorong oleh peningkatan market share beberapa komoditas. Berdasarkan hasil perhitungan



market share komoditas pertanian terdapat beberapa komoditas yang mengalami peningkatan terutama untuk komoditas telur, bunga potong, kelapa dan kacang mete, buah segar, kopi, lada, vanili, kayu manis, cengkeh, menir beras/menir jagung, tepung beras, kedelai dan produk turunannya, minyak jagung, minyak kacang tanah, gula, kakao dan produk turunannya, olahan buah (selai, jeli), produk olahan kacang, vaksin untuk obat hewan, minyak nilam, produk turunan karet, produk turunan kapas.

Namun demikian, terdapat juga penurunan pangsa pasar, terutama pada komoditas kelapa sawit yaitu untuk CPO yang mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 6,47%. Penurunan pangsa pasar CPO ini cukup signifikan mengingat kelapa sawit, terutama CPO dan RBD menguasai sekitar 50% ekspor komoditas pertanian. Selain itu penurunan pangsa pasar juga terjadi pada komoditas unggas hidup, bunga hidup, umbi-umbiann segar, pinang, teh, pala, jahe, beras, jagung, tepung sereal, tepung jagung, kopra, tebu, minyak kelapa, sosis dan produk olahan sejenis, molases, biji kakao kering, air kelapa dan jus buah, dedak/bekatul, daun tembakau kering, pupuk organik, lateks, kulit mentah sapi, charcoal, pulp dan serat kapas, benang, sabut kelapa, dan kain dari wol.



Gambar 8. Kegiatan *Short Course: Improving Indonesia's Capacity to Regulate Irradiation Providers for Horticultural Export* pada tanggal 09-25 Mei 2025 di Australia

Jika melihat beragamnya pasar komoditas pertanian menunjukkan fokus perdagangan internasional tidak hanya pada produk segar, namun juga sudah berfokus pada produk turunan sejalan dengan program hilirisasi yang dilakukan untuk peningkatan nilai tambah komoditas.

Untuk mendukung pengembangan *market share* komoditas pertanian pada perdagangan internasional, didukung dengan beberapa regulasi seperti:

1. PP 28/2025 yang terbit pada tanggal 5 Juni 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha melalui PP 28/2025 disusun untuk menjawab tiga tantangan utama:
 - a. Kepastian Perizinan Berusaha: Penetapan SLA untuk PD, PB, dan PBUMKU; Pengaturan Batas Waktu Proses Perbaikan serta Standardisasi Pemeriksaan Dokumen;



- b. Simplifikasi Proses: Penyederhanaan alur PB dan PBUMKU; Penghapusan prosedur berlapis dan redundansi syarat; serta Tahapan Perizinan yang sistematis;
 - c. Restrukturisasi Regulasi: Konsolidasi pengaturan lebih sistematis dengan penambahan; Penyempurnaan lampiran; dan Harmonisasi nomenklatur sektor
2. Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
 3. Permentan No. 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/2/2010 tentang Blue Print Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan

Keberhasilan peningkatan *market share* komoditas pertanian dipengaruhi juga oleh peningkatan ekspor produk pertanian sehingga berdampak pada peningkatan pangsa pasar, seiring dengan perubahan perdagangan dunia. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong peningkatan *market share* yaitu:

- 1) Adanya bantuan saprodi untuk komoditas sehingga memperkuat produksi dan memperbesar peluang untuk ekspor;
- 2) Selain beras, komoditas lainnya tidak termasuk komoditas LARTAS;
- 3) Peningkatan ekspor sejumlah komoditas;
- 4) Penguatan koordinasi antar stakeholder seperti dengan Badan Karantina Indonesia, Kementerian Perdagangan, KDEI Taipei, FAO dan lainnya terutama untuk pembukaan akses pasar dan ememnuhi persyaratan negara tujuan ekspor;
- 5) Proses negosiasi akses pasar baru;
- 6) Dukungan kebijakan perdagangan dan diplomasi perdagangan;
- 7) Pendampingan GAP/GHP untuk petani dan pengusaha;
- 8) Pembangunan/penyediaan infrastruktur pasokan;



Gambar 9. Proses Registrasi Lahan Usaha Sayuran di Kecamatan Lembang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat



Namun demikian, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan pangsa pasar. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan *market share* diantaranya:

- 1) Penurunan produksi pada beberapa komoditas maupun produk turunannya serta perubahan prioritas pasar domestik sehingga menurunkan produksi komoditas untuk ekspor;
- 2) Fluktuasi harga komoditas global;
- 3) Banyak juga kebun yang tidak memenuhi standar negara tujuan ekspor;
- 4) Persyaratan teknis negara tujuan yang ketat sehingga belum bisa dipenuhi oleh Indonesia;
- 5) Minimnya dokumen informasi teknis komoditas, sehingga menghambat proses *Pest Risk Analysis* (PRA) negara tujuan;
- 6) Keterbatasan diversifikasi pasar tujuan ekspor;
- 7) Tingginya biaya logistik;
- 8) Kurangnya sosialisasi regulasi ekspor.

Berdasarkan kondisi yang terjadi maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan *market share* komoditas pertanian yaitu:

- 1) Peningkatan produksi baik untuk pasar *fresh product* maupun penyiapan bahan baku untuk produk turunan;
- 2) Penguatan kebun dan petani untuk audit akses pasar internasional;
- 3) Perluasan dan diversifikasi pasar ekspor;
- 4) Percepatan pembaruan informasi teknis komoditas;
- 5) Penguatan promosi, negosiasi perdagangan dan harmonisasi standar;
- 6) Pengembangan fasilitas perdagangan, terutama untuk memenuhi *standard phytosanitary internasional*;
- 7) Pembinaan petani dan kelembagaan untuk penguasaan GAP/GHP, pendampingan karantina serta penguatan koperasi ataupun *off taker* (kemitraan dengan swasta);
- 8) Efisiensi logistik dan rantai pasok ekspor;
- 9) Ekspansi dan pembukaan akses pasar baru.



SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4)

Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan

Sasaran Strategis 4 yaitu meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat struktur agribisnis nasional melalui peningkatan kapasitas pascapanen, pengolahan, dan diversifikasi produk, sehingga komoditas pertanian tidak hanya dihasilkan dalam bentuk bahan mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Kinerja ekspor yang sangat positif ditunjukkan pada periode 2020-2024, terutama pada komoditas hortikultura, perkebunan, serta produk hewan dan olahannya. Pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian bahkan tercatat jauh melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan peningkatan minat pasar global terhadap produk-produk pertanian Indonesia. Selain itu, pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian oleh petani dan pelaku usaha menunjukkan capaian di atas target, yang menandakan bahwa kapasitas dasar hilirisasi pada tingkat hulu telah terbentuk dan berfungsi secara optimal.

Meskipun demikian, implementasi hilirisasi komoditas pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Sebagian besar komoditas unggulan masih didominasi oleh perdagangan dalam bentuk bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Investasi pada industri pengolahan di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih relatif terbatas dibandingkan subsektor perkebunan. Dalam kerangka Renstra 2025–2029, kebijakan hilirisasi bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri pengolahan pertanian berbasis kawasan, meningkatkan investasi pada industri pengolahan komoditas strategis, memperluas akses pasar, serta mendorong sinergi antara petani, korporasi, UMKM, dan pelaku industri. Penguatan hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperbesar kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor nonmigas, serta memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 ini diukur melalui satu indikator, yaitu: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan, yang selanjutnya akan dijelaskan capaiannya pada tahun 2025 sebagai berikut.



SS 4. IKU 4.1 Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan	
Target 0,23	Realisasi 0,33
% Capaian 120% Sangat Berhasil *) Capaian sebesar 144,93% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Indeks Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pengembangan nilai tambah komoditas pertanian melalui proses pengolahan, diversifikasi produk, serta keterkaitan hulu–hilir dalam sistem agribisnis. Indeks ini mencerminkan sejauh mana komoditas unggulan tidak hanya dihasilkan sebagai produk primer, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Peningkatan Indeks Hilirisasi menjadi penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Ruang lingkup komoditas yang diukur mencakup kelompok **tanaman pangan** (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, aneka kacang); kelompok **hortikultura** (mangga, manggis, durian, nenas, pisang, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, jamur konsumsi, jahe, kapulaga, wortel, dan kunyit); kelompok **perkebunan** (kopi, kelapa, sagu, lada, pala, kakao, cengkeh, tebu, dan jambu mete); dan kelompok **peternakan** (daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan sarang burung walet).

Dalam konteks indikator ini, Suatu komoditas dikatakan terhilirisasi apabila telah melalui tahapan pengolahan yang memberikan nilai tambah sesuai rantai hilirisasi akhir dalam kewenangan Kementerian Pertanian, mulai dari pengolahan pascapanen, pengolahan dasar, pengolahan antara, hingga menghasilkan produk siap konsumsi atau bahan baku industri lanjutan. Tingkat hilirisasi yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya kontribusi sektor pertanian dalam mendukung efisiensi rantai pasok, peningkatan kualitas dan standar produk, serta penguatan struktur agribisnis nasional. Dengan demikian, Indeks Hilirisasi tidak hanya menjadi alat ukur pencapaian pembangunan, tetapi juga menunjukkan arah transformasi pertanian menuju sektor yang lebih kompetitif, bernilai tambah tinggi, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat perdesaan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk mengukur capaian kinerja indikator indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan dapat didasarkan pada sertifikat produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), sertifikat NKV, ijin edar MD terkait produk hasil hilirisasi, HACCP, SPPT-SNI, bukti penerapan penjaminan mutu dan keamanan pangan lainnya, atau *invoice* penjualan.



Realisasi indikator hilirisasi komoditas pertanian unggulan diperoleh dari jumlah komoditas pertanian unggulan yang terhilirisasi dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dibandingkan dengan total komoditas pertanian unggulan, atau dengan rumus:

Indeks Hilirisasi Komoditas Pertanian Unggulan (IHKPU) =

$$\frac{\text{Jumlah komoditas pertanian unggulan yang terhilirisasi}}{\text{total komoditas pertanian unggulan}}$$

Tabel 16. Komoditas Pertanian Unggulan yang Terhilirisasi Tahun 2025

No.	Sub Sektor	Jumlah Komoditas Pertanian Unggulan	Komoditas Terhilirisasi
1	Tanaman Pangan	7 (padi/beras, jagung, kedelai, ubikayu, ubi jalar, aneka kacang (kacang tanah, kacang hijau))	3 (beras, jagung dan ubi kayu)
2	Hortikultura	15 (mangga, durian, manggis, nenas, pisang, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, jamur konsumsi, wortel, jahe, kapulaga dan kunyit)	1 (bawang merah)
3	Perkebunan	9 (kelapa, sagu, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, tebu, dan jambu mete)	7 (kopi, sagu, kakao, lada, tebu, cengkeh, kelapa)
4	Peternakan	5 (daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan sarang burung walet (SBW))	1 (susu)
Jumlah		36	12

Sumber: Kementerian Pertanian, 2026

Berdasarkan data komoditas pertanian unggulan yang terhilirisasi tahun 2025, maka indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan (IHKPU), yaitu:

$$IHKPU = \frac{12}{36} = 0,33$$

Capaian indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan adalah sebesar 0,33 atau terealisasi sebesar 144,93% dari target 0,23, dengan kriteria **sangat berhasil**. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun Renstra Kementerian Pertanian yaitu sebesar 0,23. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah pada Renstra Kementan, yaitu sebesar 1, maka realisasi tahun 2025 sebesar 33%. Capaian ini didukung oleh peningkatan hilirisasi



komoditas pertanian unggulan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung hilirisasi komoditas pertanian, selain peningkatan produksi untuk penyediaan bahan baku, didukung kebijakan melalui beberapa regulasi seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/2019 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu Lingkup Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian

Regulasi yang dirancang secara tepat mampu menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan mendorong terciptanya kepastian hukum, sehingga pelaku usaha lebih berani berinvestasi dalam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pemberian insentif fiskal dan teknis menjadi faktor penting yang memperkuat efisiensi rantai pasok dan mengurangi hambatan birokrasi. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan industri hilir, baik dalam bentuk pengolahan pangan, agroindustri, maupun bioindustri, sehingga nilai tambah komoditas pertanian dapat meningkat signifikan.

a. Subsektor Tanaman Pangan

Hilirisasi komoditas tanaman pangan adalah peningkatan nilai tambah komoditas tanaman pangan yang mendapatkan perlakuan penanganan pascapanen dan/atau pengolahan sehingga menjadi produk berdaya saing. Hasil penilaian pada tahun 2025, sebanyak 3 komoditas tanaman pangan yang dinilai memiliki nilai tambah dan berdaya saing yaitu beras, jagung dan ubi kayu dari 7 komoditas unggulan tanaman pangan yaitu padi/beras, jagung, kedelai, ubikayu, ubi jalar, aneka kacang (kacang tanah, kacang hijau).



Pengambilan data dilakukan melalui identifikasi komoditas tanaman pangan di pelaku usaha yang mendapat perlakuan pascapanen dan/atau pengolahan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, dengan kriteria:

- 1) Hilirisasi Padi berupa penanganan pascapanen dan pengolahan gabah menjadi beras dengan adanya pengembangan dan pembinaan terhadap penggilingan padi.
- 2) Hilirisasi jagung akan mengarah ke pengembangan jagung untuk keperluan pangan (JRA: Jagung Rendah Aflatoksin).
- 3) Hilirisasi ubi kayu dikembangkan untuk mengarah ke industri pengolahan bioethanol. Selain bioethanol hilirisasi ubi kayu lainnya adalah tepung moca dan tepung tapioca untuk mendukung pemenuhan kebutuhan industri makanan. Investasi pengembangan hilirisasi ubikayu.

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya hilirisasi pada tiga komoditas tanaman pangan unggulan, yaitu padi/beras, jagung dan ubi kayu, pada tahun 2025 antara lain meliputi perencanaan program yang lebih rinci dan aplikatif, pelaksanaan kegiatan yang lebih cepat dan tepat sasaran, serta pengawalan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan, optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi, serta terjaganya komunikasi yang intensif dan konsisten antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut memperkuat efektivitas pelaksanaan hilirisasi pada komoditas-komoditas tersebut.

b. Subsektor Hortikultura

Strategi hilirisasi dan nilai tambah hortikultura tahun 2025-2029 fokus pada kebijakan hilirisasi hasil hortikultura, kebijakan praktek pascapanen dan pengolahan yang benar, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada petani dan daya saing komoditas. Selain itu, pendampingan, bimbingan teknis hilirisasi hortikultura serta penguatan kelembagaan usaha hortikultura juga menjadi strategi Kementerian Pertanian dalam mendorong hilirisasi pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi nasional.

Sasaran meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi sangat berkaitan dengan kegiatan penumbuhan UMKM hortikultura. Kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi *over supply* surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk *over supply* dan akumulasi volume produk segar *off-grade* atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura melalui fasilitas



prasarana pascapanen (bangsal pascapapanen), sarana pascapanen, sarana pengolahan dan prasarana pengolahan hortikultura. Fasilitas bantuan juga dilaksanakan dalam rangka mendorong UMKM hortikultura yang ada (*existing*) agar menjadi lebih maju/naik kelas. Penumbuhan UMKM Hortikultura telah dilakukan melalui fasilitas bantuan sarana pascapanen, sarana pengolahan, prasarana pascapanen, prasarana pengolahan telah dilakukan sejak tahun 2022-2024.

Komoditas yang menjadi target peningkatan nilai tambah produk hortikultura unggulan terdiri dari 15 (lima) belas komoditas meliputi: mangga, durian, manggis, nenas, pisang, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, jamur konsumsi, wortel, jahe, kapulaga dan kunyit. Tahun 2025, komoditas hortikultura yang ditargetkan terhilirisasi yaitu sebanyak 1 (satu) komoditas yaitu komoditas bawang merah.

Penilaian komoditas hortikultura yang terhilirisasi didasarkan pada hasil survey menggunakan kuisioner ketua kelompok tani/KWT yang mendapat fasilitas bantuan pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Berdasarkan data responden, diperoleh informasi bahwa komoditas bawang merah telah mengalami diversifikasi produk dari produk segar menjadi produk olahan yaitu bawang goreng. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas bawang merah telah mengalami proses hilirisasi yang berdampak pada peningkatan nilai tambah produk.

c. Subsektor Perkebunan

Hilirisasi komoditas perkebunan unggulan mencerminkan sejauh mana komoditas perkebunan telah mengalami proses pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah, baik pada skala usaha tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku usaha, maupun kelembagaan ekonomi petani lainnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menilai dari aspek kuantitas produk olahannya, tetapi juga melihat kualitasnya. Komoditas perkebunan yang menjadi ruang lingkup pengukuran hilirisasi perkebunan meliputi kelapa, sagu, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh, tebu, dan jambu mete.

Penilaian hilirisasi komoditas perkebunan unggulan didasarkan data dan bukti pendukung yang diperoleh dari pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi petani di tingkat lapangan. Bukti realisasi dapat berupa Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), izin edar MD terkait produk hasil hilirisasi, sertifikat HACCP, SPPT-SNI, bukti penerapan sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan lainnya, serta dokumen pendukung berupa invoice penjualan produk hasil hilirisasi.

Pada tahun 2025, hasil penilaian hilirisasi komoditas perkebunan unggulan terdapat pada tujuh komoditas perkebunan yang telah terhilirisasi dari sembilan komoditas perkebunan unggulan. Tujuh komoditas yang dinilai telah terhilirisasi adalah kopi, sagu, kakao, lada, tebu, cengkeh, kelapa, yang masing-masing menunjukkan penerapan hilirisasi dengan variasi tingkat pengolahan. Komoditas kopi mengalami peningkatan paling signifikan, dari satu jenis produk awal berupa cherry menjadi tiga jenis produk olahan, yaitu green bean, roasted bean, dan kopi bubuk. Komoditas kelapa



juga menunjukkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan buah kelapa menjadi kopra dan gula semut kelapa. Selain itu, pada komoditas sagu, kakao, lada, tebu, dan cengkeh masing-masing mengalami peningkatan dari awal produk mentah menjadi satu jenis produk olahan.

Keberhasilan pencapaian Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perkembangan teknologi pengolahan komoditas perkebunan unggulan, semakin optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan, serta penguatan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan kebijakan hilirisasi komoditas perkebunan, turut mendorong peningkatan kinerja hilirisasi secara lebih terukur dan terintegrasi. Sebagai langkah penguatan ke depan, dilakukan penyempurnaan metodologi pengukuran Indeks Hilirisasi, peningkatan kualitas data dan pelaporan, serta penguatan pendampingan kepada pelaku usaha dan petani agar hasil pengolahan komoditas perkebunan terus meningkat secara berkelanjutan. Program dan kegiatan hilirisasi Kementerian Pertanian yang diterapkan berperan dalam peningkatan nilai tambah hilirisasi, antara lain melalui kegiatan fasilitasi pengolahan hasil perkebunan, peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan, penguatan kelembagaan usaha, serta dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan. Sinergi antar program dan kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan hasil pengolahan komoditas perkebunan dan memastikan keberlanjutan pelaksanaan hilirisasi di tingkat pusat dan daerah.

d. Subsektor Peternakan

Keberhasilan hilirisasi komoditas peternakan unggulan menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk ternak dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah melalui pengolahan, diversifikasi, dan/atau penguatan rantai pasok, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor atau mengurangi ketergantungan impor.

Keberhasilan sasaran program meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi produk olahan hasil peternakan sehingga komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah tetapi telah diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mempunyai nilai tambah dan daya saing. Komoditas perkebunan yang menjadi ruang lingkup pengukuran hilirisasi perkebunan meliputi daging sapi, daging ayam, susu, telur, dan sarang burung walet (SBW).

Pada tahun 2025, komoditas peternakan unggulan prioritas hilirisasi adalah komoditas susu. Hal ini selaras dengan upaya akselerasi investasi sapi perah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan mendorong pelaku usaha swasta untuk berinvestasi pada peternakan sapi perah terintegrasi dan/atau melakukan kemitraan dengan para peternak. Komoditas susu juga memiliki peran strategis dalam



pengecanaan stunting serta peningkatan kesehatan dan kecerdasan bangsa, yang juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pengolahan susu segar menjadi produk olahan susu tidak hanya memperpanjang umur simpan produk, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, meningkatkan cita rasa serta meningkatkan preferensi konsumen. Pengolahan susu segar juga memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi peternak dan pelaku usaha pengolahan melalui nilai tambah yang didapatkan, memperkuat daya saing produk susu lokal serta mendukung pengembangan industri persusuan nasional yang berkelanjutan.

Untuk menilai suatu komoditas telah terhilirisasi terdapat parameter yang harus dipenuhi yaitu 1) peningkatan ketersediaan komoditas baik volume dan atau jenis produknya; 2) memiliki nilai tambah dari produknya; 3) dan sudah dilakukan ekspor. Dari lima komoditas unggulan yang ditargetkan untuk hilirisasi, terdapat 1 komoditas yang memenuhi parameter tersebut, yaitu susu.

Pemanfaatan susu segar dalam negeri diolah menggunakan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri baik untuk program Makan Bergizi Gratis maupun konsumsi masyarakat, meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan nilai tambah, serta meningkatkan ekspor. Pada tahun 2025 secara nasional terjadi peningkatan volume ekspor produk olahan susu sebesar 5.539.515,18 kg dan peningkatan nilai ekspor sebesar USD6.908.222,36. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya saing produk olahan susu nasional di pasar internasional, seiring dengan perbaikan kualitas produk, pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan, serta penguatan kapasitas industri pengolahan susu dalam negeri.

Komoditas unggulan lainnya yang belum dikategorikan terhilirisasi, masih berupa produk segar ataupun tahap awal hilirisasinya, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Hilirisasi komoditas pertanian unggulan, secara umum masih memiliki beberapa tantangan diantaranya:

- 1) Keterbatasan modal dari petani/kelompok tani dalam pengembangan usaha;
- 2) Jaringan pemasaran produk olahan yang belum berkembang dengan baik;
- 3) Harga komoditas masih relatif tinggi sehingga petani masih dominan menjual dalam bentuk segar;
- 4) Sarana transportasi yang kurang memadai sehingga menghambat dalam pemasaran produk olahan;
- 5) Keterbatasan sarana pengolahan atau belum sesuai dalam pengolahan ataupun kapasitas mesin yang rendah;
- 6) Keterbatasan adopsi teknologi petani dalam pengolahan produk olahan;

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mendorong hilirisasi produk pertanian unggulan:

- 1) Melakukan bimbingan, monitoring dan pembinaan dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta maupun *stakeholder* terkait dalam penumbuhan hilirisasi komoditas pertanian;



- 2) Melakukan bimbingan teknis dalam pengolahan komoditas unggulan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan petani/kelompok tani;
- 3) Penguatan kewirausahaan dan permodalan untuk pengembangan usaha UMKM pertanian;
- 4) Penguatan jaringan pemasaran produk olahan melalui peran serta dalam pameran baik di dalam maupun luar negeri;
- 5) Penguatan kemitraan dengan industri, *off taker*, dan *platform* pemasaran untuk memperluas akses pasar produk olahan.



SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5)

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi Dari Sektor Pertanian

Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi dari sektor pertanian merupakan bagian penting dari kontribusi pembangunan pertanian dalam mendukung ketahanan energi nasional serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, penguatan bauran energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan. Sektor pertanian, khususnya melalui komoditas perkebunan penghasil bioenergi seperti kelapa sawit, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian agenda tersebut.

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian menempatkan terpenuhinya kebutuhan bahan baku bioenergi sebagai salah satu sasaran strategis yang diarahkan untuk memastikan ketersediaan pasokan berbasis produksi dalam negeri. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kuantitas kebutuhan bahan baku, tetapi juga pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan pengelolaan komoditas penghasil bioenergi. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga pada ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi. Indikator tersebut menggambarkan tingkat kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan bahan baku bioenergi nasional melalui produksi dalam negeri dibandingkan dengan total kebutuhan nasional. Capaian pada sasaran ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan pertanian sepanjang tahun 2025, yang selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci pada bagian berikut.



SS 5. IKU 5.1	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi	
Target 90%	Realisasi 109,25%
% Capaian 120% Sangat Berhasil	
*) Capaian sebesar 121,39% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Indikator ini mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi nasional yang bersumber dari produksi komoditas pertanian dalam negeri. Bahan baku utama yang menjadi cakupan pengukuran adalah kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk produksi biodiesel. Dengan demikian, capaian indikator ini secara langsung mencerminkan kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit dalam mendukung program energi baru dan terbarukan (EBT) serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil

Pengukuran dilakukan berdasarkan rasio antara ketersediaan bahan baku bioenergi asal pertanian dengan total kebutuhan bahan baku bioenergi nasional, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini merupakan kinerja strategis sektor dengan orientasi peningkatan (*maximize*), sehingga semakin tinggi persentase pemenuhan menunjukkan semakin kuat kontribusi sektor pertanian dalam mendukung bauran energi nasional

Data realisasi bersumber dari laporan hasil pengukuran produksi dan pemanfaatan bahan baku bioenergi yang dihimpun melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memastikan kecukupan pasokan bahan baku biodiesel dari dalam negeri.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan proporsi kebutuhan Tandan Buah Segar (TBS) untuk bahan baku bioenergi terhadap total produksi TBS nasional antara target dan realisasi tahun berjalan, sebagaimana diatur dalam manual pengukuran kinerja.

Pada tahun 2025, target kebutuhan bahan baku bioenergi ditetapkan setara dengan 66.366.068 ton TBS, dari total target produksi TBS nasional sebesar 239.646.870 ton, sehingga proporsi target TBS untuk bioenergi terhadap total produksi TBS adalah sebesar: $66.366.068 : 239.646.870 = 0,2769$ (27,69%)

Berdasarkan realisasi tahun 2025, pemanfaatan TBS untuk bahan baku bioenergi mencapai 70.427.623 ton, sementara realisasi produksi TBS nasional tercatat sebesar 232.774.480 ton. Dengan demikian, proporsi realisasi TBS untuk bioenergi terhadap total produksi TBS adalah sebesar: $70.427.623 : 232.774.480 = 0,3026$ (30,26%)



Sesuai dengan formula dalam manual pengukuran, capaian indikator dihitung melalui perbandingan antara proporsi realisasi dan proporsi target tersebut, yaitu: $0,3026 : 0,2769 \times 100\% = 109,25\%$

Pencapaian kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan dalam pemanfaatan bahan baku bioenergi, yang telah berkembang secara bertahap pada periode 2022–2024. Untuk menggambarkan perkembangan tersebut, berikut disajikan data realisasi penyaluran biodiesel, kebutuhan CPO dan TBS, serta proporsinya terhadap total produksi TBS nasional periode 2022–2025.

Tabel 17. Realisasi Pemanfaatan Bahan Baku Bioenergi Berbasis Kelapa Sawit Tahun 2022–2025

Bauran	Tahun	Target (Kiloliter)	Realisasi Biodiesel ** (Kiloliter)	Realisasi Biodiesel (Ton CPO)	Jumlah TBS untuk Bioenergi (Ton)	Produksi CPO Nasional	Produksi TBS Nasional	Persentase TBS untuk Bioenergi terhadap Produksi Nasional
B30	2022	9,600,000	10,450,000	9,500,000	47,500,000	46,819,673	234,098,365	20.29%
B35	2023	10,650,000	12,960,000	11,781,818	58,909,091	47,084,299	235,421,495	25.02%
B35	2024	11,300,000	13,160,000	11,963,636	59,818,182	45,436,197	227,180,985	26.33%
B40	2025*	13,500,000	15,494,077	14,085,525	70,427,623	46,554,896	232,774,480	30.26%

Sumber data:

Lakin Ditjen EBTK, Kementerian ESDM tahun 2022 - 2024 dan statistik perkebunan 2024-2026 JILID 1

Keterangan:

*) Target dan Realisasi Produksi 2025 berdasarkan data Direktorat Bioenergi, Kementerian ESDM; Produksi CPO Nasional berdasarkan Statistik Perkebunan 2024-2026 JILID 1

Bioenergi pada indikator ini merujuk pada biodiesel berbasis kelapa sawit, yang bahan bakunya berasal dari TBS (Tandan Buah Segar) melalui pengolahan CPO.

Berdasarkan tabel tersebut, pemanfaatan bahan baku kelapa sawit untuk bioenergi selama periode 2022–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi biodiesel meningkat dari 10.450.000 kL pada tahun 2022 menjadi 15.494.077 kL pada tahun 2025, dengan kebutuhan TBS yang naik dari 47.500.000 ton menjadi 70.427.623 ton. Proporsi TBS untuk bioenergi terhadap total produksi TBS nasional juga meningkat dari sekitar 20% pada tahun 2022 menjadi 30,26% pada tahun 2025. Tren ini menggambarkan penguatan kapasitas sektor hulu dalam menopang kebijakan mandatori biodiesel.

Dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 90,00%, realisasi sebesar 109,25% menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi nasional telah melampaui perencanaan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kecukupan pasokan bahan baku domestik dalam mendukung implementasi mandatori B40 pada tahun berjalan.

Sebagai bagian dari penajaman indikator dalam Renstra 2025–2029, indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi mulai diukur secara formal pada tahun 2025. Dengan demikian, data tahun 2022–2024 pada tabel di atas disajikan sebagai gambaran perkembangan sektoral dan tidak digunakan sebagai pembanding



capaian indikator kinerja. Tahun 2025 menjadi baseline pengukuran untuk periode jangka menengah berjalan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 95,00%, capaian tahun 2025 sebesar 109,25% telah melampaui target jangka menengah tersebut. Capaian ini mencerminkan kondisi kapasitas produksi dan pemanfaatan bahan baku kelapa sawit yang pada tahun berjalan berada pada tingkat yang optimal, seiring dengan implementasi kebijakan mandatori biodiesel B40.

Namun demikian, keberlanjutan capaian ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan energi nasional, khususnya kesinambungan implementasi B40 dan arah penguatan menuju B50, serta stabilitas produksi kelapa sawit nasional. Oleh karena itu, penguatan produktivitas hulu, keseimbangan pemanfaatan untuk pangan dan energi, serta koordinasi lintas sektor tetap menjadi prasyarat penting agar tingkat pemenuhan bahan baku bioenergi dapat terjaga secara berkelanjutan dalam periode Renstra 2025–2029. Capaian indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi tersebut didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Produksi Kelapa Sawit Nasional

Dalam lima tahun terakhir, luas areal kelapa sawit nasional menunjukkan peningkatan dan stabilitas, disertai bertambahnya luas Tanaman Menghasilkan (TM). Kondisi ini memperkuat kapasitas produksi riil di lapangan dan menjadi fondasi penting dalam menjaga kecukupan pasokan TBS dan CPO sebagai bahan baku biodiesel.

2. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang komprehensif dalam peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui pembaruan tanaman tidak produktif, penguatan kapasitas SDM pekebun, serta perbaikan sarana dan prasarana budidaya. Kebijakan tersebut memperkuat keberlanjutan produksi kelapa sawit nasional dan mendukung stabilitas pasokan bahan baku bioenergi dalam jangka menengah dan panjang.

3. Dukungan Kebijakan Mandatori Biodiesel

Implementasi kebijakan mandatori biodiesel, khususnya penerapan B40 dan arah peningkatan menuju B50, memberikan kepastian permintaan domestik terhadap CPO. Kepastian pasar ini mendorong optimalisasi penyerapan produksi dalam negeri serta memperkuat kontribusi sektor perkebunan dalam mendukung bauran energi nasional.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi guna menjaga keberlanjutan pemenuhan bahan baku bioenergi, antara lain:



1. Peningkatan permintaan biodiesel yang menuntut ketersediaan TBS dan CPO secara stabil dan berkelanjutan.
2. Keseimbangan pemanfaatan minyak sawit antara kebutuhan bioenergi dan kebutuhan pangan (minyak goreng serta produk turunannya), agar stabilitas pasokan domestik tetap terjaga.
3. Tantangan keberlanjutan sektor hulu, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang memerlukan penguatan tata kelola serta konsistensi kebijakan lintas sektor.

Sejalan dengan tantangan tersebut, langkah perbaikan yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan sisi hulu kelapa sawit secara berkelanjutan, melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas pasokan bahan baku, termasuk percepatan peremajaan tanaman pada areal tidak produktif serta penguatan pembinaan teknis budidaya.
2. Pengaturan pemanfaatan sawit secara lebih terencana, guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan bioenergi sehingga stabilitas pasokan domestik tetap terpelihara.



SASARAN STRATEGIS 6 (SS 6)

Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Kepada Manusia

Pengendalian dan penurunan kasus penularan penyakit hewan, serta penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan yang aman. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029), penguatan sistem kesehatan hewan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi bagian agenda strategis untuk mewujudkan keamanan pangan melalui pendekatan *One Health*. *One Health* merupakan pendekatan terpadu yang menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem secara berkelanjutan. Pendekatan ini menyadari keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, terutama dalam menangani zoonosis, resistensi antimikroba, dan keamanan pangan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Kepada Manusia merupakan salah satu Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Strategis yaitu Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak pada Manusia. Sasaran Strategis ini mencakup pengendalian penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular strategis yang berdampak pada manusia, meliputi Rabies, Anthrax, Avian Influenza dan penyakit hewan menular strategis lainnya serta cemaran mikroba dan residu pada produk hewan yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan stabilitas sektor peternakan.

Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator "Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia." Indikator tersebut menggambarkan perbandingan jumlah kasus pada tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya, sehingga mencerminkan tingkat keberhasilan program pengendalian dan pencegahan yang dilaksanakan. Dengan pendekatan ini, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari respons terhadap kejadian penyakit, tetapi dari kemampuan sistem dalam menekan tren kasus secara berkelanjutan.

Capaian pada Sasaran Strategis ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program kesehatan hewan, serta keamanan pangan asal hewan sepanjang tahun 2025, yang selanjutnya akan dianalisis secara lebih rinci pada bagian berikut:



SS 6. IKU 6.1 Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Pada Manusia	
Target 2,70%	Realisasi 3,38%
% Capaian 120% Sangat Berhasil	
*) Capaian sebesar 125,2% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Indikator ini mengukur penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia, dengan uraian sebagai berikut:

- Kasus dihitung berdasarkan kejadian penyakit hewan atau penyakit bawaan produk hewan dalam kabupaten/kota. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus pada tahun berjalan dengan jumlah kasus pada tahun sebelumnya.
- Penyakit hewan tersebut merupakan penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (*zoonosis*) yaitu: Rabies, Anthrax, Avian influenza, Brucellosis dan/atau *zoonosis* lainnya.
- Penyakit bawaan produk hewan meliputi cemaran mikroba dan residu yang ditemukan pada produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia.
- Persentase penurunan dihitung berdasarkan selisih jumlah kasus antara kedua periode tersebut, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Persentase penurunan menunjukkan keberhasilan program peningkatan kesehatan hewan melalui upaya pengendalian dan pencegahan penyakit melalui kegiatan surveilans, vaksinasi, biosekuriti dan penjaminan keamanan produk hewan melalui pengawasan keamanan produk hewan.

Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak hanya menggambarkan kondisi epidemiologis, tetapi juga merefleksikan efektivitas sistem deteksi dini dan respons pengendalian penyakit serta penjaminan keamanan pangan asal hewan yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Selanjutnya, capaian tahun 2025 akan dianalisis dengan membandingkan realisasi persentase penurunan kasus terhadap target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian indikator ini diawali dengan menghimpun data jumlah kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia pada tahun sebelumnya (tahun 2024) sebagai baseline perhitungan. Selanjutnya, dihimpun data jumlah kasus pada tahun berjalan (tahun 2025) berdasarkan laporan surveilans aktif dan/atau pasif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang digunakan dalam penghitungan bersumber dari laporan hasil surveilans aktif dan/atau pasif terhadap penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.



Tabel 18. Perhitungan Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak pada Manusia

No	Sasaran/Indikator	2024 (%)	2025 (%)
a	Persentase Kejadian penyakit hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah yang tidak terkendali)	21,60	21,52
b	Persentase Kejadian penyakit bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah kejadian)	32,49	30,74
c	Rata-rata Persentase Kejadian penyakit hewan dan bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah kejadian) - > $c = (a+b)/2$	27,05	26,13
d	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia -> $d = (c\ 2024 - c\ 2025)/c\ 2024 \times 100\%$		3,38

Sumber: Kementerian Pertanian, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 18, rata-rata persentase kejadian penyakit hewan dan bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah kejadian) tahun 2025 tercatat sebesar 26,13% dan tahun 2024 tercatat sebesar 27,05%, sehingga menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,38% yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kesehatan hewan melalui upaya pengendalian dan pencegahan penyakit melalui kegiatan surveilans, vaksinasi, biosekuriti dan penjaminan keamanan produk hewan melalui pengawasan keamanan produk hewan tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan target penurunan kasus tahun 2025 sebesar 2,70%, maka realisasi tahun 2025 sebesar 3,38%, menunjukkan bahwa indikator ini telah tercapai sebesar 125,19%.

Indikator penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang baru ditetapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, capaian indikator ini belum dapat dibandingkan secara historis dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka pengukuran yang sama. Tahun 2024 digunakan sebagai tahun dasar (*baseline*) untuk mengukur tren penurunan kasus pada tahun 2025.

Target indikator penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia dalam periode Renstra 2025–2029 dirancang secara bertahap dan adaptif. Target tahun 2025–2028 ditetapkan sebesar 2,7%, sedangkan pada akhir periode tahun 2029 ditetapkan sebesar 1,70%. Penetapan target akhir periode sebesar 1,70% mempertimbangkan kecenderungan penurunan kasus yang semakin moderat seiring dengan membaiknya kondisi pengendalian penyakit. Pada fase awal intervensi, penurunan dapat terjadi relatif lebih besar, namun ketika angka kejadian telah berada pada tingkat yang lebih rendah, capaian penurunan cenderung lebih kecil dan memerlukan upaya yang semakin kompleks. Oleh karena itu, target 1,70% pada



tahun 2029 merupakan batas penurunan yang dinilai optimal dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas pengendalian penyakit.

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 1,70%, capaian penurunan tahun 2025 sebesar 3,38% menunjukkan kinerja yang berada di atas target. Capaian tersebut menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pada tahap awal periode, sekaligus memberikan ruang yang lebih besar untuk menjaga tren penurunan kasus secara stabil hingga akhir periode 2029.

Secara umum, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian penyakit hewan dan zoonosis serta penjaminan keamanan pangan, yang meliputi kegiatan surveilans, vaksinasi, penguatan biosekuriti, pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, pembinaan dan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan, pemeriksaan ante mortem post mortem di RPH serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pencapaian penurunan kasus tersebut merupakan hasil sinergi kebijakan, penguatan sistem kesehatan hewan, serta pelaksanaan program pengendalian yang terarah dan berkelanjutan.



Gambar 10. Pengendalian Penyakit Hewan di Provinsi Bali

Keberhasilan pencapaian kinerja penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia pada tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Kejadian penyakit hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah yang tidak terkendali) dapat ditekan hingga 21,52% dengan rincian sebagaimana pada Tabel 19 berikut.



Tabel 19. Kejadian Penyakit Hewan Yang Berpotensi Berdampak Pada Manusia (wilayah yang tidak terkontrol) Tahun 2025

No	Jenis penyakit	Wilayah/ kawasan terkontrol dari penyakit hewan	Wilayah/ kawasan yang tidak terkontrol dari penyakit hewan	Unit peternakan yang lulus sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan	Unit peternakan yang tidak lulus sertifikasi kompartemen bebas penyakit hewan	Kejadian penyakit hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah yang tidak terkontrol)
(1)	(2)	(3)	(4)=100%-(3)	(5)	(6)=100%-(5)	(7)=((4)+(6))/2
1	Anthrax	92,02%	7,98%			
2	Brucellosis	91,05%	8,95%	83,33%	16,67%	
3	Rabies	57,78%	42,22%			
4	Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)	36,77%	63,23%	91,78%	8,22%	
	Rata-rata		30,60%		12,45%	21,52%

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2025

- 2) Keberhasilan pencapaian kinerja wilayah/kawasan yang terkontrol dari penyakit hewan yang berpotensi berdampak pada manusia dipengaruhi oleh kejelasan arah kebijakan dan pedoman teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem perencanaan dan monitoring. Peningkatan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, serta pengalaman penanganan kejadian penyakit pada tahun-tahun sebelumnya, turut memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas respons di lapangan. Upaya tersebut berkontribusi pada penurunan kejadian penyakit bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia hingga 30,74%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 20. Kejadian Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berpotensi Berdampak pada Manusia (Wilayah Kejadian)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026
Jumlah kabupaten/kota yang ditemukan penyimpangan keamanan produk hewan terhadap jumlah kabupaten/kota keseluruhan	167/514	158/514
Persentase Kejadian penyakit bawaan produk hewan yang berpotensi berdampak pada manusia (wilayah kejadian)	32,4	30,74

Sumber: Kementerian Pertanian, 2025

Beberapa faktor pendukung lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan penjaminan keamanan produk hewan, melalui pembinaan dan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), registrasi produk, pengawasan lalu lintas domestik dan ekspor-impor, serta peningkatan kapasitas aparaturnya dan pelaku usaha.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian zoonosis, melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di RPH, penguatan surveilans, serta peningkatan



kesadaran masyarakat, yang diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 10636/SE/PK320/F/10/2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis di Indonesia.

3. Penguatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), melalui peningkatan sarana prasarana, kompetensi SDM, penjaminan mutu pengujian, serta pengembangan sistem informasi laboratorium terintegrasi.
4. Optimalisasi sistem informasi dan digitalisasi layanan, melalui pemanfaatan aplikasi Dilan Kesmavet, SIMDITJENPKH, dan iSIKHNAS untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan.
5. Penguatan sinergi lintas sektor dan komunikasi publik, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, K/L, dan pemangku kepentingan serta peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan pengendalian *zoonosis*.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia pada tahun 2025 disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tantangan geografis dan karakteristik wilayah, dinamika penyakit yang berkembang secara cepat, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor dan pemerintah daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah perbaikan di tahun 2026 sebagai alternatif solusi, antara lain melalui penajaman prioritas program, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, penguatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor, peningkatan intensitas pendampingan teknis kepada daerah, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.



SASARAN STRATEGIS 7 (SS 7)

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional guna mendukung keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan nasional Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana ditekankan dalam Surat Edaran Menteri PANRB tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan reformasi di tengah masa transisi perencanaan pembangunan nasional. RB tidak lagi diposisikan semata sebagai agenda administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan daya saing sektor pertanian. Reformasi juga diarahkan untuk mempercepat penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Implementasi RB Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. RB General berfokus pada perbaikan tata kelola internal organisasi, sedangkan RB Tematik diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya reformasi yang berdampak. Pelaksanaan RB Kementerian Pertanian mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, serta kebijakan pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan capaian reformasi sekaligus memperkuat kualitas implementasinya. Dalam kerangka pembangunan nasional, pencapaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional. Nilai Reformasi Birokrasi mencerminkan tingkat kematangan implementasi reformasi secara menyeluruh, termasuk penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, capaian tersebut tidak hanya menunjukkan penguatan tata kelola internal, tetapi juga menjadi indikator kontribusi nyata Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.



SS 7. IKSS 7.1	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 86,98	Realisasi 86,44*)
% Capaian 99,38% Berhasil	
*) Merupakan capaian sementara, berdasarkan capaian nilai pada portal RB dalam masa sanggah	

Berdasarkan regulasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; (3) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta (4) Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, terdapat penyesuaian dalam mekanisme evaluasi dan pengukuran kinerja indikator Reformasi Birokrasi.

Tahun 2025 merupakan periode krusial dalam perjalanan birokrasi Indonesia sebagai masa transisi menuju penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berdampak. Mengingat hingga saat ini *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbaru masih dalam proses finalisasi oleh Kementerian PANRB, maka arah strategis serta acuan teknis bagi instansi pemerintah dalam masa transisi ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

Sejalan dengan amanat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan Reformasi Birokrasi (RB) dengan fokus pada pencapaian agenda nasional 2025-2029. Kebijakan ini menekankan pentingnya penguatan perencanaan dan penilaian kinerja berbasis hasil (outcome). Oleh karena itu, implementasi RB di lingkungan Kementerian Pertanian diarahkan untuk melampaui sekadar kepatuhan administratif melalui penguatan RB General yang berintegritas serta akselerasi RB Tematik yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Secara teknis, komponen penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola internal sekaligus pencapaian dampak nyata pada sektor pertanian secara luas. Sebagai fondasi dalam mendukung implementasi Praktik Baik serta mewujudkan birokrasi yang berdampak, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Aksi RB General yang mencakup 3 kelompok utama dengan 28



indikator penilaian. Instrumen ini menjadi dasar pengukuran capaian kinerja yang terukur guna memastikan bahwa setiap transformasi tata kelola yang dilakukan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di masa transisi ini.

Secara teknis, komponen penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu dimensi Reformasi Birokrasi General dan dimensi Reformasi Birokrasi Tematik, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola internal sekaligus pencapaian dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai fondasi dalam mendukung implementasi Praktik Baik serta mewujudkan birokrasi yang berdampak, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang terdiri atas 3 kelompok utama dengan 28 indikator penilaian sebagai dasar pengukuran capaian kinerja.

- a. Strategi Pelaksanaan RB General
 - 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General
 - 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
- b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB
 - 3) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Biro OSDMA)
 - 4) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Biro OSDMA)
 - 5) Tingkat Maturitas SPIP (Biro KBMN, Itjen, Biro Ren)
 - 6) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI (Itjen)
 - 7) Nilai SAKIP (Biro Ren)
 - 8) Indeks Perencanaan Pembangunan (Biro Ren)
 - 9) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Pusdatin)
 - 10) Tingkat Digitalisasi Arsip (Biro UP)
 - 11) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Biro KBMN)
 - 12) Indeks Pengelolaan Aset (Biro KBMN)
 - 13) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Itjen)
 - 14) Indeks Kualitas Kebijakan (Biro Hukum)
 - 15) Indeks Reformasi Hukum (Biro Hukum)
 - 16) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Pusdatin)
 - 17) Indeks Tata Kelola Pengadaan (Biro UP)
 - 18) Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN (Biro OSDMA)
 - 19) Indeks Pelayanan Publik
 - 20) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
- c. Capaian Sasaran Strategis RB
 - 21) Indeks SPBE (Pusdatin)
 - 22) Capaian Prioritas Nasional
 - 23) Capaian IKU
 - 24) Opini BPK
 - 25) Tindak Lanjut Rekomendasi
 - 26) Indeks BerAkhlaq (Biro OSDMA)
 - 27) Survei Penilaian Integritas (Itjen)



28) Survei Kepuasan Masyarakat (Biro OSDMA)

Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:

- 1) Pengentasan kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Mendorong Hilirisasi;
- 4) Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
- 5) Mendukung Ketahanan Pangan Nasional; dan
- 6) Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Keenam tema tersebut menjadi fokus percepatan reformasi tata kelola untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam masa transisi dari pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010–2025 menuju GDRBN 2025–2045, serta dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2020–2024 menuju RMRBN 2025–2029., penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 mencakup evaluasi Rencana Aksi RB General, indikator RB General kementerian/lembaga meso, serta Rencana Aksi RB Tematik. Penilaian Rencana Aksi RB General dilakukan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2024 beserta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Indikator RB General kementerian/lembaga meso menggunakan nilai evaluasi terbaru apabila tersedia, atau nilai tahun sebelumnya apabila evaluasi tidak dilaksanakan pada Tahun 2025. Penilaian Rencana Aksi RB Tematik tahun 2025 dilakukan terhadap rencana tindak lanjut serta hasil monitoring dan evaluasi untuk dua tema, yaitu RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi. Sementara itu, tiga tema lainnya: RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, menggunakan nilai tahun sebelumnya.

Adapun terhadap empat tema RB Tematik baru, yaitu RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan, Tim Penilai Nasional (TPN) hanya melakukan reviu atas Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah. Reviu tersebut bertujuan memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan Rencana Aksi pada tahun berikutnya dan tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.

Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan



permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja atas indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2025 adalah sebesar 86,44 atau terealisasi 99,38% dari target sebesar 86,98. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel 21.


Tabel 21. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2025

No.	Dimensi	Nilai
1.	RB General (skala 1-100)	79,54
2.	RB Tematik (skala 1-10)	6,90
	Total Nilai RB	86,44

Sumber: KemenPAN-RB, diolah Kementerian Pertanian, 2025

Keterangan: *) Merupakan capaian sementara, berdasarkan Nilai RB General yang telah dirilis dalam portal RB dan Nilai RB Tematik berdasarkan capaian tahun lalu

Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 86,44 mengalami kenaikan sebesar 1,04 poin atau 1,54% dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 85,12. Peningkatan ini menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan positif. Meskipun demikian, langkah perbaikan dan penguatan pelaksanaan program tetap diperlukan agar capaian pada periode berikutnya dapat terus ditingkatkan. Perbandingan target dan realisasi indikator nilai RB tahun 2024 dan tahun 2025 dijabarkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Perbandingan target dan realisasi indikator nilai RB tahun 2024 dan tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berdampak, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General Tahun 2025. Rencana aksi tersebut dirancang secara terstruktur ke dalam 3 kelompok utama dengan 28 indikator penilaian sebagai tolok ukur capaian kinerja dan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi. Capaian penilaian Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 22.



Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Penilaian RB kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Tahun 2025

TARGET CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI				
KEMANTAN TAHUN 2025				
No	Indikator Penilaian	Realisasi		% 2024/2025
		2024	2025	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2.55	2.63	3.14
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	5.95	5.28	-11.25
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2	0.00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.00
5	Indeks BerAkhlaq	2.76	2.76	0.00
6	Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	2.67	2.67	-0.06
7	Indeks Pelayanan Publik	1.41	1.43	1.28
8	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.32	1.32	0.00
9	Survei Kepuasan Masyarakat	7.24	7.44	2.78
10	Tingkat Maturitas SPIP	2.28	2.46	8.05
11	Nilai SAKIP	2.98	3.01	1.13
12	Indeks Perencanaan Pembangunan	1.82	1.84	1.12
13	Capaian Prioritas Nasional	2.10	2.24	6.53
14	Capaian IKU	5.21	5.27	1.13
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	1.80	1.8	0.00
16	Indeks Pengelolaan Aset	1.69	1.73	2.37
17	Opini BPK	3.33	5	50.15
18	Indeks Reformasi Hukum	1.49	1.48	-0.80
19	Indeks Kualitas Kebijakan	0.99	1.37	38.03
20	Tingkat Digitalisasi Arsip	1.94	1.91	-1.31
21	Indeks Tata Kelola Pengadaan	1.39	1.54	10.81
22	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	1.20	1.2	0.00
23	Indeks Pembangunan Statistik	1.1	1.1	0.00
24	Indeks SPBE	7.20	7.62	5.83
25	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1	0.5	-50.00
26	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	0.90	1.5	66.67
27	Tindak Lanjut Rekomendasi	3.18	3.36	5.79
28	Survei Penilaian Integritas	7.45	7.08	-4.90
TOTAL RB GENERAL		76.94	79.54	3.38
KOEFISIEN		1.53	0.00	-100.00
Capaian Utama RB Tematik				
1	Pengentasan Kemiskinan	0.94	1.16	23.40
2	Realisasi Investasi	1.38	1.42	2.90
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1.02	1.02	0.00
4	Pengendalian Laju Inflasi	1.46	1.46	0.00
5	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.84	1.84	0.00
TOTAL RB TEMATIK		6.64	6.90	3.92
TOTAL INDEKS REFORMASI BIROKRASI		85.12	86.44	1.55

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2026

Keterangan: Realisasi dalam tabel merupakan nilai capaian per indikator dikalikan dengan nilai bobot sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dalam periode akhir jangka menengah 2025-2029, target Nilai RB (RB) ditetapkan sebesar 91,28 pada tahun 2029. Pada tahun 2025 sebagai tahun awal periode Renstra, capaian Nilai RB tercatat sebesar 86,44 atau 94,69% dari target akhir, sehingga masih



terdapat selisih 5,31% yang perlu dipenuhi dalam periode 2026–2029, atau rata-rata sekitar 1,33% per tahun. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan RB berada pada kategori sangat baik, namun peningkatan pada level ini menuntut penguatan reformasi yang lebih substantif dan berdampak langsung. Dengan sisa periode empat tahun, target 91,28 dinilai tetap realistis melalui perbaikan sistemik yang konsisten dan berorientasi hasil. Fokus perbaikan diarahkan pada percepatan pembangunan Zona Integritas, penguatan budaya integritas (SPI, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan pelanggaran), konsistensi implementasi Rencana Aksi RB, akselerasi transformasi digital dan SPBE, serta optimalisasi indikator yang masih stagnan agar berkontribusi nyata terhadap peningkatan Nilai RB.

Adapun uraian berikut menyajikan analisis berdasarkan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi General Kementerian Pertanian oleh K/L meso Tahun 2025 sebagaimana telah dirilis dalam portal RB, yang menjadi representasi capaian kinerja RB secara aktual pada tahun berjalan.

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General

Pelaksanaan agenda RB General dilakukan oleh masing-masing unit kerja penanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian atau disebut dengan Leading Satker. Selama tahun 2025, seluruh *leading* satker telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi RB General yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

Capaian nilai Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General tahun 2025 adalah 2,63, mengalami kenaikan 3,14% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 2,55.

2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General.

Pada tahun 2025 seluruh leading satuan kerja RB General telah menyusun rencana aksi berupa 225 kegiatan dan 17 dokumen. Dalam penyusunan perencanaan rencana aksi, masing-masing leading satker telah melakukan penjabaran rencana aksi meliputi waktu pelaksanaannya. Evaluator RB Internal, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, melakukan evaluasi periodik atas capaian rencana aksi setiap triwulan. Evaluator melakukan interview dengan *leading* satker dan melakukan review atas evidence periodik yang disampaikan. Hasil evaluasi akhir pada tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi telah diselesaikan oleh leading satuan kerja RB General yang menjadi pertimbangan dalam penilaian tingkat implementasi Rencana aksi pembangunan RB general.

Capaian tingkat implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General Tahun 2025 adalah 86, mengalami penurunan 16,28% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 100.

3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile memperoleh nilai sebesar 100 yang merupakan angka capaian tahun 2024 karena pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian terkait pelaksanaan penataan organisasi oleh instansi meso. Dengan target 100 pada tahun



2025, maka capaian sebesar 100%, yaitu dengan telah ditetapkannya Matrik Penyederhanaan Organisasi baik di level Kementerian Pertanian maupun di Eselon I dan telah dilakukan evaluasi kelembagaan.

4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian menyesuaikan sistem kerja pegawai sesuai dengan SE MenPAN RB No. 15 Tahun 2023. Dasar kebijakan yang sebelumnya berdasarkan SE Sekjen No. 365 Tahun 2023 diganti dengan Kepmentan No. 484 Tahun 2023 pada 16 Agustus 2023. Kepmentan ini menjadi evidence dalam evaluasi reformasi birokrasi, sehingga tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Kementerian Pertanian pada kategori II atau bernilai 4.

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian telah memperoleh kategori I dengan nilai maksimum 5 (lima) dalam tingkat capaian system kerja untuk penyederhanaan organisasi. Tata cara penilaian mengacu SE Menpan RB nomor 15 tahun 2023. Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian terkait Sistem Kerja oleh instansi meso, sehingga capaian pada tahun 2025 menggunakan periode sebelumnya, sebesar 5.

5. Indeks BerAKhlak

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berpartisipasi dalam ajang Pesta Budaya Kerja BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Penilaian dilakukan melalui survei indeks budaya kerja dan survei employee engagement, disertai bukti penguatan budaya kerja. Selain itu, Kementerian Pertanian berkesempatan menampilkan produk kinerjanya dalam pameran. Hasil survei budaya kerja tahun 2024 memperoleh skor 68,91% (cukup sehat), atau 86% dari target 80 yang ditetapkan, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam internalisasi budaya kerja BerAKHLAK.

Pada tahun 2025, pengukuran Indeks BerAKHLAK belum dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sehubungan dengan perubahan metode penilaian, termasuk penyusunan kertas kerja dan instrumen pengukuran yang baru. Meskipun demikian, upaya internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengukuran Nilai Reformasi Birokrasi (RB) General digunakan hasil pengukuran Indeks BerAKHLAK tahun 2024 sebesar 68,91.

6. Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

Sistem Merit dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, mengutamakan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas tanpa diskriminasi. SE MenPAN RB No. 04 Tahun 2024 menjadi pedoman pengawasan sistem merit pasca pengalihan tugas KASN ke Kementerian PANRB dan BKN.

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian telah memperoleh nilai sebesar 273,5 termasuk dalam kategori III (baik). Untuk tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran dikarenakan BKN selaku instansi meso yang ditunjuk pasca pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sedang penyusunan metode/alat ukur yang baru, baru, sehingga capaian tahun 2025 menggunakan capaian tahun 2024.



7. Indeks Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahun mengadakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), dengan mekanisme yang diperbarui. Tahun 2025, Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur mengusulkan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Balai Besar Veteriner Farma (PUSVETMA), dan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian. Selanjutnya, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ditetapkan sebagai ULE PEKPPP Nasional Tahun 2025. Sebagai bentuk penguatan kualitas layanan, dilakukan reviu, pendampingan, serta evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap pemenuhan data dukung dan implementasi kebijakan pelayanan publik pada ULE tersebut, baik secara daring maupun luring. Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari memperoleh kategori Pelayanan Prima dengan nilai 4,86, yang mencerminkan kinerja pelayanan publik yang sangat baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025, menetapkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai 4,75 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,28% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 4,69.

8. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Menindaklanjuti surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/2073/PC.05/VIII/2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengusulkan beberapa unit pelayanan publik yang memenuhi kualifikasi layanan administratif perizinan dan non-perizinan. Hasil verifikasi menetapkan Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) (30-31 Oktober 2025) dan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden (4-5 November 2025) sebagai lokus penilaian. Target Kementerian Pertanian untuk nilai Tingkat Kepatuhan Standart Pelayanan Publik adalah 90. Pada periode penilaian tahun lalu 2024 Kementerian Pertanian memperoleh nilai sebesar 87,94 berada di bawah target yang telah ditetapkan yakni 93 atau termasuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dimana capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023.

9. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kementerian Pertanian dilakukan dua kali setahun, melibatkan berbagai unit penyelenggara pelayanan dengan total 120 UPP dan 474 produk layanan. Tujuan survei ini adalah mengukur kepuasan pengguna terhadap 9 unsur layanan publik, mengidentifikasi harapan pengguna, serta memperbaiki layanan yang kurang optimal. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 mencapai 3,72 (setelah pembobotan) dengan nilai riil 93,02, masuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tahun 2025 ini meningkat sebesar 2,9% jika dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 90,39.



10. Tingkat Maturitas SPIP

Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil evaluasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,067 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, meningkat 7,17% dibanding capaian 2024 sebesar 2,847.

11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/144/AA.05/2025 tanggal 25 Desember 2025, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 75,29 dengan predikat "BB", naik 1,11% jika dibanding nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 74,45. Predikat tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berada pada kategori "Sangat Baik", ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

12. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan suatu wilayah atau sektor. Indeks ini biasanya mencerminkan sejauh mana suatu perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal. Berdasarkan Lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Pertanian dengan Bappenas, Kementerian Pertanian mendapatkan total nilai 92,05 dengan predikat sangat baik, meningkat 1,1% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 91,03.

13. Capaian Prioritas Nasional (PN)

Capaian PN dilaksanakan dengan metode desk evaluation yang mengukur indikator kinerja yang diampu oleh setiap K/L meliputi 15 indikator sasaran utama pembangunan (SUP), 69 indikator prioritas nasional (PN), 255 indikator program prioritas (PP), dan 1.152 kegiatan prioritas (KP), serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan rincian output (RO) pendukung prioritas nasional masing-masing K/L. Hasil capaian ini kemudian akan menjadi dasar dalam menghitung capaian PN K/L dan berkontribusi dalam perhitungan indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) setiap K/L. Capaian PN Kementerian Pertanian tahun 2025 sebesar 99,18, mengalami kenaikan 5,79% dari capaian tahun 2024 sebesar 93,75.



14. Capaian IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kerangka RB General dihitung dari persentase jumlah IKU pembangunan Kementerian/Lembaga yang memiliki capaian di atas 90 persen terhadap total IKU yang ditetapkan. Penilaian capaian IKU dilakukan oleh Evaluator Nasional dan dipengaruhi oleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai komponen pembentuknya. Berdasarkan Portal Reformasi Birokrasi, capaian IKU Tahun 2025 tercatat sebesar 100. Nilai tersebut sama dengan capaian Tahun 2024 yang juga sebesar 100, sehingga menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil tanpa mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

15. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Indikator ini dijadikan ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian melalui Aplikasi OM-SPAN, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian bulan Desember 2025 per 28 Januari 2026 tercatat sebesar 89,82. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 90,40, kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,64%. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih adanya deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran, penyesuaian anggaran yang terjadi di luar perencanaan awal tahun berjalan, serta belum optimalnya ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan pengelolaan kontraktual pada beberapa satuan kerja. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan program strategis turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan rencana kas dan penyerapan anggaran, yang berdampak pada komponen penilaian IKPA.

16. Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Berdasarkan KMK Nomor 127/KM.6/2022, IPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di K/L sesuai regulasi dan best practices. IPA mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, hingga pengawasan. IPA terdiri dari 4 Sasaran Strategis dengan 8 Parameter: (1) Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif (Hasil Pemeriksaan BPK & PNBP Aset), (2) Kepatuhan terhadap regulasi (Ketepatan Laporan & Asuransi BMN), (3) Pengawasan dan Pengendalian Efektif (Tindak Lanjut Temuan BPK & Pengelolaan BMN), serta (4) Administrasi BMN yang andal (Dokumen Kepemilikan & Kesesuaian Penggunaan BMN). Setiap parameter dinilai dengan



indeks 1-4 (Buruk hingga Sangat Baik). Berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kekayaan Kebijakan Negara a.n. Direkur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-7/KN/KN.2/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 Kementerian/Lembaga, Kertas Kerja Perhitungan IPA sementara periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, Kementerian Pertanian memperoleh nilai sebesar 3,46. Capaian ini meningkat 19,36% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 2,78.

17. Opini BPK

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan, yang didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana disampaikan dalam Surat Anggota IV BPK Nomor 28/S/VI/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2024 yang diterima Kementerian Pertanian pada tanggal 23 September 2025, yang menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

18. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 merupakan salah satu indikator strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan dan deregulasi kebijakan. Penilaian IRH bertujuan untuk mengukur sejauh mana kementerian/lembaga mampu membangun sistem hukum yang tertib, harmonis, berkualitas, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional IRH Kementerian Hukum, Kementerian Pertanian pada Tahun 2025 berhasil memperoleh nilai 98,60 dengan kategori AA (Istimewa). Capaian ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2024 sebesar 99,4 dikarenakan ada 1 indikator dalam penilaian yang dihilangkan dalam evaluasi tahun 2025 yaitu indikator apresiasi dampak dari perubahan metode penilaian dari Kementerian Hukum sehingga mempengaruhi hasil evaluasi.

19. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

IKK yang dikeluarkan LAN RI mengevaluasi kualitas perumusan kebijakan publik agar efektif, berbasis bukti, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Berdasarkan hasil



pengukuran yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2025 memperoleh nilai 91,21 dengan kualifikasi "Unggul". Hasil ini menjadi dasar peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan analisis kebijakan, peningkatan kapasitas legal drafter, dan optimalisasi evaluasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Capaian ini mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 27,55% dibanding nilai tahun 2024 sebesar 66,08.

20. Tingkat Digitalisasi Arsip

Penilaian Reformasi Birokrasi di bidang kearsipan tahun 2025 berfokus pada "Tingkat Digitalisasi Arsip," yang mencakup ketersediaan kebijakan, pengelolaan arsip elektronik, implementasi SRIKANDI, kinerja SIKN, serta sumber daya kearsipan. Hasil evaluasi tahun 2025 berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 menunjukkan nilai 95,70 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Capaian tersebut mengalami penurunan 1,32% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 96,97.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya implementasi aplikasi SRIKANDI di seluruh unit kerja, belum optimalnya kualitas pengelolaan arsip elektronik dan metadata, serta perlunya penguatan kapasitas SDM kearsipan dalam memenuhi standar evaluasi ANRI yang semakin komprehensif. Hal ini menjadi tantangan bagi Biro Umum dan Pengadaan dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang modern dan terintegrasi.

Ke depan, Sekretariat Jenderal akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan ANRI, memperkuat monitoring implementasi SRIKANDI di seluruh satuan kerja, meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta mendorong standardisasi pengelolaan arsip elektronik guna memastikan peningkatan nilai digitalisasi dan kualitas pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

21. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Surat Nomor 1102/D.2.1/01/2026, capaian Penilaian yang dilakukan LKPP terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencapai 76,91 dengan Predikat BAIK. Capaian tersebut mengalami peningkatan 9,63% dibanding tahun 2024, yaitu sebesar 69,5.

22. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Kementerian Pertanian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Kementan diatur dalam Permentan No. 33 tahun 2023 yang sebagian telah diubah dengan Permentan Nomor 5 tahun 2024. Kebijakan ini memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE. Kriteria tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE penilaian tingkat implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan rentang level 0 sampai level 5.



Sesuai dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 dan 2025, capaian implementasi kebijakan arsitektur SPBE Kementerian Pertanian menunjukkan tingkat kematangan level 3, dengan kriteria: telah memiliki arsitektur as-is, to-be, dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE.

23. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) tahun 2025.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor tahun 2025 disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian adalah 3,67 sesuai dengan target 3,67 dengan predikat sangat baik. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan Anindhita Wistara Data sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian dilaksanakan 2 tahun sekali, sehingga nilai IPS tahun 2025 masih sama dengan tahun 2025. Penilaian akan dilakukan kembali pada tahun 2026.

24. Indeks SPBE

Indeks SPBE adalah hasil pengukuran tingkat kemajuan dan keberhasilan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Indeks SPBE Kementerian Pertanian tahun 2025 sebesar 4,23 dari target 4,26 atau persentase capaian 99,30% dengan predikat "Memuaskan". Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan berkelanjutan dalam penerapan SPBE di Kementerian Pertanian. Meskipun indeks SPBE Kementerian Pertanian menunjukkan tren positif, meningkat dari 4,00 pada tahun 2024 (Predikat Sangat Baik) menjadi 4,23 pada tahun 2025 (Predikat Memuaskan), capaian tersebut masih belum memenuhi target penilaian mandiri sebesar 4,26. Kesenjangan (gap) ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan serta komitmen kolaboratif dari stakeholders yang berdampak pada belum seragamnya kualitas implementasi SPBE di seluruh unit kerja, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target kematangan SPBE yang telah ditetapkan secara internal. Namun perbandingan Capaian ini meningkat dibanding hasil evaluasi SBPE tahun 2025 sebesar 4,23 atau 105% dibanding tahun 2024 sebesar 4,00.

25. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan melalui perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PANRB sebagai Evaluator Meso. Zona Integritas sendiri merupakan komitmen reformasi birokrasi pada level unit kerja melalui penguatan pengawasan, akuntabilitas, manajemen SDM, tata laksana, dan



kualitas pelayanan publik. Salah satu prasyarat pengajuan WBK/WBBM adalah tercapainya maturitas SPIP minimal Level 3 (Terdefinisi), sehingga pada tahun 2025 Kementerian Pertanian belum dapat mengajukan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM karena nilai maturitas SPIP masih di bawah Level 3. Namun demikian, pada tahun ini Kementerian Pertanian telah mencapai maturitas SPIP Level 3, sehingga secara persyaratan telah memenuhi ketentuan untuk kembali mengajukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

26. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Yang Sudah Diselesaikan

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Indikator ini mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pertanian menerima sebanyak 161 aduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Hasil pengelolaan aduan menunjukkan bahwa 154 aduan (95,6%) telah diselesaikan, sementara 6 aduan (3,7%) masih dalam proses penanganan, dan 1 aduan (0,6%) berada pada status tunda. Tingginya tingkat penyelesaian aduan mencerminkan efektivitas mekanisme tindak lanjut pengaduan serta komitmen unit kerja terkait dalam merespons masukan dan keluhan masyarakat secara tepat waktu. Capaian tersebut berkontribusi dalam aspek responsivitas dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Capaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Yang Sudah Diselesaikan tahun 2025 adalah 5, mengalami kenaikan 66,67% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 3.

27. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak Lanjut Rekomendasi adalah komponen yang menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan oleh Evaluator Meso (BPK) dengan melihat efektivitas langkah yang diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam audit. Semakin tinggi tingkat penyelesaian rekomendasi, semakin baik akuntabilitas dan tata kelola instansi terkait. Berdasarkan portal RB, nilai Tindak Lanjut Rekomendasi pada tahun 2025 adalah sebesar 84,10, mengalami kenaikan 5,47% dibanding capaian tahun 2024 sebesar 79,50.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI, dari total 2.145 rekomendasi dalam 103 LHP, sebanyak 1.761 rekomendasi telah dinyatakan sesuai dan 65 rekomendasi dikategorikan tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 84,10%. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (0%), yang menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam merespons seluruh



rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun demikian, masih terdapat 319 rekomendasi yang berstatus belum sesuai, sehingga diperlukan percepatan dan penguatan pengendalian serta koordinasi lintas unit agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas dan sesuai ketentuan.

28. Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI adalah instrumen untuk mengukur risiko korupsi dan efektivitas sistem pencegahannya di instansi pemerintah. SPI melibatkan tiga kelompok responden: pegawai, masyarakat pengguna layanan, dan ahli, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang potensi korupsi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan mendorong reformasi sistem anti-korupsi agar lebih transparan dan akuntabel. Pada 2025, Kementerian Pertanian memperoleh skor 70,81, menurun 3,65 poin dari tahun sebelumnya, namun masih memerlukan tambahan 7,17 poin untuk mencapai kategori Terjaga. Penurunan ini dikarenakan kurangnya partisipasi responden eksper dalam merespon survei dan faktor koreksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dilakukan pada pemerintah provinsi dengan menilai inisiatif, capaian rencana aksi, dan indikator dampak RB Tematik. Pada tema pengentasan kemiskinan, Kementerian Pertanian memperoleh skor 0,94. Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program strategis, seperti pemberdayaan petani kecil, peningkatan akses permodalan, serta pendampingan dan pelatihan bagi petani. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendorong kemandirian petani, serta memperkuat ketahanan pangan yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di sektor pertanian.

2. Realisasi Investasi

RB Tematik adalah strategi dalam Road Map RB 2020–2024 dengan empat tema, salah satunya Peningkatan Investasi. Kementan sebagai *Supporting Agency*, mendukung tema ini salah satunya melalui penyederhanaan prosedur dan kemudahan berusaha. Capaian realisasi investasi tahun 2024, yaitu 1,38.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional dalam menurunkan angka stunting, Kementerian Pertanian (Kementan) berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa padi kaya gizi (biofortifikasi). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta memastikan ketersediaan sumber nutrisi yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang berisiko mengalami stunting. Capaian pada tahun 2025 terkait tema ini sebesar 1,02.

4. Pengendalian Inflasi

Kementerian Pertanian (Kementan) berperan dalam pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga tergabung dalam



Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produksi pangan strategis, operasi pasar untuk menekan fluktuasi harga, distribusi dari daerah surplus ke defisit, serta diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor. Capaian pada tahun 2024 terkait tema ini sebesar 1,46.

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kementerian Pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendukung perekonomian dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa. Di Kementerian Pertanian, P3DN diterapkan dalam berbagai aspek, terutama dalam pengadaan barang/jasa, alat dan mesin pertanian, pupuk dan sarana produksi pertanian, serta dalam mendukung riset dan inovasi pertanian berbasis produk lokal. Capaian RB tematik dengan tema P3DN ini sebesar 1,84.

Pencapaian reformasi birokrasi telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih diperlukan peningkatan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja berdasarkan catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh instansi meso, serta upaya strategis lainnya, antara lain:

1. Melakukan perbaikan perencanaan kinerja melalui penyempurnaan proses penjabaran kinerja yang memperhatikan prinsip penyusunan, *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Mendorong seluruh unit kerja memperhatikan capaian tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja pada PK dan melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan terintegrasi ke setiap tingkat/level organisasi.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mendorong seluruh unit kerja untuk dapat: 1) menjelaskan analisis penetapan target; 2) menyusun laporan secara berkala (triwulan); 3) memanfaatkan sistem informasi; dan 4) memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memantau tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan memperhatikan kualitas tindak lanjut rekomendasi.
5. Menyelesaikan tindak lanjut LHE SPIP terintegrasi tahun 2023 melalui penyusunan rencana aksi yang memadai dan konkret.
6. Memperbaiki sistem anti-korupsi mendorong efektifitas manajemen risiko dalam pengendalian internal.
7. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait BMN.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pelaksanaan tindak lanjut atas usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sulit untuk dilakukan, termasuk menindaklanjuti BMN dengan kondisi Rusak Berat.




9. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem informasi untuk mendukung pertanggungjawaban belanja barang di lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Mengoptimalkan KPA dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi belanja barang serta memedomani ketentuan yang berlaku.
11. Mendorong PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan perhitungan rampung serta meningkatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku.
12. Mengoptimalkan revidi pertanggungjawaban belanja barang MAK 526 yang telah diunggah dalam aplikasi pertanggungjawaban.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selaian capaian kinerja yang telah diuraikan, pada tahun 2025, Kementerian Pertanian telah melakukan banyak terobosan sebagai langkah strategis terutama sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan. Langkah terobosan ini menjadi langkah strategis untuk mencapai target pembangunan nasional. Capaian ataupun terobosan tersebut yaitu:

1. Deregulasi Mendukung Swasembada Pangan dan Hilirisasi
Secara keseluruhan, paket deregulasi ini membentuk arsitektur kebijakan pangan yang ramping, responsif, dan berorientasi hasil. Deregulasi tidak dimaknai sebagai pelonggaran tanpa kendali, melainkan sebagai penataan regulasi agar lebih efektif dan dimaknai sebagai penataan regulasi untuk mendorong produksi, memperkuat hilirisasi, menstabilkan pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sinergi 25 regulasi ini menjadi fondasi kuat menuju swasembada pangan berkelanjutan dan berdaya saing. Deregulasi yang dilakukan yaitu:
 - a. 25 Regulasi yang terdiri dari 1 PP, 2 Perpres, 7 Inpres, 9 Permentan, 2 Kepmentan, 1 R-Perpres dan 1 R-Inpres.
 - b. 547 Permentan yang terdiri dari pencabutan 291 Permentan, Penyesuaian 241 Peraturan/Keputusan Menteri, 15 Permentan disederhanakan menjadi 1 Permentan, dan Pembentukan Taskforce Percepatan Investasi dan Hilirisasi.
Deregulasi menjadi instrumen strategis dalam mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat hilirisasi pertanian nasional. Kaji ulang dan penyederhanaan ini mempercepat proses perizinan, distribusi sarana produksi, serta investasi di sektor hulu hingga hilir pertanian. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, pemerintah membentuk *Taskforce* Percepatan Investasi dan Hilirisasi, yang berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
2. Deregulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Deregulasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan untuk penyederhanaan alur penyaluran pupuk bersubsidi sehingga petani diharapkan lebih mudah dalam menjangkau pupuk bersubsidi serta mengurangi risiko kecurangan dalam penyalurannya.





Gambar 12. Deregulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3. **Revitalisasi Industri Pupuk**
Revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan akses petani dalam menjangkau pupuk, sehingga harga pupuk urea dan NPK turun 20%, penambahan volume pupuk bersubsidi dan direncanakan akan dibangun 7 pabrik pupuk baru
4. **Swasembada Pangan dalam Waktu Satu tahun**
Tahun 2025 menjadi tonggak penting ketahanan pangan nasional. Pada tahun ini, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan produksi padi sebesar 34,71 juta ton, mencerminkan keberhasilan percepatan pembangunan sektor pertanian yang dijalankan secara terarah dan konsisten. Capaian ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang fokus pada hasil mampu memberikan dampak nyata bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi fondasi kuat untuk memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.
Keberhasilan swasembada beras pada tahun 2025 tidak terlepas dari implementasi program pembangunan pertanian yang terfokus pada peningkatan produksi secara berkelanjutan serta penguatan kesejahteraan petani. Berbagai kebijakan strategis yang berpihak kepada petani, mulai dari penyediaan sarana produksi, penguatan pendampingan, hingga kepastian dukungan pemerintah, telah mendorong peningkatan produktivitas di tingkat lapangan. Sinergi yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertanian menjadi kunci keberhasilan, sehingga sektor pertanian mampu berperan optimal sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.





Gambar 13. Pernyataan Indonesia mencapai Swasembada Beras Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia

5. Penguatan Pelaku usaha Pertanian

Untuk meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha pertanian, dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha tani. Upaya ini mencakup penguatan kelembagaan melalui pendampingan transformasi Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) agar memiliki tata kelola, manajemen usaha, dan orientasi pasar yang lebih baik; pengembangan Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui optimalisasi lahan, pemanfaatan alsintan, serta integrasi dalam rantai nilai agribisnis; serta penguatan kualitas SDM pertanian melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan program Petani Milenial yang relevan dengan kebutuhan pembangunan pertanian dan tuntutan pasar.

C. Realiasi Anggaran

Untuk melaksanakan 4 program kegiatan pembangunan pertanian tahun 2025, Kementerian Pertanian memperoleh dukungan anggaran APBN sebesar Rp31.930.741.034.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.093.847.776.203,- atau mencapai 78,59%. Pada tahun 2025, terdapat pagu blokir pada anggaran Kementan sebesar Rp792.121.761.000,-, maka pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp31.138.619.271.000,- sehingga realisasi Kementan tahun 2025 berdasarkan pagu efektif sebesar 80,59%.

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya *kebijakan automatic adjustment* ataupun pagu blokir, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampu 4 (empat)



program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 5**.


D. Efisiensi

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, efisiensi penggunaan anggaran merupakan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Sejak tahun 2024, maka evaluasi kinerja anggaran (EKA) terhadap perencanaan anggaran dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Perhitungan penggunaan SBK dan Efisiensi SBK telah dihitung melalui aplikasi Monev Kemenkeu yang menjadi sumber data kedua komponen perhitungan nilai Efisiensi SBK. Berdasarkan hasil nilai kinerja perencanaan anggaran Kementerian Pertanian pada aplikasi emonev Kemenkeu sebagaimana Gambar 14, maka perhitungan nilai efisiensi SBK Kementerian Pertanian tahun 2025 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= (40\% \times \text{penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{efisiensi SBK}) \\ &= (40\% \times 90,91) + (60\% \times 76,6) \\ &= 36,36 + 45,96 = 72,32\% \end{aligned}$$



Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu, 2025

Gambar 14. Diagram Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK Kementerian Pertanian Tahun 2025

Penggunaan SBK melihat perbandingan RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta RO yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.





BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, 6 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 2 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP); (2) Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; (3) Market Share Produk Ekspor Pertanian; (4) Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan; (5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Bioenergi; dan (6) Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan dan Penyakit Bawaan Produk Hewan yang Berdampak Pada Manusia. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas; dan (2) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian.

Keberhasilan yang dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung mencakup program-program yang berkontribusi secara signifikan terhadap capaian 8 indikator kinerja strategis, sementara dukungan tidak langsung meliputi pengelolaan dan pengawasan internal untuk menciptakan sistem kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel

Di balik capaian positif tersebut, sektor pertanian masih menghadapi beberapa tantangan strategis yang berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan tahun 2025. Variabilitas iklim dan cuaca ekstrem masih memengaruhi pola tanam dan produksi sejumlah komoditas, sementara serangan hama, penyakit tanaman, serta penyakit hewan strategis menuntut penguatan sistem respons dan biosekuriti. Fluktuasi harga komoditas di tingkat petani dan peternak juga menjadi tekanan tersendiri terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha tani. Di sisi lain, struktur kepemilikan lahan yang kecil, keterbatasan infrastruktur produksi dan pascapanen, serta kesenjangan adopsi teknologi membuat peningkatan produktivitas belum merata di seluruh wilayah. Penyesuaian anggaran nasional serta dinamika reorganisasi kelembagaan turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program strategis. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti untuk memastikan pembangunan pertanian tetap berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai



langkah strategis, seperti, penguatan regulasi, pengembangan kawasan komoditas, peningkatan produksi dan kualitas komoditas berorientasi ekspor, pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, serta pemetaan potensi pengembangan lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Kementerian Pertanian mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp31,93 triliun dengan realisasi sebesar Rp25,09 triliun atau mencapai 78,59%. Setelah memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp792,12 miliar, tingkat realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2025 menjadi sebesar 80,59%. Efektivitas dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.


Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada Kementerian Pertanian semata, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, Kementerian Pertanian optimistis dapat menghadapi tantangan ke depan dan terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Kementerian Pertanian



Lampiran 2. Distribusi Jumlah Pegawai PNS Kementerian Pertanian Berdasarkan Pendidikan Akhir per Desember 2025

No.	Unit Eselon I	Jenis Kelamin		Pendidikan											Golongan											Jumlah						
		Laki-laki	Perempuan	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID	IIIA	IIIB	IIIC		IIID	IVA	IVB	IVC	IVD	IVE
1	Sekretariat Jenderal	482	425	28	280	398	16	2	75	1	2	102	3	-				1			27	14	145	178	97	275	105	29	24	8	4	907
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	108	61	3	82	134	2	-	14	-	-	14	-	-						9		41	47	22	75	34	10	8	3	169		
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	137	112	13	141	253	3	-	83	-	-	75	1	1					1	2	56	21	101	95	47	141	57	30	14	5	249	
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	258	312	7	104	164	-	-	13	-	-	39	3	1				2		16	5	59	66	26	92	45	9	8	3	570		
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	157	174	5	199	427	17	-	56	-	-	62	1	-				1	7	1	29	21	165	144	62	195	94	23	22	3	331	
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	349	418	31	597	475	37	1	311	2	-	353	18	13				2	42	8	157	117	256	326	226	320	223	104	53	4	767	
7	Inspektorat Jenderal	980	858	1	119	128	-	-	22	-	-	16	-	-						19	1	43	54	31	61	19	16	34	4	4	1.838	
8	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	151	135	168	788	1.181	112	-	323	-	1	912	49	50				4	9	98	58	286	242	902	695	447	521	211	76	20	7	286
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1936	1648	160	662	545	109	-	133	1	-	226	22	25				1	31	17	96	60	355	265	244	428	194	102	66	11	13	3.584
10	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	1036	847	14	77	58	2	-	6	-	-	12	-	-						1	3	4	15	38	13	52	23	11	7	2	1.883	
Jumlah		5.594	4.990	430	3.049	3.763	298	3	1.036	4	3	1.811	97	90	0	0	4	14	181	87	698	485	2.082	1.908	1.215	2.160	1.005	410	256	50	29	10.584

Distribusi Jumlah Pegawai PNS Kementerian Pertanian Berdasarkan Pendidikan Akhir per Desember 2025

No.	Unit Eselon I	Jenis Kelamin		Pendidikan											Golongan											Jumlah						
		Laki-laki	Perempuan	S3	S2	S1	D4	S Muda	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	I	V	VI	VII	IX	X	XI	XII	XV									
1	Sekretariat Jenderal	247	75	0	0	71	0	0	17	1	0	222	5	6	11	223	2	14	72													322
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4		0	0	48	0	0	3	0	0	45	0	5	5	43		3	50												101	
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	75	26	0	0	38	0	0	11	0	0	46	0	0		44	2	8	39		2									95		
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	64	31	0	0	57	0	0	11	0	0	56	0	4	4	57	7	4	56											128		
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	84	44	0	0	41	1	0	10	0	0	117	0	1	1	118	1	8	41								1			170		
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	134	36	0	24	91	2	0	32	0	0	274	1	65	64	278	12	18	89	28										489		
7	Inspektorat Jenderal	373	116	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0		3	1		1										1	6		
8	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	5	1	0	2	211	22	0	42	0	0	310	0	9	9	308	26	16	234	3										596		
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	402	194	0	15	246	21	0	31	0	0	573	0	79	77	575	10	21	267	15										965		
10	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	750	215	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0					4											4		
Jumlah		2.138	738	-	41	809	46	-	158	1	-	1.646	6	169	171	1.649	61	92	853	46	2	1	1							2.876		

Sumber: Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Aparatur - Sekretariat Jenderal

Keterangan: -) Data tidak tersedia



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Tersedia	1.1	Jumlah Produk Pertanian Strategis Dalam Negeri	114,04 juta ton
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	92.5 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	85 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90.56 %
2	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	35 Miliar USD
		2.2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86.9%
3	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional yang Berkualitas	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	80.2 Nilai Indeks
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	92.73 Nilai

KEGIATAN

- 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
- 3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 4 Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN


Rp. 548.653.856.000,-
Rp. 2.199.524.168.000,-
Rp. 23.215.867.709.000,-
Rp. 3.409.938.628.000,-

TOTAL PAGU ANGGARAN

Rp. 29.373.984.361.000,-

Jakarta, 30 Desember 2024

Menteri Pertanian




Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	TOTAL PAGU (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.398.125.415.000	1.398.125.415.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	128.236.504.000	128.236.504.000
3	Ditjen. Tanaman Pangan	-	1.514.260.309.000	1.890.297.362.000	142.747.739.000	3.547.305.410.000
4	Ditjen. Hortikultura	-	187.351.083.000	203.684.375.000	55.830.935.000	446.866.393.000
5	Ditjen Perkebunan	-	225.854.579.000	-	105.922.480.000	331.777.059.000
6	Ditjen. PKH	-	4.500.000.000	728.079.417.000	480.711.989.000	1.213.291.406.000
7	Ditjen .PSP	-	-	20.393.806.555.000	163.282.070.000	20.557.088.625.000
8	BSIP	-	267.558.197.000	-	661.480.182.000	929.038.379.000
9	BPPSDMP	548.653.856.000	-	-	273.601.314.000	822.255.170.000
	Total	548.653.856.000	2.199.524.168.000	23.215.867.709.000	3.409.938.628.000	29.373.984.361.000

Jakarta, 30 Desemberr 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, September 2025

Menteri Pertanian

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PERTANIAN**


No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Komoditas Pertanian yang Tersedia	1.1	Jumlah Produk Pertanian Strategis Dalam Negeri	114,04 juta ton
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	92.5 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	92,25 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.65 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	96.70 %
2	Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	2.1	Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	35 Miliar USD
		2.2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	93.15%
3	Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional yang Berkualitas	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	97.50 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	23.00 %
		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	95.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien	4.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	85.00 Nilai Indeks
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	92,73 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 555.287.824.000,-
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 4.530.348.213.000,-
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 23.353.191.269.000,-
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.456.698.066.000,-
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 31.895.525.372.000,-

Jakarta, September 2025

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

UNIT ESELON I	ANGGARAN PER PROGRAM				TOTAL PER UNIT ESELON I
	Program Dukungan Manajemen	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
Sekretariat Jenderal	1.286.557.412.000	-	-	-	1.286.557.412.000
Inspektorat Jenderal	128.236.504.000	-	-	-	128.236.504.000
Ditjen Tanaman Pangan	128.107.048.000	1.291.112.915.000	2.211.339.029.000	-	3.630.558.992.000
Ditjen Hortikultura	57.810.354.000	185.097.958.000	205.171.707.000	-	448.080.019.000
Ditjen Perkebunan	174.670.485.000	2.900.272.586.000	-	-	3.074.943.071.000
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	477.164.280.000	4.500.000.000	763.943.640.000	-	1.245.607.920.000
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	138.383.924.000	-	9.514.461.486.000	-	9.652.845.410.000
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	26.590.500.000	-	10.611.259.985.000	-	10.637.850.485.000
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	735.488.635.000	149.364.754.000	47.015.422.000	-	931.868.811.000
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	303.688.924.000	-	-	555.287.824.000	858.976.748.000
TOTAL PER PROGRAM	3.456.698.066.000	4.530.348.213.000	23.353.191.269.000	555.287.824.000	31.895.525.372.000

Jakarta, September 2025
Menteri Pertanian


 Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Desember 2025

Menteri Pertanian

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pendapatan petani	1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	123.64 Nilai
		1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3.50%
2	Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan	2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas	66%
3	Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian	3.1	Market share produk ekspor pertanian	2.65%
4	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan	4.1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan	0.23 Indeks
5	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian	5.1	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi	90%
6	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia	6.1	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia	2.70%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	7.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	86.98 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 561.706.039.000,-
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 4.600.594.725.000,-
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 23.374.342.696.000,-
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.394.097.574.000,-
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 31.930.741.034.000,-

Jakarta, 31 Desember 2025

Menteri Pertanian




Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

UNIT ESELON I	ANGGARAN PER PROGRAM				TOTAL PER UNIT ESELON I
	Program Dukungan Manajemen	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
Sekretariat Jenderal	1.286.563.882.000	0	0	0	1.286.563.882.000
Inspektorat Jenderal	128.236.504.000	0	0	0	128.236.504.000
Ditjen Tanaman Pangan	128.107.048.000	1.291.112.915.000	2.211.339.029.000	0	3.630.558.992.000
Ditjen Hortikultura	58.336.840.000	185.097.958.000	205.171.707.000	0	448.606.505.000
Ditjen Perkebunan	108.999.397.000	2.955.313.598.000	0	0	3.064.312.995.000
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	478.689.280.000	4.500.000.000	785.095.067.000	0	1.268.284.347.000
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	139.396.564.000	0	9.514.461.486.000	0	9.653.858.050.000
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	26.590.500.000	0	10.611.259.985.000	0	10.637.850.485.000
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	735.488.635.000	164.570.254.000	47.015.422.000	0	947.074.311.000
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	303.688.924.000	0	0	561.706.039.000	865.394.963.000
TOTAL PER PROGRAM	3.394.097.574.000	4.600.594.725.000	23.374.342.696.000	561.706.039.000	31.930.741.034.000

Jakarta, 31 Desember 2025
Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

Lampiran 4.

Rincian Perhitungan Market Share per Kode HS Sektor Pertanian

No	Kode HS	Komoditas	Dunia 2023			Dunia 2024		
			export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)
1	0105	Unggas hidup	1.130	3.870.735	0,03	733	3.975.129	0,02
2	0106	Hewan hidup lainnya	5.386	1.584.518	0,34	4.681	1.668.455	0,28
3	0207	Daging dan jeroan unggas	1.316	35.305.205	0,00	6.318	35.949.970	0,02
4	0407	Telur burung dalam cangkang	3.340	5.895.490	0,06	8.624	6.146.288	0,14
5	0409	Madu Alami	947	2.178.702	0,04	1.044	2.332.474	0,04
6	0410	Produk telur lainnya	633.260	1.108.971	57,10	551.591	953.092	57,87
7	0505	Kulit hewan mentah yang diproses sederhana	7.534	1.606.468	0,47	10.697	1.917.453	0,56
8	0602	bibit anggrek, tanaman anggrek hidup, termasuk phalaenopsis, dendrobium, dan vanda, tanaman mawar hidup, bibit mawar hias	12.943	11.547.023	0,11	12.639	11.819.479	0,11
9	0603	bunga potong anggrek, bunga krisan potong, termasuk berbagai warna dan varietas	3.583	10.620.375	0,03	4.908	11.255.283	0,04
10	0706	wortel segar	128	2.620.892	0,00	116	2.588.243	0,00
11	0710	kacang hijau beku	27.623	8.389.947	0,33	27.263	8.589.229	0,32
12	0713	kacang hijau kering	38.358	16.857.420	0,23	49.128	18.571.105	0,26
13	0714	ubi jalar segar, beku, atau kering, Ubi kayu segar/kering, sagu basah/gelondongan (empulur sagu), umbi porang segar	22.343	4.015.770	0,56	17.907	3.396.644	0,53
14	0801	kelapa utuh, kelapa segar, kelapa kupas, dan kopra, kacang mete mentah (in shell atau shelled)	332.259	9.064.067	3,67	598.208	10.810.929	5,53
15	0802	pinang kering/biji pinang kupas	134.372	18.667.938	0,72	132.131	21.501.070	0,61
16	0803	pisang segar maupun kering, termasuk cavendish, ambon, dan kepok	9.557	14.410.678	0,07	10.522	15.138.476	0,07

No	Kode HS	Komoditas	Dunia 2023			Dunia 2024		
			export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)
17	0804	mangga segar, termasuk arumanis, gedong gincu, harum manis, dan varietas lainnya, manggis segar, nanas segar, termasuk varietas cayenne, queen, dan smooth cayenne	119.986	17.220.701	0,70	154.114	19.702.299	0,78
18	0810	durian segar, durian kupas, dan durian beku (whole, pulp, frozen segments), salak segar, terutama salak pondoh, salak bali, dan salak madu.	7.501	25.981.239	0,03	10.508	29.426.294	0,04
19	0901	ekspor seluruh bentuk kopi: green bean, roasted bean, ground coffee, termasuk kopi spesialti	929.135	42.358.478	2,19	1.638.116	51.576.983	3,18
20	0902	daun teh hijau maupun hitam, dalam bentuk mentah, bubuk, atau olahan ringan	69.015	8.008.083	0,86	52.852	8.052.408	0,66
21	0904	lada putih dan lada hitam, termasuk whole dan crushed.	117.498	5.372.330	2,19	313.383	6.353.819	4,93
22	0905	vanili kering, ekstrak vanili dasar	15.157	533.482	2,84	13.158	429.159	3,07
23	0906	kayu manis dalam bentuk batang, bubuk, atau broken cassia	99.704	905.657	11,01	112.245	881.459	12,73
24	0907	cengkeh kering, whole atau crushed, bahan rokok kretek, rempah dan industri farmasi	99.606	610.361	16,32	324.938	662.258	49,07
25	0908	pala utuh, bubuk pala, dan fuli (mace), kapulaga	239.236	1.133.596	21,10	220.898	1.432.429	15,42
26	0910	jahe segar, jahe kering, jahe bubuk, dan jahe olahan dasar, kunyit segar, irisan kering, kunyit bubuk	41.964	3.585.278	1,17	19.435	3.935.494	0,49
27	1006	Beras termasuk beras pecah, beras giling, beras utuh, atau beras sebagai bahan pangan	1.815	34.905.933	0,01	862	40.607.881	0,00
28	1005	Jagung pipil, jagung kering, jagung pakan, atau jagung konsumsi	29.254	53.443.479	0,05	16.499	45.460.192	0,04
29	1102	Tepung sereal, termasuk tepung beras, Tepung jagung (Corn flour)	1.698	1.404.372	0,12	1.679	1.473.516	0,11

No	Kode HS	Komoditas	Dunia 2023			Dunia 2024		
			export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)
30	1103	Menir beras, tepung kasar beras, dan produk sampingan padi, Meal jagung / menir jagung	17	1.495.034	0,00	161	1.527.064	0,01
31	1104	Sereal gulung, termasuk serpihan jagung (corn flakes)	1.923	2.611.795	0,07	920	2.332.307	0,04
32	1106	tepung ubi jalar, tepung singkong, tepung sagu, tepung porang	24.455	909.334	2,69	20.131	962.593	2,09
33	1108	Pati jagung/maizena, Pati singkong (tapioca starch), pati sagu	129.702	6.440.535	2,01	48.347	6.582.211	0,73
34	1201	kedelai mentah	1.164	93.414.414	0,00	1.098	79.612.064	0,00
35	1202	kacang tanah mentah, kupas atau tidak kupas.	4.268	4.541.525	0,09	3.075	4.382.071	0,07
36	1203	kopra sebagai bahan baku minyak kelapa	33.533	82.925	40,44	25.746	91.931	28,01
37	1207	inti sawit (palm kernel), biji kapas, bahan minyak kapas dan pakan.	5.694	6.845.620	0,08	6.348	7.027.064	0,09
38	1208	Soy flour and meal (tepung kedelai)	20	2.400.748	0,00	90	1.943.623	0,00
39	1212	batang tebu	342.930	2.553.175	13,43	310.065	2.804.070	11,06
40	1404	serat sawit atau bahan olahan dari tandan kosong, kapuk dan serat kasar lainnya	626.689	1.642.548	38,15	552.745	1.608.043	34,37
41	1507	Soybean oil (minyak kedelai)	26	11.394.348	0,00	66	12.305.009	0,00
42	1511	CPO dan RBD Palm Oil, termasuk fraksi (olein, stearin)	22.685.413	44.097.841	51,44	20.012.617	41.591.795	48,12
43	1512	minyak biji kapas	40	18.599.705	0,00	321	17.980.600	0,00
44	1513	minyak kelapa (Coconut Oil), termasuk virgin coconut oil (VCO) dan refined coconut oil, minyak inti sawit	2.066.210	5.753.360	35,91	2.472.664	7.586.537	32,59
45	1515	Minyak jagung (corn oil),	36.220	5.228.239	0,69	76.794	5.619.373	1,37
46	1516	minyak kacang tanah yang mengalami proses pengolahan (hydrogenated oil), minyak sawit olahan lanjut (shortening, margarin industri)	1.259.726	6.057.364	20,80	1.519.426	6.041.650	25,15
47	1518	minyak hasil olahan lanjutan dari kapas	243.888	8.719.109	2,80	294.638	9.324.100	3,16

No	Kode HS	Komoditas	Dunia 2023			Dunia 2024		
			export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)
48	1601	Sosis dan produk olahan sejenis	336	7.361.308	0,00	210	7.824.287	0,00
49	1701	gula pasir, gula mentah, atau gula kristal	129.645	38.642.109	0,34	159.071	39.642.109	0,40
50	1703	Molases atau tetes tebu	140.619	1.315.475	10,69	95.767	1.022.372	9,37
51	1801	biji kakao kering	46.917	9.685.492	0,48	80.605	19.012.979	0,42
52	1802	kulit kakao, bahan pakan dan kompos	426	671.278	0,06	850	748.126	0,11
53	1803	pasta kakao, bahan baku industri coklat	174.529	4.203.785	4,15	321.625	7.424.598	4,33
54	1804	lemak kakao	627.424	5.834.309	10,75	1.682.397	13.137.798	12,81
55	1805	bubuk kakao tanpa tambahan gula	283.330	3.341.728	8,48	454.816	4.805.447	9,46
56	1806	cokelat olahan, permen, minuman coklat	65.633	37.945.600	0,17	78.299	44.355.992	0,18
57	2005	kacang hijau olahan dalam brine, kaleng, atau bentuk siap konsumsi	2.756	14.134.189	0,02	3.355	14.759.994	0,02
58	2007	selai mangga, puree mangga, dan jelly mangga	19.275	4.500.131	0,43	25.968	4.606.151	0,56
59	2008	produk olahan kacang tanah seperti kacang sangrai, kacang asin, kacang dalam kaleng, atau peanut butter; mete olahan, mete goreng, caramelized cashew, dan produk siap konsumsi; nanas olahan, seperti nanas kaleng, crushed pineapple, pineapple tidbits	264.552	19.645.385	1,35	330.943	21.166.735	1,56
60	2009	air kelapa, coconut water dalam bentuk minuman siap konsumsi; jus mangga, konsentrat mangga, dan minuman berbahan dasar mangga; jus nanas, konsentrat nanas, dan sari nanas untuk industri minuman	79.451	17.916.817	0,44	81.587	20.998.488	0,39
61	2103	Sauces and preparations	260.242	20.064.536	1,30	302.368	20.806.062	1,45
62	2202	minuman berbasis kedelai seperti susu kedelai	103.688	29.670.464	0,35	142.603	30.822.980	0,46
63	2302	Dedak/bekatul padi; Dedak jagung	206.865	3.093.212	6,69	82.535	2.530.071	3,26

No	Kode HS	Komoditas	Dunia 2023			Dunia 2024		
			export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	export INA (US\$)	Perdagangan Dunia (US\$)	Pangsa Pasar Indonesia (%)
64	2304	Soybean oilcake and meal (bungkil kedelai)	19	30.551.312	0,00	140	29.358.815	0,00
65	2306	Oilcake from corn germ / bungkil; bungkil kelapa; bungkil inti sawit; bungkil biji kapas untuk pakan ternak	2.260.147	11.800.063	19,15	1.774.203	10.165.588	17,45
66	2309	Makanan Olahan untuk Hewan	117.948	46.406.064	0,25	132.375	48.030.337	0,28
67	2401	daun tembakau kering	219.200	11.967.360	1,83	227.479	14.294.044	1,59
68	2922	Senyawa Oksim, Hidroksiamin, dan Turunannya	281.394	16.316.183	1,72	203.126	16.001.164	1,27
69	3002	Vaksin, Darah, dan Produk Biologis	129.044	330.298.685	0,04	220.411	363.710.394	0,06
70	3101	Pupuk Organik	7.862	1.142.928	0,69	8.573	1.261.335	0,68
71	3301	minyak nilam	175.069	5.767.141	3,04	259.544	6.313.481	4,11
72	3302	campuran minyak nilam atau esens parfum berbasis nilam	224.167	30.999.919	0,72	300.071	35.050.995	0,86
73	4001	lateks pekat dan karet alam mentah (RSS, SIR)	2.478.751	12.477.853	19,87	2.904.284	16.066.949	18,08
74	4002	produk karet sintetis	295.485	25.286.217	1,17	366.945	27.741.144	1,32
75	4005	karet campuran siap industri manufaktur (ban, otomotif).	47.427	6.893.529	0,69	63.289	6.708.644	0,94
76	4104	Kulit Mentah (Hides and Skins) – Sapi atau Sapi Muda	9.342	2.688.254	0,35	2.873	2.862.348	0,10
77	4402	Charcoal (termasuk arang tempurung kelapa)	388.975	1.606.397	24,21	351.375	1.503.489	23,37
78	4706	pulp dari kapas (linter)	22.881	1.989.708	1,15	13.756	1.885.755	0,73
79	5201	serat kapas mentah	7.534	16.992.895	0,04	5.845	17.493.080	0,03
80	5202	limbah kapas yang masih bisa diproses	8.557	517.476	1,65	11.350	476.814	2,38
81	5203	serat kapas yang telah disisir	16.288	570.842	2,85	20.197	203.728	9,91
82	5204	benang jahit kapas	149	110.537	0,13	109	99.524	0,11
83	5205	benang kapas tekstil	268.195	11.992.887	2,24	207.116	11.366.757	1,82
84	5305	sabut kelapa, coco fiber, coco peat	5.060	654.012	0,77	4.084	769.300	0,53
85	5111	Kain dari Wol atau Bulu Hewan Halus	167	950.461	0,02	110	852.475	0,01
Rata - rata					5,40			5,58
Peningkatan						3,26		

Lampiran 5.

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

NO	Eselon 1	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi SP2D Terhadap pagu Efektif		Realisasi OC		Realisasi SP2D + OC Terhadap Pagu Efektif		Sisa Efektif
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1.286.563.882.000	11.646.276.000	1.274.917.606.000	1.212.750.913.280	95,12	-	0,00	1.212.750.913.280	95,12	62.166.692.720
2	INSPEKTORAT JENDERAL	128.236.504.000	12.695.838.000	115.540.666.000	113.528.944.862	98,26	-	0,00	113.528.944.862	98,26	2.011.721.138
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.630.558.992.000	-	3.630.558.992.000	3.244.731.160.094	89,37	47.101.357.766	1,30	3.291.832.517.860	90,67	338.726.474.140
4	DITJEN HORTIKULTURA	448.606.505.000	104.606.447.000	344.000.058.000	271.797.786.267	79,01	-	0,00	271.797.786.267	79,01	72.202.271.733
5	DITJEN PERKEBUNAN	3.064.312.995.000	785.700.000	3.063.527.295.000	1.443.192.464.153	47,11	7.646.615.025	0,25	1.450.839.079.178	47,36	1.612.688.215.822
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000	1.216.548.447.400	96,55	2.313.569.021	0,18	1.218.862.016.421	96,73	41.182.377.579
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	9.653.858.050.000	512.312.975.000	9.141.545.075.000	7.677.033.247.324	83,98	731.848.393.254	8,01	8.408.881.640.578	91,99	732.663.434.422
8	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	947.074.311.000	27.785.707.000	919.288.604.000	896.807.943.435	97,55	-	0,00	896.807.943.435	97,55	22.480.660.565
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	865.394.963.000	2.583.134.000	862.811.829.000	859.441.454.463	99,61	-	0,00	859.441.454.463	99,61	3.370.374.537
10	DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	10.637.850.485.000	111.465.731.000	10.526.384.754.000	8.158.015.414.925	77,50	200.091.114.007	1,90	8.358.106.528.932	79,40	2.168.278.225.068
	Total	31.930.741.034.000	792.121.761.000	31.138.619.273.000	25.093.847.776.203	80,59	989.001.049.073	3,18	26.082.848.825.276	83,76	5.055.770.447.724

81,69

NO	Eselon 1	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi SP2D terhadap Pagu Alokasi		Realisasi OC		Realisasi SP2D + OC Terhadap Pagu Alokasi		Sisa Efektif
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1.286.563.882.000	11.646.276.000	1.274.917.606.000	1.212.750.913.280	94,26	-	0,00	1.212.750.913.280	94,26	62.166.692.720
2	INSPEKTORAT JENDERAL	128.236.504.000	12.695.838.000	115.540.666.000	113.528.944.862	88,53	-	0,00	113.528.944.862	88,53	2.011.721.138
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.630.558.992.000	-	3.630.558.992.000	3.244.731.160.094	89,37	47.101.357.766	1,30	3.291.832.517.860	90,67	338.726.474.140
4	DITJEN HORTIKULTURA	448.606.505.000	104.606.447.000	344.000.058.000	271.797.786.267	60,59	-	0,00	271.797.786.267	60,59	72.202.271.733
5	DITJEN PERKEBUNAN	3.064.312.995.000	785.700.000	3.063.527.295.000	1.443.192.464.153	47,10	7.646.615.025	0,25	1.450.839.079.178	47,35	1.612.688.215.822
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.268.284.347.000	8.239.953.000	1.260.044.394.000	1.216.548.447.400	95,92	2.313.569.021	0,18	1.218.862.016.421	96,10	41.182.377.579
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	9.653.858.050.000	512.312.975.000	9.141.545.075.000	7.677.033.247.324	79,52	731.848.393.254	7,58	8.408.881.640.578	87,10	732.663.434.422
8	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	947.074.311.000	27.785.707.000	919.288.604.000	896.807.943.435	94,69	-	0,00	896.807.943.435	94,69	22.480.660.565
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	865.394.963.000	2.583.134.000	862.811.829.000	859.441.454.463	99,31	-	0,00	859.441.454.463	99,31	3.370.374.537
10	DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN	10.637.850.485.000	111.465.731.000	10.526.384.754.000	8.158.015.414.925	76,69	200.091.114.007	1,88	8.358.106.528.932	78,57	2.168.278.225.068
	Total	31.930.741.034.000	792.121.761.000	31.138.619.273.000	25.093.847.776.203	78,59	989.001.049.073	3,10	26.082.848.825.276	81,69	5.055.770.447.724

Keterangan:

Realisasi per 22 Februari 2026 berdasarkan aplikasi OMSPAN Kemenkeu